

No. Reg: 20108000031043

## LAPORAN PENELITIAN



### TELAAH KRITIS TERHADAP PERAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA TERHADAP FENOMENA ANTI WAHHABI DI ACEH

#### Ketua Peneliti

**Abd. Razak, L.c., M.A.**

NIDN: 2022077205

NIPN: 202207720506001

#### Anggota:

1. Dr. Nuraini, M.Ag.

2. Rahmad Syah Putra, M.Pd., M.Ag.

Klaster	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi
Bidang Ilmu Kajian	Adab dan Humaniora
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020

PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
OKTOBER 2020

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN  
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY  
TAHUN 2020**

1. a. Judul : Telaah Kritis Terhadap Peran Majelis  
Permusyawaratan Ulama Terhadap Fenomena Anti  
*Wahhabi* di Aceh
- b. Klaster : Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi (P3T)
- c. No.Registrasi : 201080000031043
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : Adab dan Humaniora
  
2. Peneliti/Ketua Pelaksana
- a. Nama Lengkap : Abd. Razak, L.c., M.A.
- b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
- c. NIP(Kosongkan bagi Non PNS) : 19720722 200604 1 019
- d. NIDN : 2022077205
- e. NIPN (ID Peneliti) : 202207720506001
- f. Pangkat/Gol. : III/d
- g. Jabatan Fungsional : Lektor
- h. Fakultas/Prodi : Adab dan Humaniora/ Bahasa dan Sastra Arab
  
- i. Anggota Peneliti 1
- Nama Lengkap : Dr. Nuraini, M.Ag
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Fakultas/Prodi : Adab dan Humaniora/Sejarah Kebudayaan Islam
  
- j. Anggota Peneliti 2
- Nama Lengkap : Rahmad Syah Putra, M.Pd., M.Ag
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Fakultas/Prodi : Pascasarjana/Doktor Pendidikan Agama Islam
  
3. Lokasi Kegiatan : Aceh Besar dan Banda Aceh
4. Jangka Waktu Pelaksanaan : 7 (Tujuh) Bulan
5. Tahun Pelaksanaan : 2020
6. Jumlah Anggaran Biaya : Rp. 50.000.000
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry B. Aceh Tahun 2020
8. *Output* dan *Outcome* : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI

Mengetahui,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan  
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

**Dr. Anton Widyanto, M. Ag.**  
NIP. 197610092002121002

Banda Aceh, 5 Oktober 2020  
Pelaksana,

**Abd. Razak, Lc., M.A.**  
NIDN. 2022077205

Menyetujui:  
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

**Prof. Dr. H. Warul Walidin AK., MA.**  
NIP. 195811121985031007

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah Ini:

Nama : **Abd. Razak, L.c., M.A.**  
NIDN : 2022077205  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat/ Tgl. Lahir : Aceh Besar, 22 Juli 1972  
Alamat : Gampong Lamceu, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Indonesia  
Fakultas/Prodi : Adab dan Humaniora/  
Bahasa dan Sastra Arab

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul: **"Telaah Kritis Terhadap Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Terhadap Fenomena Anti Wahhabi di Aceh"** adalah benar-benar Karya asli saya yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta diperoleh dari pelaksanaan penelitian pada klaster Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi (P3T) yang dibiayai sepenuhnya dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 September 2020  
Saya yang membuat pernyataan,  
Ketua Peneliti,

  
**Abd. Razak, L.c., M.A**  
NIDN. 2022077205

TELAAH KRITIS TERHADAP PERAN MAJELIS  
PERMUSYAWARATAN ULAMA TERHADAP FENOMENA ANTI  
WAHHABI DI ACEH

**Ketua Peneliti:**

Abd. Razak, L.c., M.A

**Anggota Peneliti:**

Dr. Nuraini, M.Ag. & Rahmad Syah Putra, M.Pd., M.Ag

**Abstrak**

*Lahirnya paham Wahhabi Aceh telah menjadi perbincangan hangat menyusul parade Aswaja yang digelar pada 10 September 2015. Ratusan massa yang menamakan dirinya Gerakan Aswaja melakukan demonstrasi di Banda Aceh, dengan salah satu tuntutan adalah melarang Wahabi berkembang di Aceh. Penelitian ini membahas tentang telaah kritis terhadap peran Majelis Permusyawaratan Ulama terhadap fenomena Anti Wahhabi di Aceh, dengan metode kualitatif (qualitative research) dan metode fenomenologis. Adapun Penelitian ini akan dilakukan di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar dengan jangka waktu 6 (enam bulan). Sumber data di dalam penelitian ini akan dipilih secara purposive sampling, yaitu sebuah metode pengambilan sample yang dipilih dengan cermat sehingga relevan dengan struktur penelitian, dimana pengampilan sampel dengan memilih ciri ciri spesifik dan karakteristik tertentu dengan teknik pengumpulan data, penulis akan melakukan beberapa tahapan, yaitu: 1) Wawancara mendalam (In-depth interview); dan Data tertulis berupa dokumen dan Kliping Media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asal-usul paham Wahhabi ditemukan ahir di Nusantara, khususnya di Indonesia berawal dari Abad ke 18 dan 19 dengan jalur utama diperkirakan melalui pertukaran intelektual Islam Aceh di Padang, Sumatera Barat dan Haramain Timur Tengah. Pemaknaan Wahhabi dalam perspektif Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh di antaranya ialah sebagai satu aliran atau sekte yang menyimpang dari ajaran Islam sesungguhnya. Karena faktor Wahhabi sering sekali mempermasalahkan praktik 'ibadah yang sudah menjadi tradisi dalam kegiatan keagamaan di Aceh, termasuk mem bid'ahkan dan mensyirikkan suatu amalan. MPU telah melakukan berbagai peran penting dalam bentuk kajian yang melibatkan berbagai intelektual di Aceh terhadap berbagai persoalan agama di Aceh. Termasuk mengeluarkan Fatwa dan Keputusan serta memberikan penguatan terhadap Surat Edaran Gubernur Aceh dalam Keputusan resmi MPU tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain dari I'tiqat Ahlussunnah Waljamaah yang Bersumber Hukum Mazhab Syafi'iyah, sebagai bentuk sikap untuk dapat menghindari kemudharatan yang lebih besar dalam bentuk perpecahan pada masyarakat Aceh akibat dari perbedaan pemahaman dalam persoalan ibadah.*

**Kata Kunci:** *Wahhabi, MPU, Ulama, Fatwa dan Aceh*

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan salawat beriring salam penulis persembahkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul **“Telaah Kritis Terhadap Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Terhadap Fenomena Anti Wahhabi di Aceh.”**

Dalam proses penelitian dan penulisan laporan ini tentu banyak pihak yang ikut memberikan motivasi, bimbingan dan arahan. Oleh karena itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ibu Ketua LP2M Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Bapak Sekretaris LP2M Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Bapak Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Bapak Kasubbag LP2M Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Bapak Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Aceh beserta jajaran;

7. Bapak Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Besar beserta jajaran;
8. Bapak Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh beserta jajaran;
9. Para Pimpinan dan Civitas Akademika Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Para Anggota Tim Peneliti yaitu Dr. Nuraini, M.Ag dan Rahmad Syah Putra, M.Pd., M.Ag atas kerjasama tim, sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dalam tempo yang telah ditentukan.

Akhirnya hanya Allah SWT yang dapat membalas amalan mereka, semoga menjadikannya sebagai amal yang baik.

Harapan penulis, semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan menjadi salah satu amalan penulis yang diperhitungkan sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 2 Oktober 2020

Ketua Peneliti,



**Abd. Razak, L.c., M.A**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II : STUDI PUSTAKA &amp; KERANGKA TEORI</b>	
A. Studi Pustaka .....	7
B. Kerangka Teori .....	9
1. Peran .....	9
2. Istilah <i>Wahhabi</i> .....	9
3. Majelis Permusyawaratan Ulama.....	12
<b>BAB III : PROSEDUR PENELITIAN</b>	
A. Metode Penelitian.....	15
B. Lokasi Penelitian .....	16
C. Sumber Data Penelitian .....	16
D. Teknik Pengumpulan Data .....	16
E. Teknik Analisis Data.....	17
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Sejarah Masuknya Paham <i>Wahhabi</i> di Aceh.....	19
B. Pemaknaan <i>Wahhabi</i> dalam Perspektif MPU .....	29
C. Peran <i>Wahhabi</i> Menyangkut Wahhabi di Aceh.....	33
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran-saran.....	68

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>76</b>
<b>BIODATA PENELITI .....</b>	<b>100</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Nomor 24 Tahun 2015;
2. Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Nomor 9 Tahun 2016
3. Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 11 Tahun 2017;
4. Surat Edaran Gubernur Aceh tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain dari I'tiqat Ahlussunnah Waljamaah yang Bersumber Hukum Mazhab Syafi'iyah

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam pandangan sosiologis, agama memiliki peran penting dalam kehidupan manusia yang berfungsi sebagai pembuka cakrawala yang lebih luas terhadap dunia lain yang tidak terjangkau secara empirik.<sup>1</sup> Secara umum, telah dipahami bahwa agama dapat mempersatukan manusia yang berasal dari berbagai ras dan suku bangsa. Selain itu, agama juga dapat memicu terjadinya konflik, baik sesama suku bangsa atau pun antar suku yang disebabkan oleh perbedaan agama (keyakinan).<sup>2</sup> Salah satu akar timbulnya konflik sosial adalah perbedaan kebudayaan (termasuk agama). Perbedaan kebudayaan ini akan diikuti oleh sikap etnosentrisme kelompok, yaitu sebuah sikap yang merasa dirinya paling baik dan benar. Jika masing-masing kelompok memiliki sikap yang sama, yaitu sama-sama merasa kelompoknya paling benar, maka hal ini akan memicu timbulnya konflik antar kelompok yang berbeda budaya pula.<sup>3</sup>

Isu aliran sesat misalnya, sebuah lebel yang dianggap dalam beragama telah menyimpang dan dapat menyebabkan terjadinya konflik sesama pemeluk agama lantaran dirinya merasa paling benar. Sehingga, pihak yang merasa agamanya ternodai akan menjasdifikasi kekerasan sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah, sehingga kekerasan dianggap sebagai satu-satunya cara untuk melenyapkan kelompok yang dianggap sesat. Dalam Islam, satu kelompok yang disebut-sebut menyebarkan paham sesat (menyimpang) adalah *Wahhabi*. Kemunculan

---

<sup>1</sup>Djamari, *Agama dalam Perspektif Sosiologi*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Pendidikan Tinggi, 1988, hlm. 81.

<sup>2</sup>Khairil Miswar, *Wahhabi dalam Perspektif Himpunan Ulama Dayah Aceh dan Implikasinya terhadap Kehidupan Sosial Keagamaan di Aceh*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019, hlm. 15.

<sup>3</sup>Lihat Elizabeth K Nottingham, *Agama dan Masyarakat*, Terj. Abdul Muis Naharong, Cet. 4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993, hlm. 9.

Wahhabi di dunia Islam ditanggapi secara kontroversial. Sebagian umat Islam menyatakan dukungannya terhadap panji-panji tauhid yang digelorkan oleh Gerakan *Wahhabi*, sedangkan sebagian muslim lainnya menyatakan penolakan terhadap ajaran *Wahhabi* yang di dalam pandangan mereka dianggap telah menyimpang dari pandangan mainstream.<sup>4</sup>

Dalam konteks Aceh, pihak yang paling vokal menentang penyebaran paham *Wahhabi* ini adalah kalangan *dayah*. Aksi penolakan terhadap *Wahhabi* di Aceh telah memicu terjadinya konflik sosial dalam masyarakat, dimana terdapat upaya dari kalangan *dayah* untuk menyingkapkan pemikiran-pemikiran *Wahhabi* di Aceh. Hal ini bisa di lihat dari misalnya pada tahun 2015, berbagai aksi yang dilakukan di Aceh berupa demonstrasi besar-besaran dari kalangan *dayah* untuk menolah *Wahhabi* yang di pusatkan di Banda Aceh. Demikian pula dengan beberapa aksi perebutan masjid di beberapa tempat di Aceh yang juga didominasi oleh isu-isu *Wahhabi*.

Selanjutnya, pada tahun 2019, juga terjadi aksi membubarkan pengajian yang dianggap Wahhabi. Gerakan penolakan terhadap *Wahhabi* dalam kondisi tertentu juga dapat memicu terjadinya kekerasan dalam masyarakat. Gerakan anti Wahhabi yang didominasi oleh *dayah* di Aceh tentunya ada anggapan bahwa *Wahhabi* adalah pemikiran sesat dan menyimpang dan harus di basmi. Kemunculan gerakan anti *Wahhabi* ini juga memiliki kaitan erat dengan nilai-nilai agama yang dianut oleh ulama *dayah* yang dalam banyak hal berbeda dengan praktik agama yang dijalankan oleh Wahhabi.

Untuk kasus Aceh, munculnya fenomena anti Wahhabi yang bermuara pada aksi demonstrasi pada tahun 2015,<sup>5</sup> dan penolakan

---

<sup>4</sup>Khairil Miswar, *Wahhabi dalam Perspektif...*, hlm. 16-17.

<sup>5</sup>Ribuan santri pengikut Ahlussunnah Wal Jamaah (Aswaja) dari berbagai daerah di Provinsi Aceh pada hari Sabtu 10 September 2015 menggelar demonstrasi besar-besaran di kota Banda Aceh. Ketika itu massa santri melakukan zikir bersama, dilanjutkan orasi agama, dan berjalan kaki menuju Kantor Gubernur Aceh yang jaraknya sekira 4 kilometer. Di Kantor Gubernur Aceh, massa santri menyuarkan penolakan terhadap ajaran Wahhabi, Syiah,

terhadap suatu pengajian terhadap Ustad Firanda Andirja pada tahun 2019,<sup>6</sup> kini telah menjadi perhatian besar bagi kalangan akademis untuk mengkaji fenomena ini. Diskursus terhadap masalah *Wahhabi* menarik untuk dicermati, dimana pro dan kontra terus saja berlangsung tiada henti, sehingga menjadi topik hangat dari tingkat akademisi, politisi, hingga masyarakat awam yang dalam kondisi tertentu berakhir pada perdebatan tanpa ujung. Menyikapi hal ini, masyarakat muslim di Aceh pun telah terbelah menjadi dua kutub yang saling bertentangan secara

---

dan PKI yang berkembang di provinsi Aceh. Menurut mereka, ajaran *Wahhabi*, syiah, dan PKI haram berada di Tanah Serambi Makkah. "*Wahhabi* haus darah ulama Aceh. *Wahhabi*, Syiah, dan PKI haram di Aceh," isi sejumlah poster yang diusung beberapa santri. Kemudian pada hari Kamis 11 Oktober 2015, massa kembali menggelar demonstrasi di Kompleks Makam Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Di sana, mereka menyuarakan penolakan terhadap sejumlah ajaran agama yang dianggap sesat. Sejumlah ulama yang turut dalam aksi ini bergantian berorasi di hadapan jamaah. Aksi massa di kali ini merupakan lanjutan pengikut Aswaja pada Sabtu 10 September 2015. Lihat <https://news.okezone.com/read/2015/10/01/340/1224210/ribuan-santri-demo-di-makam-syiah-kuala-tolak-ajaran-sesat> diakses pada 30 Juli 2019 [Pukul 21: 26 WIB]

<sup>6</sup> Ratusan orang membubarkan kajian ceramah keagamaan yang sedang berlangsung di dalam masjid Al-Fitrah, Keutapang II, Banda Aceh, pada Kamis malam, 13 Juni 2019. Kajian keagamaan ini di isi ustaz Firanda Andirja. Menurut pantauan VIVA, massa yang berkumpul langsung masuk ke dalam masjid dan membubarkan jemaah pengajian ustaz Firanda Andirja. Bahkan, sempat terjadi keributan kecil dan saling lempar alas kaki. Massa yang hadir ke masjid setempat, menolak ceramah ustaz tersebut karena dinilai berpemahaman *Wahhabi* dan bertolak belakang dengan masyarakat Aceh. Massa menganggap kajian yang disampaikan tidak sejalan dengan aliran Ahlulsunnah Waljamaah (Aswaja). Koordinator massa, Abu Syuja, mengatakan pihaknya sudah menyampaikan kepada penyelenggaran acara agar tidak melaksanakan kegiatan kajian ceramah yang diisi ustaz Firanda. Pihaknya telah memberikan pemberitahuan melalui surat MPU Banda Aceh. Namun, tidak diindahkan oleh penyelenggara "Permasalahannya adalah karena masalah akidah, yaitu yang namanya wahabi. Ini adalah kesepakatan Ahlulsunnah Waljamaah menolak kehadiran ustaz (Firanda) di Aceh. Lihat <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1156819-warga-bubarkan-pengajian-ustaz-firanda-di-aceh-ini-penyebabnya> di akses pada 30 Juli 2019 [Pukul 21:14 WIB], dan Lihat juga <https://kumparan.com/@kumparannews/dianggap-beda-mazhab-pengajian-ustaz-firanda-di-aceh-dibubarkan-1rGqHXTxGx9> di akses pada 30 Juli 2019 [Pukul 21: 16].

diametral. Satu pihak mendukung *Wahhabi* dan pihak yang lain menolak. Dan penolakan tersebut sering dikaitkan sesat. Sementara di Aceh sendiri dalam memfatwakan sebuah kelompok itu sesat atau tidak sesatnya telah dibentuk pula sebuah lembaga tertinggi yaitu Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) guna mengkaji dan memfatwakan segala bentuk hukum dan produk hukum, apakah itu menyimpang atau tidak, termasuk menyangkut persoalan teologi dan pemahaman dalam beragama.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tentang Pemerintahan Aceh Bab XIX Pasal 138 ayat 1 menyebutkan bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama atau yang dingkat dengan MPU merupakan sebuah lembaga yang dibentuk yang beranggotakan atas ulama dan cendekiawan muslim yang memahami ilmu agama Islam dengan memperhatikan keterwakilan perempuan. Selanjutnya, dalam Pasal 139 ayat 1 juga disebutkan bahwa MPU berfungsi menetapkan fatwa yang menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam bidang pemerintah, pembangunan, pembinaan masyarakat dan ekonomi.<sup>7</sup>

Berdasarkan Undang-Undang di atas dapat dipahami bahwa MPU mempunyai peranan dan otoritas yang cukup besar dan diberikan guna berbagai persoalan di Aceh terutama menyangkut dalam penetapan fatwa yang menjadi salah satu pertimbangan terhadap pemerintah, termasuk dalam hal ini adalah fatwa agama. Oleh sebab itu pula, MPU tentu juga mempunyai otoritas besar dalam hal ini menyangkut berbagai fenomena-fenomena yang berkembang di Aceh, termasuk fenomena isu aliran sesat. seperti misalnya, fenomena anti *Wahhabi* di Aceh, telah menimbulkan penolakan yang cukup luar biasa, yang diwujudkan dalam aksi massa secara besar-besaran yang melibatkan berbagai tokoh ulama dayah, santri dan juga beberapa organisasi kemasyarakatan lainnya. Oleh sebab itu, khusus dalam konteks ini, peran Majelis Permusyawaratan Ulama tentunya juga diyakini sangat besar menyangkut terminologi *Wahhabi* di Aceh, sehingga terminologi *Wahhabi* ini tidak terus dipahami oleh

---

<sup>7</sup>Lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, BAB XIX, hlm. 107-108.

masyarakat dalam konteks yang semakin liar, sehingga menimbulkan ketegangan dalam masyarakat.

Sebagaimana telah disinggung dari awal bahwa masalah *Wahhabi* menjadi suatu problematika menarik untuk dikaji dalam konteks ke-Acehan saat ini, karena telah terjadinya perbedaan persepsi dari kalangan masyarakat. Perbedaan persepsi inilah yang kemudian muncul sebagai konflik sosial di masyarakat. Sehingga *Wahhabi* dianggap sebagai sebuah gerakan yang menyebarkan paham-paham baru di Aceh, dan dianggap sebagai sebuah kelompok yang dapat merusak kearifan lokal di Aceh, serta pemikiran-pemikiran *Wahhabi* dianggap berbahaya dan menyimpang (sesat). Oleh sebab itu, tentunya yang berhak memberikan fatwa sebuah aliran itu sesat atau tidaknya, di Aceh telah dibentuk pula sebuah lembaga fatwa untuk mengkaji sebuah paham sesat atau tidak sesat yaitu Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). Melalui lembaga ini pula, segala produk hukum di Aceh lahir berdasarkan ijtihad dan fatwa mereka. Oleh sebab itu pula, berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk mengkajinya dalam sebuah penelitian tentang peran lembaga ini terhadap fenomena anti *Wahhabi* di Aceh dalam sebuah judul Penelitian yaitu: "*Analisis kritis terhadap peran Majelis Permusyawaratan Ulama terhadap fenomena anti Wahhabi di Aceh.*" yang dianggap mempunyai peran besar dalam masalah keagamaan di Aceh termasuk menyangkut pemahaman agama.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah sejarah masuknya *Wahhabi* di Aceh?
2. Bagaimanakah pemaknaan *Wahhabi* dalam perspektif Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh?
3. Bagaimanakah peran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh menyangkut fenomena anti *Wahhabi* di Aceh?

## **C. Tujuan Penelitian**

**Secara Umum** penelitian ini bertujuan untuk mengungkap tentang gerakan *Wahhabi* serta berbagai fenomena menarik di balik gerakan anti *Wahhabi* di Aceh.

**Secara khusus** tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk dapat mengkaji bagaimanakah sejarah masuknya *Wahhabi* di Aceh?
2. Untuk dapat mengkaji bagaimanakah pemaknaan *Wahhabi* dalam perspektif Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh?
3. Untuk dapat mengkaji bagaimanakah peran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh menyangkut fenomena anti *Wahhabi* di Aceh?

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Secara Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangsih melalui kajian-kajian teoritis sehingga menambah pemahaman terhadap landasan-landasan keilmuan terkait permasalahan *Wahhabi*, serta fenomena sosial dalam keagamaan. Selain itu, penelitian ini kemudian juga diharapkan menjadi bahan rujukan bagi penelitian sejenis.

##### **2. Secara Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu sarana masyarakat di dalam memberikan tanggapan terhadap gerakan *Wahhabi* yang berkembang selama ini. Penelitian ini diharapkan pula bisa memberikan gambaran ril bagi pengambil kebijakan terkait kondisi pemahaman terhadap *Wahhabi* tersebut oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Sebagaimana umumnya kajian lapangan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara utuh terkait permasalahan *Wahhabi* yang ada dan beredar di kalangan masyarakat, khususnya Aceh.

## BAB II

### STUDI PUSTAKA & KERANGKA TEORI

#### A. Studi Pustaka

Terdapat beberapa kajian dan sumber penelitian tentang *Wahhabi*, diantaranya ialah sebagai berikut: Kajian Pertama yang berjudul *Sejarah Sunni dan Wahabi (Mencari Titik Temu dan Seteru)*. Buku ini di tulis oleh Mijaz Iskandar yang diterbitkan oleh Lembaga Naskah Aceh Bekerjasama dengan Penerbit Ar-Raniry Press pada tahun 2018. Buku ini mengurai tentang sejarah Sunni dan Wahabi yang dirangkum dalam beberapa sumber.<sup>8</sup>

Kajian kedua berjudul *Wahabi dan Imperialisme: Mengungkap Asal-Usul Istilah Wahabi*. Buku ini ditulis Muhammad bin Sa'd Asy-Syuway'ir yang diterbitkan oleh penerbit Griya Ilmu tahun 2018. Buku ini memberikan penjelasan tentang asal usul istilah *Wahhabi* yang pada saat ini di tengah masyarakat kita Indonesia dan khususnya Arab Saudi mengatakan bahwa *Wahhabi* itu sesat, yang suka mengkafirkan dan mem bidahkan. Juga terdapat pro dan kontra tentang pengikut pemahaman Syaikh Muhammad bin Abdil Wahhab, dan juga apa hubungan *Wahhabi* dengan imperialism.<sup>9</sup>

Kajian ketiga berjudul *Habis Sesat Terbitlah Strees: Fenomena Anti Wahabi di Aceh*. Buku ini ditulis Khairil Miswar yang diterbitkan oleh Penerbit Padebooks tahun 2017. Dalam buku ini memberikan penjelasan tentang berbagai peristiwa sensitif perihal aliran dalam Islam di Aceh yang disebabkan oleh sesat pikir yang berujung pada aksi hujat dan aksi intoleransi.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Lihat Mijaz Iskandar, *Sejarah Sunni dan Wahabi (Mencari Titik Temu dan Seteru)*, Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh Bekerjasama dengan Ar-Raniry Press, 2018.

<sup>9</sup>Lihat Muhammad bin Sa'd Asy-Syuway'ir, *Wahabi dan Imperialisme: Mengungkap Asal-Usul Istilah Wahabi*, Jakarta: Penerbit Griya Ilmu, 2018.

<sup>10</sup>Lihat Khairil Miswar, *Habis Sesat Terbitlah Stress: Fenomena Anti Wahabi di Aceh*, Banda Aceh: Penerbit Padebooks, 2017.



Kajian keempat berjudul *Menolak Mazhab Wahabi (Terjemah ad Duroras Saniyyah fi ar Rodd 'ala al Wahhabiyah*. Buku ini ditulis Syaikh Ahmad Zaini Dahlan yang diterbitkan oleh Penerbit Turos pada tahun 2016. Dalam buku tersebut diuraikan tentang alasan menolak mazhab *Wahhabi*: ulasan kritis kesalahan dan penyelewengan aliran *Wahhabi* yang dilengkapi dengan bantahan-bantahan argumentatif atas fitnah pengharaman tawasul, ziarah makam nabi, istighatsah, peringatan Maulid Nabi, syafaat, mencari keberkahan dari orang-orang saieh serta sejarah dan ciri-ciri kaum *Wahhabi*.<sup>11</sup>

Kajian kelima berjudul *Wahhabi dalam Perspektif Himpunan Ulama Dayah Aceh dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Sosial Keagamaan di Aceh*. Kajian ini merupakan salah satu tesis pada Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2019. Dalam kajiannya Khairil menguraikan berbagai perspektif *Wahhabi* menurut Ulama Dayah di Aceh, dan berbagai implikasi terhadap kehidupan sosial di Aceh pasca adanya anggapan gerakan *Wahhabi* di Aceh yang dianggap sesat.<sup>12</sup>

Selain dari beberapa kajian di atas, masih terdapat berbagai penelitian lainnya terkait dengan *Wahhabi*, baik Jurnal, Skripsi, Tesis, Disertasi, maupun dalam berbagai bentuk buku-buku. Beberapa kajian yang sudah diuraikan di atas, sama sekali belum menyentuh tentang bagaimana Peran lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) di Aceh menyangkut fenomena *Wahhabi* di Aceh. Sementara di Aceh sendiri MPU dianggap sebagai lembaga resmi pemerintah yang berhak memberi fatwa sebuah gerakan itu sesat atau tidak sesat, dimana dari berbagai penelitian yang peneliti temukan belum ada yang menyentuh menyangkut peran lembaga ini dalam mendangkal fenomena sosial keagamaan di Aceh yaitu fenomena anti *Wahhabi*.

---

<sup>11</sup>Lihat Syaikh Ahmad Zaini Dahlan, *Menolak Mazhab Wahabi*, Jakarta: Penerbit Turos, 2016.

<sup>12</sup>Khairil Miswar, *Wahhabi dalam Perspektif...*, hlm. 200-201

## B. Kerangka Teori

### 1. Peran

Pengertian peran menurut Kreitner and Kinicki yang diterjemahkan oleh Biro Bahasa Alkemis adalah tatanan perilaku yang diharapkan seseorang dari suatu posisi. <sup>13</sup>Menurut Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.<sup>14</sup> Sedangkan Robbins and Judge yang diterjemahkan oleh Saraswati dan Sirait mengatakan bahwa peran adalah suatu rangkaian pola pada perilaku yang diharapkan yang dikaitkan dengan seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam unit sosial.<sup>15</sup>

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan pula bahwa ketika istilah peran digunakan dalam lingkungan pekerjaan, maka seseorang yang diberi (atau mendapatkan) sesuatu posisi, juga diharapkan menjalankan perannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pekerjaan tersebut. Harapan mengenai peran seseorang dalam posisinya, dapat dibedakan atas harapan dari si pemberi tugas dan harapan dari orang yang menerima manfaat dari pekerjaan/posisi tersebut.

### 2. Istilah *Wahhabi*

Dalam perspektif sosiologis, agama memiliki peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam agama Islam sendiri, telah berkembang berbagai aliran-aliran yang kemudian melahirkan kelompok teologi dan hukum. Diantara kelompok yang paling ultra konservatif adalah Islam *Wahhabi* yang menjadi *madhhab* resmi di Saudi Arabia. Dimana dalam ajarannya, Muhammad bin Abdul Wahab melakukan

---

<sup>13</sup>Robert Kreitner dan Angelo Kinicki, *Perilaku Organisasi (Organizational Behavior)* buku 1 yang diterjemahkan oleh Erly Suandy, Jakarta : Salemba Empat, 2014, hlm. 14

<sup>14</sup>Abu Ahmadi Abu dan Wiidodo Supriyono. *Psikologi Belajar*. Jakarta: PT Rineka. Cipta, 2008, hlm. 75.

<sup>15</sup>Stephen P. Robbins; Timothy A. Judge, *Perilaku Organisasi*, Edisi ke-16, Terj. Ratna Saraswati, Jakarta: Salemba Empat, 2015, hlm. 182.

penyegaran interpretasi Islam dengan kembali kepada sumber dasar yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>16</sup>

Terkait istilah *Wahhabi*, dari berbagai sumber diperoleh bahwa gerakan ini di pelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, gerakan ini muncul di Nejd, Saudi Arabia. Menurut Husayn Ahmad Amin (2006) sebagaimana juga dikutip oleh Khairil Miswar (2019) menyebutkan bahwa gerakan ini menamakan dirinya sebagai *muwahhidun*, sementara istilah *Wahhabi* adalah julukan dari musuh-musuh mereka yang kemudian digunakan oleh orang-orang Eropa.<sup>17</sup> Hal senada juga dikemukakan oleh Philip K. Hitti dalam bukunya *History of The Arabs* yang menyatakan bahwa penamaan (istilah) *Wahhabi* bukan berasal dari mereka sendiri, tetapi dari musuh-musuh mereka.<sup>18</sup> Kemudian, *Wahhabi* sebagaimana dikutip oleh Abobakar Atjeh dalam Khairil Miswar menyatakan bahwa istilah *Wahhabi* tidak dikenal di negeri Arab. Namun, nama ini sengaja dimunculkan oleh pihak yang tidak senang dengan dakwah **Muhammad bin Abdul Wahhab**.

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa nama *Wahhabi* bukan berasal dari mereka sendiri. Namun, istilah *Wahhabi* itu muncul dalam perkembangan selanjutnya oleh orang-orang yang anti terhadap gerakan yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, yang kemudian melekat sebagai sebuah aliran pembaharuan dalam Islam dan mendapat sambutan hangat dari umat Islam. Tetapi belakangan ini, gerakan ini telah dikait-kaitkan dengan *Wahhabi Rustumiyah* yang berkembang sebelumnya di Afrika Utara. Sehingga, telah melahirkan berbagai persepsi di kalangan umat Islam. Termasuk di Aceh, yang sebagian masyarakat di Aceh menganggap gerakan *Wahhabi*

---

<sup>16</sup> Lihat, John. L. Esposito, *Islam Aktual*, Terj. Norma Arbi'a, Cetakan 1, Depok: Inisiasi Press, t.t, hlm. 52. Lihat juga Khairil Miswar, *Wahhabi dalam Perspektif...*, hlm. 18.

<sup>17</sup> Lihat Husayn Ahmad Amin, *Seratus Tokoh dalam Sejarah Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006, hlm 269, dan Lihat juga Khairil Miswar, *Wahhabi dalam Perspektif...*, hlm. 32-33.

<sup>18</sup> Lihat Philip K. Hitti, *History of The Arabs*, Terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2013, hlm. 948.

sebagai sebuah pemikiran yang menyimpang sehingga harus ditolak dan dibasmi di Aceh. Berdasarkan pengertian di atas pula, peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

Pembaharuan yang dilakukan oleh **Muhammad bin Abdul Wahhab** dilandasi dengan faktor utama dimana ia menyaksikan tersebarnya *tariqat* di dunia Islam, khususnya di Arab. Dimana, Umat Islam saat itu telah memuliakan *shaykh-shaykh* mereka dengan pengkultusan berlebihan. Dari sinilah, *Muhammad bin Abdul Wahhab* berkesimpulan bahwa ada yang salah dengan *tawhid* sebagian umat Islam yang telah terjerumus pada *shirk* sehingga ia pun melakukan koreksi total melalui gerakan *Wahhâbi*.<sup>19</sup> Menurut Azyumardi Azra sebagai mana dikutip oleh Khairil Miswar bahwa pemikiran keagamaan **Muhammad bin Abdul Wahhab** sangat dipengaruhi oleh Muhammad Hayyat bin Ibrahim al-Sindi al-Hanafi yang menyatakan pentingnya doktrin *tawhid*, menolak *taqlid* serta perlunya kembali kepada *al-Qur`an* dan *Sunnah*.<sup>20</sup> Muhammad Hayyat sendiri dikenal sebagai seorang ahli hadits di Haramain.<sup>21</sup>

Lebih lanjut, Azyumardi Azra menjelaskan meskipun terdapat kaitan doktrinal antara Muhammad Hayyat dan Muhammad bin Abdul Wahhab, tetapi tidak ada bukti bahwa Muhammad Hayyat telah menghasut Muhammad bin Abdul Wahhab untuk melakukan tindakan radikal. Kuat dugaan Muhammad Hayyat hanya meminta Muhammad bin Abdul Wahhab untuk membaca kitab-kitab Ibn Taimiyah.<sup>22</sup> Besar kemungkinan dari pembacaan terhadap kitab-kitab Ibn Taimiyah inilah Muhammad bin Abdul Wahhab tergerak melakukan perubahan secara radikal melalui gerakan *Wahhâbi*. Pembaruan *Wahhâbi* dan gerakan

---

<sup>19</sup>H.M Yusran Asmuni, *Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan Dalam Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 60-61.

<sup>20</sup>Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & VXII Akar Pembaruan Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 164.

<sup>21</sup>Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama...*, hlm. 162.

<sup>22</sup>Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama...*, hlm. 166.

penolakannya terhadap *bid'ah* telah membuka kembali ruang untuk melakukan pengkajian secara kritis terhadap *literature* pada abad pertengahan.<sup>23</sup> Maarif menyebut *Wahhâbisme* sebagai reaksi keras terhadap perbaikan kemerosotan moral masyarakat yang telah terjebak dalam sufisme populer. Gerakan ini, masih menurut Maarif adalah penegasan kembali kepada monoteisme dan kesamaan manusia di hadapan Tuhan.<sup>24</sup>

### 3. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh

Catatan sejarah Aceh dari zaman dulu membuktikan bahwa para ulama selalu mendapatkan tempat yang khusus di hati masyarakat. Dalam Qanun Al-Asyi disebutkan bahwa wadah ulama adalah salah satu lembaga tertinggi negara dipimpin oleh Qadhi Malikul Adil yang dibantu empat orang Syaikhul Islam yaitu Mufti Madzhab Syafi'i, Mufti Madzhab Maliki, Mufti Madzhab Hanafi dan Mufti Madzhab Hambali. Pada masa peperangan melawan Belanda dan Jepang, lembaga-lembaga ini tidak berwujud lagi, akibatnya muncul mufti-mufti mandiri yang juga mengambil tempat yang amat tinggi dalam masyarakat. Di awal-awal kemerdekaan, lembaga seperti ini pernah terwujud di dalam Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Setelah PUSA bubar muncul lembaga seperti PERTI, Nahdatul Ulama, Al-Washiyah, Muhammadiyah dan lain-lain. Karena itu, pada Tahun 1965 Musyawarah Alim Ulama se-Aceh yang berlangsung pada tanggal 17 s.d 18 Desember 1965 di Banda Aceh bersepakat membentuk wadah berupa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dengan Ketua Umum pertamanya dipercayakan kepada Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba.<sup>25</sup>

Saat itu, MPU terdiri dari Pimpinan, Badan Pekerja, Komisi dan Panitia khusus. Komisi pada waktu itu, terdiri atas 5 (lima) Komisi, yaitu

---

<sup>23</sup>H.A.R Gibb, *Aliran-Aliran Modern dalam Islam*, terj. Mahnun Husaini. Jakarta: Rajawali Press, 1991, hlm. 85.

<sup>24</sup>Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Pancasila...*, hlm. 315-316.

<sup>25</sup> Lihat *Sejarah Mejalis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh* dalam <https://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/1/profil> diakses pada 30 Juli 2019 [Pukul 22: 19 WIB].

: Komisi Ifta; Komisi Penelitian dan Perencanaan; Komisi Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan; Komisi Dakwah dan Penerbitan serta Komisi Harta Agama. Komposisi ini juga berlaku pada MPU kabupaten/Kota dan MPU Kecamatan. Pada tahun 1968, sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor: 038/1968, Majelis Permusyawaratan Ulama berubah namanya menjadi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dengan nama komisi-komisinya berubah menjadi Komisi A (Hukum/Fatwa); Komisi B (Penelitian dan Perencanaan); Komisi C (Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan); Komisi D (Dakwah dan Penerbitan) dan Komisi E (Harta Agama).<sup>26</sup>

Kedudukan MUI Provinsi Aceh dipertegas dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pada Pasal 9 ayat (1) disebutkan "Daerah dapat membentuk sebuah badan yang anggotanya terdiri dari Ulama." Dalam ayat (2) ditegaskan lagi "Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen yang berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami". Amanat Undang-Undang ini ditindaklanjuti dengan lahirnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 43 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Majelis Permusyawaratan Ulama Propinsi Daerah Istimewa Aceh.<sup>27</sup>

Kemudian diadakan Musyawarah Ulama se-Aceh pada tanggal 2-5 Rabi'ul Akhir 1422 H (24-27 Juni 2001 M) di Banda Aceh untuk memilih/

---

<sup>26</sup> Lihat *Sejarah Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh* dalam <https://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/1/profil> diakses pada 30 Juli 2019 [Pukul 22: 19 WIB].

<sup>27</sup> Lihat *Sejarah Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh* dalam <https://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/1/profil> diakses pada 30 Juli 2019 [Pukul 22: 19 WIB].

membentuk kepengurusan MPU. Pada malam 17 Ramadhan 1422 H (3 Desember 2001 M) melalui iqrar sumpah, terbentuklah MPU Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang independen, bermitra sejajar dengan Pemerintah Aceh dan DPRA untuk masa khidmat 2001-2006. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama mengukuhkan dan memperkuat kedudukan MPU Aceh sebagai mitra sejajar Pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, terumata pembangunan syariat Islam.

## BAB III PROSEDUR PENELITIAN

### A. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif (*Qualitative research*). Penelitian kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam.<sup>28</sup> Selain itu, salah satu karakteristik penelitian kualitatif adalah adanya interaksi dan komunikasi antara subjek dan objek penelitian atau dengan fenomena yang diteliti. Karena pada dasarnya memang penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.<sup>29</sup>

Penelitian kualitatif ini menggunakan model deskriptif analisis. Penelitian ini adalah adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.<sup>30</sup> Peneliti akan melakukan kajian tentang peran Majelis Permusyawaratan Ulama terhadap fenomena gerakan anti Wahhabi di Aceh, terutama di kota Banda Aceh. Di samping itu, peneliti juga akan menggunakan metode fenomenologis yang tidak terbatas pada hal-hal yang empirik (sensual), tapi juga mencakup persepsi, pemikiran,

---

<sup>28</sup> Sumanto, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Yogyakarta, 1995), hal. 73.

<sup>29</sup> Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hal. 51.

<sup>30</sup> Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 60.



kemauan, keyakinan dan keyakinan tentang sesuatu diluar subjek; ada sesuatu yang transenden disamping yang oposteritorik.<sup>31</sup>

## **B. Lokasi Penelitian**

Adapun Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Banda Aceh dan Aceh Besar dengan jangka waktu 6 (enam bulan).

## **C. Sumber Data**

Sumber data di dalam peneltian ini akan dipilih secara *purposive sampling*. Purposive sampling adalah sebuah metode pengambilan sample yang dipilih dengan cermat sehingga relevan dengan struktur penelitian, dimana pengampilan sampel dengan memilih ciri ciri spesifik dan karakteristik tertentu.<sup>32</sup> Di dalam model ini, peneliti akan melakukan penentuan sampel penelitian yang selanjutnya akan dianggap sebagai informan berdasarkan pertimbangan kualifikasi pendidikan, pekerjaan dan gender. Pertimbangan ini bertujuan untuk menghasilkan hasil penelitian yang representatif. Sehingga segmentasi calon informan sudah harus ditentukan sebelumnya, agar data yang diperoleh nantinya bisa mewakili suara masyarakat.

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data, penulis akan melakukan beberapa tahapan, yaitu:

### **a. Wawancara mendalam (*In-depth interview*)**

Wawancara-Mendalam (*In-depth Interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara dimana pewawancara dan informan terlibat dalam

---

<sup>31</sup>Noeng Muhajir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hal. 12.

<sup>32</sup> Djarwanto, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 120.

kehidupan sosial yang relatif lama.<sup>33</sup> Teknis ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan utuh dan merepresentasikan objek kajian yang diteliti. Adapun beberapa kelompok masyarakat yang akan diteliti adalah berdasarkan pekerjaannya, seperti pegawai pemerintahan, yang meliputi Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). Sementara juga dilakukan penelitian terhadap masyarakat umum, tokoh masyarakat, baik dari kalangan pemuda, cendekiawan, ulama dan masyarakat pedesaan. Selain itu, penelitian ini juga turut melibatkan siswa dan mahasiswa sebagai informan. Diharapkan pemilihan sumber informasi ini akan memberikan data yang representatif bagi peneliti.

**b. Data Tertulis, Dokumen dan Kliping Media**

Peneliti juga akan menggunakan beberapa referensi yang bisa dijadikan pegangan di dalam melakukan penelitian ini. Selain itu, peneliti juga akan mengumpulkan beberapa dokumen di wilayah penelitian serta juga melihat kepada berita-berita yang dilansir media cetak maupun media online terkait dengan penelitian ini. Data ini terdiri dari referensi buku, media, dokumen dan kliping koran terkait dengan bahasan yang penulis teliti. Data tertulis juga digunakan untuk memberikan kekuatan teoritis terhadap argumen yang akan peneliti bangun di dalam kajian ini. Selain itu, keberadaan data tertulis juga berfungsi untuk menguatkan atau memberikan penilaian umum terhadap asumsi dan hipotesa sementara yang berlaku di tengah masyarakat nantinya.

**E. Teknik Analisis Data**

Adapun Teknik analisis data dalam penelitian ini diantaranya meliputi 4 (empat langkah) yang diuraikan secara sebagai berikut:

---

<sup>33</sup> Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: UNS Press, 2006), hal. 87.

1. **Reduksi data**, yaitu peneliti membuat abstraksi-abstraksi dari seluruh data yang diperoleh dari data catatan lapangan, terurama data-data observasi dan wawancara.
2. **Pengorganisasian** dan pengolahan data sesuai dengan tujuan penelitian, yakni kegiatan berkaitan dengan perencanaan, implementasi, serta kendala dan hambatan yang dihadapi oleh MPU Aceh terhadap fenomena anti *Wahhabi* di Aceh.
3. **Penafsiran data** sesuai dengan tujuan penelitian, yakni menyusun dan merakit unsur-unsur data penelitian serta memberi makna berdasarkan pandangan peneliti untuk mencapai suatu kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian. Pada hakekatnya keseluruhan data dalam penelitian ini saling menunjang dan saling melengkapi antara data yang satu dengan lainnya.
4. **Verifikasi data** dilakukan oleh peneliti untuk memeriksa apakah kesimpulan yang diambil sudah tepat atau belum dan apakah sudah mencapai tujuan penelitian serta sasaran terhadap penelitian yang dilakukan

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

#### 1. Sejarah Masuknya Paham *Wahhabi* di Aceh

Menurut kajian literatur sejarah tentang asal-usul paham *Wahhabi* ditemukan jawaban bahwa gerakan *Wahhabi* lahir di Nusantara, khususnya di Indonesia berawal dari Abad ke 18 dan 19. Hal ini diperkuat oleh tanggapan seorang penulis dari kalangan *Salafi* di Indonesia yaitu al-Thalibi. Menurutnya, paham *Salafiyah* (*Wahhàbiyah*) masuk ke Indonesia melalui Sumatera Barat pada awal abad ke-19. Kaum *Salafiyah*<sup>34</sup> di Sumatera Barat ini dikenal dengan Kaum Paderi.<sup>35</sup>

Hal ini juga ungkapkan oleh Khairil Miswar dalam tulisannya *Wahhabi dalam Perspektif Himpunan Ulama Dayah Aceh*, yang dikutip dari pendapat Murodi dalam buku *Melacak Asal Usul Gerakan Paderi di Sumatera Barat* bahwa gerakan *Wahhabi* ini muncul di Indonesia berawal dari sebuah gerakan reformasi kaum Paderi di Sumatera Barat, dimana gerakan ini dipelopori oleh 3 (tiga) orang haji yang kembali dari kota Makkah pada tahun 1803 M yang membawa paham pembaharuan dari Makkah yang dicetuskan oleh **Muhammad bin Abdul Wahab**.<sup>36</sup> Dari sinilah kemudian dikenal pengaruh awal gerakan *Wahhabi* di Indonesia,

---

<sup>34</sup>Dalam beberapa sumber bahkan menyebutkan tentang istilah *Wahhàbi* juga sering disebut dengan *Salafi*. Hal ini disebabkan karena Gerakan *Wahhàbi* mengusung isu kembali kepada *al-Qur`an* dan *Sunnah* dengan pemahaman *Salaf*. Penamaan *Wahhàbi* itu sendiri muncul dari musuh-musuh mereka. Sebagian sumber menyebut bahwa penamaan *Wahhàbi* pertama sekali dipakai oleh Inggris di masa kolonial yang dilekatkan kepada para *mujàhidin* di Deoband India. Lihat. Sofyan Chalid Idham Ruray, *Salafi Antara Tuduhan dan Kenyataan (Jawaban Ilmiah Untuk Buku Sejarah Berdarah: Sekte Salafi Wahhàbi*, (Bandung: Toobagus Publising, 2011), cet. 2, hlm. 38.

<sup>35</sup>Abu Abdirrahman Al-Thalibi, *Dakwah Salafiyah Dakwah Bijak*, (Cibubur: Hujjah Press, 2006), hlm. 10.

<sup>36</sup>Murodi, *Melacak Asal Usul Gerakan Paderi Di Sumatera Barat*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), cet. 1, hlm. 1.

yang kemudian menyebar hampir ke seluruh Nusantara, termasuk ke wilayah paling barat di Indonesia yaitu Serambi Makkah.

Hasil kajian beberapa sumber sejarah lainnya menyangkut sejarah masuknya pengaruh paham *Wahhàbi* di Aceh, diperoleh pula jawaban bahwa gerakan *Wahhabi* diperkirakan telah muncul lebih awal sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Jalur utama diperkirakan melalui pertukaran intelektual Islam Aceh ke Timur Tengah antara tahun 1880 dan 1900-an. Sehingga, setelah selesai dari proses pembelajaran mereka, banyak kemudian para intelektual ini kembali ke Aceh menjadi ilmuwan, dan mentransformasikan berbagai ilmu pengetahuan yang diperoleh mereka di Timur Tengah ke dalam suatu sistem pembaharuan Islam, termasuk di dalamnya menjadi salah satu substansi ajaran di *dayah* atau pesantren di Aceh.<sup>37</sup>

Bahkan dalam *IPAC Report No. 32*, 6 Oktober 2016 yang berjudul *The Anti Salafi Campaign in Aceh* mengatakan bahwa pemikiran *Wahhabi* di Aceh muncul pada tahun 1920-an ketika kembalinya orang Aceh yang belajar di sekolah modernis/*Salafi* di Padang, Sumatra Barat dan Timur Tengah.<sup>38</sup> Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Khairil Miswar dalam tulisannya *Wahhabism in the Perspective of HUDA and Its Implications on the Socio-Religious Life in Aceh*, yang menyebutkan bahwa dugaan pemikiran *Wahhàbi* sudah masuk ke Aceh pada abad ke 18-19.<sup>39</sup> Namun, Asumsi kuat Khairil Miswar melalui tulisannya menyebutkan bahwa pemikiran-pemikiran pemurnian *Wahhàbi* semakin berkembang pesat di Aceh terutama di era 1920-1930-an, baik melalui pelajar-pelajar Aceh yang belajar di Minangkabau, Sumatera Barat maupun kota Makkah dan juga Mesir. Pada fase ini pula perkembangan pemikiran *Wahhàbi* semakin kuat di Aceh seiring dengan masuknya pemikiran-pemikiran modern.

---

<sup>37</sup> Jajat Burhanuddin, *Ulama dan Kekuasaan: Pergumulan Elit Muslim dalam Sejarah di Indonesia*, Jakarta: Mizan, 2012, hlm. 130.

<sup>38</sup> Lihat *The Anti Salafi Campaign in Aceh*, dalam *IPAC Report No. 32*, 6 Oktober 2016, hlm. 3.

<sup>39</sup> Khairil Miswar, *Wahhabism in the Perspective of HUDA (Himpunan Ulama Dayah Aceh) and Its Implications on the Socio-Religious Life in Aceh*,

Khairil Miswar dalam *Tadabbur* bahkan menguraikan dengan jelas bahwa pemikiran *Wahhàbi* pertama sekali masuk ke Aceh melalui Aceh Selatan dan Aceh Barat, dengan faktor utama disebabkan oleh kontak antara pedagang-pedagang Aceh dengan pedagang Minangkabau, Sumatera Barat, khususnya Bonjol. Pada fase selanjutnya pemikiran pemurnian *Wahhàbi* kembali berkembang di Aceh dengan berdirinya Sumatera Thawalib di Aceh Selatan. Masuknya Sarekat Islam (SI) ke Aceh juga memiliki peran tersendiri dalam mengembangkan pemikiran pemurnian secara terbatas. Demikian pula dengan organisasi Muhammadiyah, al-Irsyad dan PUSA, yang juga memainkan peran serupa. Peran pemurnian lainnya juga dilakukan oleh beberapa ulama Aceh yang telah terpengaruh dengan pemikiran *Wahhàbi* terutama dari Timur Tengah, yaitu kota Makkah-Madinah. Selain itu, pemikiran pemurnian *Wahhàbi* juga turut dikembangkan oleh jamaah haji asal Aceh dan juga pelajar Aceh yang belajar di Timur Tengah. Jalur lainnya yang memasok pemikiran ini adalah beberapa terbitan seperti majalah-majalah modernis yang terbit di Singapura, Minangkabau, dan Mesir, serta beberapa kitab karangan ulama-ulama Timur Tengah.

Pendapat yang sama dikemukakan pula oleh Abdul Manan yang menduga kuat sebagai salah satu pintu masuk pengaruh pemikiran *Wahhàbi* ke Aceh adalah melalui tokoh-tokoh Aceh yang pernah belajar dari Timur Tengah yaitu kota Makkah. Begitu pula dengan pendapat Azyumardi Azra yang mengatakan bahwa pengaruh kuat sebagai jalur masuk paham *Wahhàbi* di Aceh, selain Haramain juga berasal dari Sumatera Barat, diantaranya melalui jaringan intelektual Aceh yang berguru kepada ulama di Sumatera Barat.<sup>40</sup> Hal ini juga diperkuat dengan perkembangan tarekat di Aceh seperti Naqshabandiyah yang

---

<sup>40</sup> Khairil Miswar, *Wahhàbi* dalam Perspektif Himpunan Ulama Dayah Aceh, *e-Theses Report*, dan diperkuat dengan wawancara Penulis dengan Azyumardi Azra dalam Kunjungannya di Aceh pada Kegiatan Seminar Nasional Aceh Pusat Peradaban Islam Terawal di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Fakultas Adab dan Humaniora (FAH) Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh bekerjasama dengan Media Group pada tanggal 17 Februari 2020 di Aula Gedung Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

memiliki jejak transfer pengetahuan dari Sumatera Barat. Begitu juga kepada beberapa ilmuwan di Aceh seperti: Mudawali Al-Khalidi, A. Hasjmy dan beberapa tokoh lainnya, yang sebagian besar memperoleh ilmu pengetahuan dari tokoh intelektual berasal dari intelektual di Sumatera Barat yang merupakan pintu masuknya paham *Wahhabi* di Indonesia. Termasuk, salah satu tokoh Aceh yang pernah mengecap pendidikan di Sumatera Barat adalah A. Hasjmy yang saat itu belajar di Madrasah Thawalib Padang Panjang.<sup>41</sup> A. Hasjmy juga sempat melanjutkan pendidikannya di *al-Jami'ah al-Islamiyah Shu'bah Saqafah* di Padang.<sup>42</sup>

Bahkan diantara ulama Aceh yang disebut-sebut mewarisi pemikiran ini di masa-masa awal pertumbuhannya adalah Teungku Chik Pante Kulu. Sebab, pada saat berlangsungnya Perang Aceh dengan Belanda pada tahun 1873, beliau masih berada di Makkah.<sup>43</sup> Setelah menunaikan ibadah haji, beliau tidak langsung kembali ke Aceh, tetapi juga sempat belajar ilmu agama dan menetap di Makkah selama empat tahun.<sup>44</sup> Selama berada di Makkah, dalam rangka memperdalam pengetahuan keagamaannya. Disebutkan pula bahwa saat itu keadaan kota Makkah sedang berlangsungnya pergerakan *Wahhabi*. Kondisi pergolakan di Arab saat itu diyakini turut memengaruhi semangat

---

<sup>41</sup> Thawalib yang pada awalnya mengajarkan Islam secara tradisional dalam perkembangannya kemudian berubah menjadi lembaga pendidikan modern setelah Haji Rasul dan Haji Abdullah Ahmad kembali dari Makkah. Mereka mengajarkan ilmu alat (bahasa Arab) agar para pelajar dapat mempelajari Islam dari *al-Qur'an* dan *al-Hadith*. Lihat Deliar Noer, *Gerakan Modern...*, hlm. 52-53.

<sup>42</sup>Badruzzaman Ismail, *A. Hasjmy Aset Sejarah Masa Kini dan Masa Depan: Delapan Puluh Tahun Melalui Jalan Raya Dunia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm. 31-32.

<sup>43</sup>UU. Hamidy, *Agama dan Kehidupan dalam Cerita Rakyat*, (Pekan Baru: Bumi Pustaka, 1982), hlm. 39.

<sup>44</sup>Ismuha, *Ulama Aceh dalam Perspektif Sejarah*, dalam Taufik Abdullah, *Agama dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 48.

Teungku Chik Pante Kulu.<sup>45</sup> A. Hasjmy juga berpendapat bahwa, selama di Makkah, Teungku Chik Pante Kulu juga sempat mengadakan hubungan dengan para pemimpin gerakan *Wahhàbi*, dan meyakini pula Teungku Chik Pante Kulu mempunyai pengaruh kuat dengan pemikiran *Wahhàbi* di Makkah.<sup>46</sup>

Selain pendapat di atas, Khairil Miswar dalam bukunya *Habis Sesat Terbitlah Stres: Fenomena Anti Wahabi di Aceh* secara tegas juga menyebutkan bahwa salah satu ulama di Aceh yang disebut-sebut berpaham *Wahhàbi* adalah Abuya Teungku Ahmad Hasbalah Indrapuri atau Ahmad Hasballah, yang berasal dari *gampong Lam U*, Kabupaten Aceh Besar.<sup>47</sup> Paham ini diperoleh beliau dari kegiatan belajar selama di Makkah. Bahkan dalam berbagai catatan sejarah pun disebutkan bahwa beliau sebagai salah satu tokoh yang sangat aktif dalam melakukan pemurnian ajaran Islam, terutama Akidah dengan merujuk langsung kepada *Kitab Tauhid* karangan **Muhammad bin Abdul Wahab**.<sup>48</sup>

Pendapat di atas juga turut diperkuat oleh A. Hasjmy dalam bukunya yang berjudul *Ulama Aceh Mujahid Pejuang Kemerdekaan dan Pembangunan Tamaddun Bangsa*, yang menyebutkan dengan sangat jelas bahwa: “langkah pertama yang diambil oleh Ahmad Hasbalah Indrapuri dalam usahanya untuk memperbaharui pendidikan Islam di *Dayah* Indrapuri yaitu meningkatkan pendidikan iman dan pendidikan ibadah. Sesuai dengan ajaran yang diterimanya waktu beliau di kota Makkah yaitu ajaran **Muhammad bin Abdul Wahab**...Menurut **Muhammad bin Abdul Wahab** yang ajarannya kemudian terkenal dengan “Paham *Wahhàbi*”, bahwa akidah dan ibadah haruslah semata-mata kepada Allàh

---

<sup>45</sup>Jajasan Pembina Darussalam, *10 Tahun Darussalam dan Hari Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh*, (Banda Aceh: Jajasan Pembina Darussalam, tt), hlm. 303.

<sup>46</sup>A. Hasjmy, *Apa Sebab Rakyat Aceh Sanggup Berperang Puluhan Tahun Melawan Agresi Belanda*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977, hlm. 49.

<sup>47</sup>Khairil Miswar, *Habis Sesat Terbitlah Stres: Fenomena Anti Wahabi di Aceh*, Cetakan Pertama, Banda Aceh: Pade Books, 2017. hlm. 33

<sup>48</sup> Khairil Miswar, *Habis Sesat Terbitlah Stres...*, hlm. 34



Tuhan Yang Maha Esa; bahwa akidah dan ibadah harus dibersihkan dari segala macam *bid'ah* dan *khurafat*...<sup>49</sup>

Begitu juga menyangkut landasan *Tauhid* yang diajarkan oleh Abuya Teungku Ahmad Hasballah Indrapuri, A. Hasjmy juga berpendapat bahwa Abuya Teungku Ahmad Hasballah Indrapuri juga menggunakan landasan utama bersumber pada *Kitab Tauhid* karangan **Muhammad bin Abdul Wahab**, dan menjadikannya sebagai salah satu kitab pelajaran utama di *dayah* Indrapuri.<sup>50</sup> Dalam *Kitab Tauhid* tersebut tentunya memuat berbagai dalil dari *al-Qur'an* dan *Sunnah* yang menjadi dasar rujukan pemikiran dalam gerakan pemurnian ajaran Islam berdasarkan pendapat **Muhammad bin Abdul Wahab**.

Kemudian, pendapat lain yang ikut memperkuat bahwa Abuya Ahmad Hasballah Indrapuri sebagai salah seorang ulama yang berpaham *Wahhabi* juga diuraikan secara jelas oleh Baiquni dalam tulisannya yang berjudul *Teungku Haji Ahmad Hasballah Indrapuri: Biografi Singkat Ulama Reformis dan Pejuang*, ia menyebutkan bahwa paham *Wahhabi* diperoleh oleh Abuya Teungku Ahmad Hasballah Indrapuri ketika belajar di Haramain, Makkah. Selama belajar di Makkah, ia banyak mendapat pengaruh dan doktrin dari ulama *Wahhabi* di Makkah terhadap gerakan pembaharuan Islam yang dipelopori oleh **Muhammad bin Abdul Wahab**. Sehingga, setelah kembalinya dari Haramain, Makkah, Abuya Teungku Ahmad Hasballah Indrapuri memiliki pengaruh besar dan mampu memainkan peranannya terhadap gerakan pembaharuan di Aceh, termasuk gerakan pemurnian akidah dari segala bentuk *Bid'ah* dan *Khufarat*. Begitu juga dalam *Bagian Tauhid*, beliau banyak merujuk dari kitab karangan **Muhammad bin Abdul Wahab**.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup>A. Hasjmy, *Ulama Aceh Mujahid Pejuang Kemerdekaan dan Pembangunan Tamaddun Bangsa*, Cetakan Pertama, Jakarta: Bulan Bintang, 1997. hlm. 51-52.

<sup>50</sup>Dayah Indrapuri merupakan salah satu dayah yang terdapat di Kabupaten Aceh Besar.

A. Hasjmy, *Ulama...*, hlm. 52.

<sup>51</sup> Baiguni, Teungku Haji Ahmad Hasballah Indrapuri: Sebuah Biografi Singkat Reformis dan Pejuang, dalam *Kalam: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, Vol. 4 No. 2. 2016. hlm. 152

Menurut Juan E Campo, gerakan ini sebenarnya dikenal bernama *Muhawidun* (pendukung ajaran tauhid),<sup>52</sup> sementara di Aceh dikenal dengan gerakan *Salafiyah* yang mengusung isu kepada pemahaman *Al-Qur'an* dan *Hadist* Nabi Besar Muhammad saw sebagai gerakan pemurnian ajaran Islam, dan melakukan pembaharuan Islam berdasarkan pemahaman belajar mereka dari Haramain, Makkah. Hal ini dilandasi oleh faktor utama berkaitan dengan ajaran yang tidak sesuai dengan konteks Islam, melalui kebiasaan yang dilaksanakan oleh sebagian masyarakat setempat.<sup>53</sup>

Oleh sebab itu, banyak ditemukan dalam catatan sejarah pula bahwa mereka mengkritik sebagian ajaran yang dianggap tidak sesuai dengan landasan Islam, termasuk salah satunya Abuya Teungku Hasballah Indrapuri. Ia bahkan banyak mengkritik berbagai macam kebiasaan masyarakat Aceh yang dianggap tidak sesuai, seperti: *praktik kupanji* (peletakan kain putih di atas kuburan, dan melepaskan nazar); dan ritual *tulak bala* dan *rabu abeh* pada bulan shafar yang dianggap *syirik*, serta berbagai kegiatan lainnya. Sehingga, banyak pendapat ini ditentang oleh masyarakat Aceh kala itu.<sup>54</sup>

Perkembangan selanjutnya tentang gerakan *Wahhabi* juga terjadi saat pra kemerdekaan di Indonesia. Pada tahap ini, pengaruh *Wahhabi* semakin berkembang yang ditandai dengan berdiri sebuah gerakan sosial keagamaan di Hijaz sebagai organisasi secara resmi dipicu untuk melakukan pengembalian ajaran Islam kepada ajaran murni. Melembaganya gerakan *Wahhabi* dalam sebuah gerakan Internasional, juga ikut diperkuat oleh Penguasa Arab Saudi yaitu Ibnu Su'ud. Bahkan Kongres *al-Islam* atau Kongres Islam Internasional tahun 1926 yang

---

<sup>52</sup> Juan Eduardo Campo, *Wahabism*, in *Encyclopedia of Islam*, New York: Facts on File An Imprint of Infobase Publishing, 2009, hlm. 704.

<sup>53</sup> Lihat, Ahmad Suaedi, *Benturan Antar-Wahabisme di Indonesia*, dalam, *Jokowi-Ma'ruf: Jokowi Periode Kedua*, Yogyakarta: LKis bekerjasama dengan UNUSIA Press, 2019, hlm. 29.

<sup>54</sup> Baiquni Hasbi...156. Dan Lihat juga Tim Penulis IAIN Ar-Raniry, Teungku Haji Ahmad Hasballah Indrapuri, dalam *Ensiklopedia Pemikiran Ulama Aceh*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008, hlm. 110.

diinisiasi oleh Raja Arab yaitu Ibnu Su'ud. Banyak kelompok yang diundang untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut, termasuk salah satu diantaranya beberapa tokoh dari Sumatera, yang dianggap sebagai bagian dari kelompok Islam di kawasan Hindia-Belanda.

Hingga pada akhirnya, muncullah kembali sebuah gerakan pelopor pemurniaan ajaran Islam hingga di Aceh, dengan gerakan politik kepada pembebasan dari kolonialisme dan imperialisme penjajahan Belanda, termasuk berdirinya organisasi Persatuan Ulama Seluruh Aceh atau yang disingkat dengan PUSA pada tanggal 5 Mei 1939 yang diketuai oleh Daud Beureueh, juga dilatar belakangi kuat dalam rangka untuk memperjuangkan Islam dan rakyat Aceh.<sup>55</sup> Hal ini juga diperkuat berdasarkan Laporan Penelitian IAIN Djami'ah Ar-Raniry tahun 1978, yang menyebutkan bahwa salah satu faktor yang mendorong lahirnya PUSA adalah disebabkan pengaruh dari Timur Tengah yang bersumber dari gerakan *Wahhàbiyah* di Saudi Arabia. Termasuk beberapa tokoh dan ulama di Aceh diantaranya: Daud Beureueh, M. Hasbi Ash-Shidiqie, Syeikh Abdul Hamid Samalanga, Abuya Teungku Hasballah Indrapuri, dan lain sebagainya.<sup>56</sup> Tokoh-tokoh tersebut selain memberikan pengajian kepada masyarakat juga mendirikan lembaga pendidikan, dengan tujuan dalam rangka pemurnian ajaran Islam seiring dengan berlangsungnya pendidikan modern pada abad 20.

Salah satu tujuan didirikannya PUSA, menurut Hasan Saleh adalah untuk memberantas segala bentuk *khuràfat* dan *takhayyul* yang berkembang di Aceh.<sup>57</sup> Perjuangan PUSA sendiri terfokus pada bidang keagamaan meliputi *'aqidah*, *shari'ah* dan kemasyarakatan. PUSA menganggap bahwa masih banyak praktik beragama di Aceh yang menyimpang dari ajaran Islam yang murni. Dalam aktivitas di bidang keagamaan, PUSA berusaha memberantas *takhayyul* seperti kepercayaan kepada *burung tujuh*, *Nek Rabi*, *Po Cut di Timur*, *Po Cut di Barat* dan

---

<sup>55</sup> Khairil Miswar, *Wahhabi dalam Perspektif...*, hlm. 34.

<sup>56</sup>Lembaga Research dan Survey, *Pengaruh PUSA Terhadap Reformasi di Aceh*, Banda Aceh: IAIN Djami'ah Ar-Raniry, 1978, hlm. 13.

<sup>57</sup>Hasan Saleh, *Mengapa Aceh Bergolak*, Jakarta: Pustaka Utama Graviti, 1992, hlm. 17.

kepercayaan lainnya yang oleh PUSA menganggapnya sebagai *khuràfat*. PUSA mencoba mengembalikan tradisi keagamaan di Aceh dengan berdasarkan pada *al-Qur`an dan al-Hadith*.<sup>58</sup>

Informasi serupa juga disajikan oleh Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo dalam karyanya yang berjudul *Tokoh-Tokoh Pendidikan di Aceh Awal Abda XX*, yang menyebutkan bahwa Daud Beureueh melakukan pelarangan terhadap tradisi meminta keberkatan pada kuburan; memberantas *sulok* Habib Muda Seunagan di Nagan Raya dan juga *sulok* yang diajarkan Teungku Teureuebeu 'Ied yang berada di Teupin Raya, Kabupaten Pidie.<sup>59</sup>

Bahkan pada tahap selanjutnya, terminologi *Wahhàbi* dalam pandangan sebagian masyarakat Aceh pada awalnya (sebelum kemerdekaan) juga sering dilekatkan kepada kalangan modernis seperti para ulama yang tergabung dalam Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) dan juga tokoh-tokoh Muhammadiyah. Salah seorang tokoh modernis yang sempat dituduh sebagai *Wahhàbi* oleh sebagian masyarakat Aceh adalah Hasbi Ash-Shiddiqiey. Sebab, Hasbi Ash-Shiddiqiey telah mengeluarkan ide-ide pembaruan sebelum ia naik haji ke Timur Tengah. Hasbi Ash-Shiddiqiey juga dikenal sebagai ulama yang bebas. Pada saat ia mengeluarkan pendapat, ia tidak merasa terikat dengan kelompoknya. Bahkan ia berpolemik dengan orang-orang Muhammadiyah dan orang-orang Persis, meskipun ia sendiri adalah anggota dari dua organisasi tersebut. Dalam beberapa hal, menurut Nourouzzaman, Hasbi Ash-Shiddiqiey juga berani berbeda pendapat dengan jumbuh ulama.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup>IAIN Jamiah Ar-Raniry, *Laporan Penelitian Pengaruh PUSA terhadap Reformasi di Aceh*, Banda Aceh: Lembaga Research dan Survey IAIN Jami'ah Ar-Raniry, 1978, hlm. 57.

<sup>59</sup>Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo, *Tokoh-Tokoh Pendidikan di Aceh Awal Abad XX*, Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, 2007, hlm. 19.

<sup>60</sup>Nourouzzaman Shiddiqiey, *Fiqh Indonesia, Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, hlm. xx.

Oleh sebab itu, Gerakan *Wahhàbi* menjadi salah satu gerakan reformasi dan pemurnian paling sukses dan konkret di zaman mutakhir dan dampaknya bersifat internasional. Menurut Madjid, kemunculan *Wahhàbi* sama sekali tidak tersentuh sedikit pun dengan modernisasi Barat.<sup>61</sup> Madjid menegaskan bahwa *Wahhàbi* menjadi rujukan berbagai gerakan reformasi dengan tema pemurnian di seluruh dunia Islam.<sup>62</sup> Habib Boulares menyebut gerakan ini sebagai *mujàhidin* pertama yang fokus melakukan pemurnian dalam dunia Islam.<sup>63</sup>

Secara konsep dan praktiknya pula, gagasan pemurnian Islam di Aceh merupakan salah satu pembaharuan kepada pemurnian ajaran Islam sebagai Islam murni dalam berbagai aspek kehidupan. Dimana, dalam konsepnya pula sangat menekankan perlunya kembali kepada ajaran *Tauhid* yang sebenarnya, terutama menyangkut *Takhyul* dan *Khurafat*, dan pembersihan segala bentuk Ibadah dari pengaruh praktik *bid'ah*.

Dari berbagai uraian di atas dapat disimpulkan bahwa paham *Wahhabi* di Aceh telah masuk semenjak Abad 18-19, dengan nama gerakan pemurnian, modernis, dan reformis. Adapun tujuan dari gerakan tersebut ialah sebagai sebuah gerakan untuk menegmbalikan konsep ajaran Islam kepada *Al-Qur'an* dan *Hadist*. Adapun gerakan *Wahhàbi* semakin berkembang pesat di Aceh terutama di era 1920-1930-an, dengan jalur utama masuknya paham tersebut melalui Intelektual Aceh yang belajar Agama Islam di Minangkabau, Sumatera Barat maupun di Haramain; seperti; kota Makkah, dan Mesir. Sehingga berkembang sebagai suatu pemikiran yang kuat di Aceh seiring dengan

---

<sup>61</sup>Nurcholis Madjid, *Islam Kemodern dan Keindonesiaan*, cet. 2, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 309. Menurut Rahman, Arab Saudi, tempat munculnya *Wahhàbi* juga tidak pernah mengalami dampak peradaban Barat. Lihat: Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas...*, hlm. 50.

<sup>62</sup>Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), hlm. 173.

<sup>63</sup>Habib Boulares, *Islam: Tumpuan Harapan atau Biang Ketakutan*, terj. Ilham Mashuri, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2003), hlm. 96.

masuknya pemikiran-pemikiran modern, terutama berkaitan dengan paham *Tauhid*, yang dilakukan melalui pengajian, ceramah agama, dan gerakan sosial. Sehingga dalam perjalannya, gerakan pemurnian ini dianggap sebagai suatu gerakan yang membawa pemahaman yang menyimpang dan tidak sesuai konsep pemahaman oleh sebagian ulama tradisional di Aceh. Hingga menyebabkan terjadinya berbagai perdebatan menyangkut dengan pemahaman Islam antara ulama tradisional dan ulama *salafi (wahhabi)*, ditandai dengan penolakan dan perlawanan terhadap pemikiran *Wahhâbi* yang mereka lakukan melalui pengajian, ceramah-ceramah keagamaan dan gerakan sosial, dengan alasan penolakan tersebut di antaranya ialah oleh sikap para pengembang pemikiran *Wahhâbi* yang menurut kalangan ulama tradisional (*dayah*) suka menyalahkan praktik *'ibâdah* dengan menyebutnya sebagai *khurâfat* dan *bid'ah*. Serta, beberapa pengembang pemikiran *Wahhâbi* di Aceh juga disebut-sebut gemar *mensyirikkan* amalan ulama *dayah* yang telah menjadi tradisi turun-temurun.

## **2. Pemaknaan *Wahhabi* dalam Perspektif MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Aceh**

Adapun pemaknaan *Wahhabi* dalam perspektif Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh di antaranya ialah *Wahhabi* merupakan salah satu aliran yang menyimpang dari ajaran Islam sesungguhnya. Sehingga, akan membawa dampak pada ajaran Islam yang telah lama berkembang di Aceh. Hal ini diperkuat oleh Tgk. Bulqaini dalam keterangannya bahwa, menyatakan bahwa *Wahhâbi* adalah golongan *Mujassimah* yang berkeyakinan bahwa *Allâh Subhânahu Wata'âla* memiliki *jism* (anggota badan). Apalagi, dalam konteks pemahaman *Wahhabi* dengan gencarnya mengempanyekan slogan kembali kepada *Al-Qur'an* dan *Hadis*. Sementara dalam kondisi saat ini, kita tidak bisa mengambil langsung hukum dari *al-Qur'an* dan *Hadis* Nabi. Namun, kita butuh kepada imam-imam *mazhab*. Mengikuti imam *mazhab* bukan berarti tidak mengikuti *al-Qur'an* dan *Hadis* Nabi, kita tetap mengikuti kepada *al-Qur'an* dan *hadis* menurut imam *mazhab*, seperti Imam Syafi'i. *Salaf as-Salih* yang dibangga-banggakan *Wahhâbi* itu semua bermazhab. Kembali

kepada *al-Qur`an* dan *Hadis* boleh tetapi kita harus memiliki perangkat dulu. Kita bukan meninggalkan *al-Qur`an*, tetapi kita tidak mampu memahami langsung *al-Qur`an*. Perlu juga penafsiran dari Imam *mazhab*.<sup>64</sup>

Oleh sebab itu, penolakan dari umat Islam di Aceh terhadap *Wahhabi*, karena *Wahhabi* sering sekali mempermasalahkan praktik *'ibadah* yang sudah menjadi tradisi dan kearifan lokal di *dayah* dengan membid'ahkan dan mensyirikkan amalan kelompok *dayah*. Begitu pula, Waled Nu yang berpendapat bahwa salah satu alasan ditolak *Wahhàbi* di Aceh, karena pemahaman mereka terlalu identik dengan Arab Saudi, dan tidak bersahabat dengan tradisi dan kearifan lokal di Aceh. Terutama, mensyirikan dan membid'ahkan amalan sesuatu dengan sembarangan.<sup>65</sup>

Lebih lanjut, Tgk Bulqani juga menambahkan bahwa persoalan dengan *Wahhabi* tidak diterima dalam dunia Islam salah satunya ialah menyangkut *Akidah*. *Wahhàbi* melarang praktik *tawassul* dan mengkafirkan orangtua Nabi Muhammad dan juga umat Islam lainnya, serta *Wahhabi* menganut pemahaman Ibn Taimiyah menyamakan tuhan dengan makhluk, sehingga 'sesat' dan di luar pemahaman *Ahlusunnah Waljamaah*.<sup>66</sup> Kemudian, Tgk Faisal Ali juga menambahkan salah satu penyimpangan *Wahhabi* adalah bahwa dalam pemahaman *Wahhàbi* [menganut] *Mujassimah* karena tidak menakwilkan ayat *mutashàbihat*. Selain itu, kaum *Wahhabi* juga mempunyai pendapat bahwa orangtua dari Nabi Muhammad saw kafir. Ini sangat menyimpang. Kemudian, membagi *tauhid* kepada tiga, ini juga tidak ada landasan.<sup>67</sup>

---

<sup>64</sup>Hasil wawancara dengan Tgk. Bulqaini Yahya atau lebih dikenal dengan Tu Bulqaini (Wakil MPU Kota Banda Aceh dan Sekretaris Jenderal HUDA), tanggal 13 Maret 2020 di Banda Aceh.

<sup>65</sup>Wawancara dengan Tgk. Nuruzzahri, (Pimpinan Dayah Ummul Ayman Samalanga), di Samalanga, tanggal 28 April 2020.

<sup>66</sup> Wawancara dengan Tgk Bulqaini (Pengurus MPU Kota Banda Aceh), di Banda Aceh pada tanggal 13 & 28 Maret 2020, di kota Banda Aceh

<sup>67</sup> Wawancara dengan Tgk Faisal Ali (Wakil Ketua MPU Aceh dan Pimpinan Dayah Mahyal 'Ulum al-Aziziyah Sibreh) pada tanggal 17 Maret 2020 di Sekretariat MPU Aceh.

Sementara Waled Nu mendefinisikan bahwa *Wahhàbi* merupakan sekelompok pemikiran Islam imigran, yang memiliki gagasan yang kasar, yang dibawakan oleh orang Aceh yang menuntut ilmu di Arab Saudi. Sehingga dalam perjalanannya telah menimbulkan keresahan di masyarakat Arab. Dimana, *Wahhàbi* itu adalah gerakan pelopor/pembaruan di Arab Saudi untuk memurnikan 'aqidah. Waled Nu mengatakan bahwa *Wahhabi* tersebut bukan tidak bagus, tetapi tidak cocok dengan kondisi kearifan lokal di Aceh. Apalagi tradisi-tradisi yang telah berkembang lama dalam masyarakat seperti: maulid dan lain sebagainya. Begitu juga dengan pemahamannya yang bermacam-macam, ada pendapat bahwa Tuhan di langit dan lain-lain. Namun, menyangkut dengan kesesatan tidak berani untuk kita katakan *Wahhabi* itu menyesatkan, sebab mereka juga menghadap kiblat.<sup>68</sup>

Abu Tumin juga berpendapat bahwa penyimpangan *Wahhàbi* itu tergantung pada individu orang *Wahhàbi* sendiri. Seperti ayat *istiwa* tergantung bagaimana mereka memahami, kalau dipahami Allah duduk itu keliru. Jadi, *Wahhàbi* memiliki pemahaman sesat tapi tidak berarti kafir.<sup>69</sup> Begitu pula, Tgk Bulqaini mengatakan bahwa meskipun keyakinan *Wahhàbi* masuk dalam kategori sesat, namun tidak bisa dikafirkan.<sup>70</sup> Pernyataan senada juga disampaikan Tgk. Faisal Ali bahwa selama mereka (*Wahhàbi*) salat, haji, puasa dan mengamalkan ibadah lainnya, maka mereka tidak boleh dikafirkan.<sup>71</sup>

Kemudian, Tu Sop dalam wawancara dengan peneliti juga berpendapat dalam konteks pemaknaan *Wahhàbi*. Kategori *Wahhabi* itu harus dilihat dulu bagaimana?, karena dalam perkembangannya *Wahhabi* beragam rupanya. Ada *Wahhàbi* yang *Mujassimah* ada juga yang bukan.

---

<sup>68</sup>Wawancara dengan Tgk. Nuruzzahri, (Pimpinan Dayah Ummul Ayman Samalanga), di Samalanga, tanggal 28 Oktober 2016.

<sup>69</sup>Wawancara dengan Tgk. Muhammad Amin Mahmud (Pimpinan Dayah Madinatuddiniyah Blangbladeh), di Bireuen, tanggal 15 November 2016.

<sup>70</sup>Wawancara dengan Tgk. Bulqaini (Sekjen HUDA, Pimpinan Dayah Markaz al-Ishlah al-Aziziyah), di Banda Aceh, tanggal 30 September 2016.

<sup>71</sup>Wawancara dengan Tgk. Faisal Ali (Pimpinan Dayah Mahyal 'Ulum al-Aziziyah Sibreh), di Banda Aceh, tanggal 30 Oktober 2016.



Terkadang ada pula mereka menjadi *Wahhàbi* dalam satu aspek saja, sementara dalam aspek lain tidak. Jadi dalam hal ini, kita tidak boleh terjebak dalam nama *Wahhàbi* 'sesat' tetapi harus dilihat dulu nilai apa yang mereka anut dalam kacamata Islam, terutama pemahaman. Karena yang persoalan bukan sebuah nama *Wahhàbi*-nya, tetapi pemahamannya. Jadi ada yang sesat ada yang tidak, harus dilihat dulu pemahamannya.<sup>72</sup>

Jadi, dapat disimpulkan menurut telaah penulis, pemaknaan *Wahhàbi* menurut MPU Aceh belum jelas didefinisikan secara ilmiah yang melahirkan dokumen berupa referensi dalam bentuk bahan bacaan terutama yang menguraikan secara jelas Wahhàbi dalam dunia Islam, baik dari sudut sejarah perkembangan, teologis. Sebab, selama ini MPU hanya sebatas mengeluarkan argument bahwa *Wahhàbi* tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sementara kalau kita membaca menurut literatur kajian Islam sendiri, sejarah perkembangan *Wahhàbi* telah terjadi dua fase perkembangan dengan tokoh yang berbeda pula yaitu: *Fase Pertama*, pada abad ke-2 Hijriah dengan tokoh utamanya adalah **Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin Rustum al-Kharajy al-Abady**. Paham ini berkembang di Afrika Utara, tepatnya di Maroko, dan telah difatwakan 'sesat' oleh seluruh ulama di dunia Islam; Kemudian, *Fase Kedua*, pada Abad ke 18 dengan tokoh utamanya adalah **Muhammad bin Abdul Wahab**. Gerakan ini muncul di Arab Saudi, dengan tujuan untuk melakukan pemurnian ajaran Islam agar dapat kembali kepada *Al-Qur'an* dan *Hadis*, serta dari berbagai literatur pula disebutkan bahwa gerakan *Wahhàbi* pada fase kedua ini berpaham *Ahlussunah Waljamaah* berbeda dengan *Wahhàbi* pada fase pertama.

Oleh sebab itu, MPU Aceh harus mendefinisikan secara jelas menyangkut paham *Wahhàbi* ini secara ilmiah, terutama bagaimana model *Wahhàbi* yang telah berkembang di Aceh, sehingga masyarakat paham dan tidak menuai berbagai tanggapan dan komentar, baik pro dan kontra di kalangan masyarakat. Karena, berdasarkan penelitian telah dibuktikan pula bahwa pemicu utama pro kontra terhadap perkara ini disebabkan karena adanya multi tafsir terhadap sasaran yang dilontarkan

---

<sup>72</sup>Wawancara dengan Tgk. Muhammad Yusuf A. Wahab, (Pimpinan Dayah Babussalam al-Aziziyah), di Banda Aceh tanggal 9 Oktober 2016.

*Wahhabi* tersebut tidak jelas ditujukan kepada siapa dan kelompok mana. Begitu juga dalam pendefinisian *Ahlusunnah Waljamaah*, tidak jelas secara indikator. Sehingga menuai berbagai komentar dari berbagai kalangan akademis, sebab bertolak belakang dengan konsep *Ahlusunnah Waljamaah* yang telah dipahaminya dari berbagai sumber yang relevan.

### 3. Peran MPU Menyangkut Fenomena Anti Wahhabi di Aceh.

Berkembangnya pemikiran *Wahhâbi* di Aceh memang cukup menarik perhatian untuk diteliti lebih lanjut, terutama beberapa waktu terakhir telah terjadi berbagai aksi penolakan dan perlawanan terhadap pemikiran *Wahhâbi* yang mereka lakukan melalui pengajian, ceramah-ceramah keagamaan dan gerakan sosial. Bahkan sampai kepada sikap mengkafir-kafirkan dan memberikan label 'sesat' pada salah satu golongan. Sebagai contoh pada bulan Januari 2020, sebuah pengajian yang di lakukan di Masjid Al-Makmur, *gampong* Lampriet, kota Banda Aceh juga dibubarkan oleh massa. Karena dianggap menyebarkan paham *Wahhabi*, dan tindakan itu mendapat respon hebat dari berbagai kalangan di Aceh, karena mereka yang datang bukan hanya membubarkan pengajian saja, melainkan juga sebagian dari mereka melakukan keonaran dan menuduh warga *gampong* Lampriet yang mengikuti pengajian tersebut telah "sesat".<sup>73</sup>

Persitiwa di atas tentunya bukan kali pertama terjadi di Aceh, melainkan sebelumnya di Kabupaten Aceh Besar juga persis sama terjadi, dimana sekelompok massa melakukan pernyerbuan pada sebuah Masjid kawasan Keutapang sebagai aksi protes dan penolakan terhadap sebuah pengajian yang dianggap yang tidak sejalan dengan aliran *Ahlussunnah Wal Jamaah*, karena telah menyebarkan paham *Wahhabi* dan "sesat" di Aceh. Dalam *IPAC Report* yang berjudul *The Anti Salafi Campaign in Aceh* menguraikan bahwa Secara teologis, perselisihan antara tradisionalis dan modernis di Aceh sebagian besar berkisar di sekitar interpretasi mereka

---

<sup>73</sup> Lihat salinan lengkapnya Wajah Islam di Masjid Oman pada halaman website <https://www.ajnn.net/news/wajah-islam-di-masjid-oman/index.html>.

tentang tiga konsep Islam: keesaan Tuhan (*tauhid*), tidak beralasan inovasi agama (*bid'ah*), dan imitasi ulama (*taqlid*).<sup>74</sup>

Sementara dilihat dalam konteks hadirnya kembali Salafi di Aceh. Mengutip dari *IPAC Report* yang berjudul *The Anti Salafi Campaign in Aceh* disebutkan bahwa Salafi hadir di Aceh sebelum tsunami 2004, banyak lagi yang datang ke Aceh setelah itu. Sekolah Salafi yang berorientasi Yaman yang menjadi sasaran utama serangan itu dipelopori oleh seorang guru Jawa yang pertama kali datang ke Aceh pada tahun 2001 tetapi hanya membuka sekolahnya pada tahun 2008. Sebuah organisasi Salafi yang berbasis di Makassar, Wahdah Islamiyah, mengirim relawan disetelah tsunami dan akhirnya mendirikan cabang di sana. Meningkatnya kehadiran Salafi pasca-tsunami dan sejenisnya kelompok-kelompok yang berpikiran luas telah menimbulkan ketakutan luas akan "invasi Wahhabi" di kalangan kaum tradisional.

Lebih lanjut, dalam rilis *IPAC Report* yang berjudul *The Anti Salafi Campaign in Aceh* menyebutkan Anggota Aswaja mengklaim bahwa mereka telah menjadi mayoritas di Aceh sejak sebelum kemerdekaan Indonesia, sementara Salafisme dan modernisme adalah salah satu aliran baru yang diperkenalkan oleh orang luar Aceh. Persaingan antara ulama tradisional dan modernis menyerupai konflik antara *ulama* (kaum tua), yang pada awal abad kedua puluh Sumatra membela ritual tradisional dan pendidikan, dan kaum muda yang mempromosikan madrasah modern. Apa yang membuat yang berbeda di Aceh adalah munculnya kelompok separatis bersenjata yang dimulai dengan unsur-unsur Islam tetapi kemudian berubah menjadi gerakan etno-nasionalis yang lebih sekuler yang menjadikan persaingan itu lebih berdarah dan lebih kompleks.<sup>75</sup>

Ketika tuntutan mereka tidak dipenuhi, beberapa anggota HUDA (Himpunan Ulama Dayah Aceh) memutuskan untuk mencoba

---

<sup>74</sup> Lihat *The Anti Salafi Campaign in Aceh*, dalam *IPAC Report* No. 32, 6 Oktober 2016, hlm. 15.

<sup>75</sup> Lihat *The Anti Salafi Campaign in Aceh*, dalam *IPAC Report* No. 32, 6 Oktober 2016, hlm.15.

taktik main hakim sendiri seperti dipraktekkan oleh Front Pembela Islam (FPI), sebuah organisasi yang berbasis di Jakarta yang mendirikan pijakan di Aceh setelah tsunami. Awalnya ditolak sebagai impor Jawa. Namun, ketika tsunami ratusan anggota FPI datang ke Aceh untuk membantu mengumpulkan dan mengubur badan-badan manyat korban tsunami. Sehingga, FPI mendapat citra baik di antara orang Aceh, dan berhasil mendirikan FPI cabang Aceh dengan dipelopori oleh dua alumni *dayah* yaitu Yusuf Qardhawy dan Muslim At-Tahiry pada tahun 2005.<sup>76</sup>

Sementara Pemimpin gerakan Aswaja yaitu Tgk. Bulqaini, pertama kali bertemu dengan At Tahiry adalah pada awal 2008. Dimana, saat itu FPI gencar-gencarnya melakukan aksi protes terhadap sebuah sekolah karena diduga memiliki buku-buku porno di perpustakaanannya. Tgk. Bulqaini awal diminta oleh sekolah untuk bernegosiasi dengan at-Tahiry untuk menghentikan protes, tetapi setelah bertemu bahkan sebaliknya ia menjadi tertarik pula pada FPI serta berkeinginan untuk merekrut Tahiry dan anggotanya ke yang *dayah*. Saat itu pua, FPI telah menjadi mitra HUDA. Hingga pada akhirnya terimajinasi dengan gaya FPI dan aksi massa membendung pertumbuhan Salafisme di Aceh.

Menurut mereka, tujuan dari aksi Aswaja yaitu selain mengubah cara beribadah [menjadi mazhab Syafi'i] juga untuk melihat bagaimana orang Aceh akan merespons jika kita memobilisasi mereka mengenai masalah agama. Masih banyak hal yang ingin mereka lakukan di masa depan. Oleh sebab itu, dalam parade [Aswaja] mereka hanya ingin menguji air: apakah orang Aceh masih setia kepada ulama mereka? Apakah mereka diam? setia pada Aswaja? Ya mereka! Orang-orang ini seperti harimau yang tidur, suatu hari kita akan melakukannya bangunkan mereka untuk mengejar *Wahhabi* dan *Syiah* ... Rencana jangka panjang kita adalah membangun pondasi baru pesta ulama, tapi kami masih menunggu lampu hijau dari Abu Mudi ... *Insya Allah*. Jika semuanya berjalan dengan baik, maka akan mendapat hasil yang baik pula. Hanya kita di Jaringan MUDI Mesra yang mampu melakukan hal

---

<sup>76</sup> Lihat The Anti Salafi Campaign in Aceh, dalam *IPAC Report* No. 32, 6 Oktober 2016, hlm.15.

semacam ini. Jika kita memulainya maka *dayah* lainnya juga akan mengikuti.<sup>77</sup>

Ketika kaum muslimin di Aceh sedang bermunajat kepada Tuhan-Nya. Kericuhan di Mesjid *tanoh indatu* justru terjadi. Seandainya Syaikh Abdurrauf (Syiah Kuala) yang tenar itu masih hidup, tentunya beliau akan menangis dan bahkan tersedu akibat ulah segelintir “anak cucunya” yang hilang malu. “*Meunyoé Jumat ukeu hana perubahan siap roe darah*” (kalau Jumat depan tidak ada perubahan, siap tumpahkan darah), demikianlah “kalimat syahdu” yang diucapkan oleh seorang “tokoh ulama” di dalam “Rumah Tuhan”. Sebuah seruan estetis “berbalaghah” tinggi yang tanpa sadar telah mencabik-cabik norma etis. Sesekali kalimat takbir pun ikut “dijual” demi menarik simpati para prajurit. Sungguh mengharu-kan.<sup>78</sup>

Selain kasus yang penulis sebutkan di atas, juga banyak kasus lain yang telah terjadi di Aceh dalam bentuk gerakan sosial seperti pengadangan jamaah *Salafi* yang ingin melaksanakan salat Jumat di Pulo Raya Pidie pada 2014;<sup>79</sup> pengepungan Pesantren As-Sunnah oleh massa di Lampeuneurut, Kabupaten Aceh Besar pada 20 Agustus 2015;<sup>80</sup> larangan pembangunan Masjid Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen pada 2016;<sup>81</sup> upaya perebutan Masjid al-Izzah Krueng Mane;<sup>82</sup> dan

---

<sup>77</sup> Lihat The Anti Salafi Campaign in Aceh, dalam *IPAC Report* No. 32, 6 Oktober 2016, hlm. 21.

<sup>78</sup> Khairil Miswar, Bireuen, 16 Juni 2015, dalam website pribadinya [www.patahkekeringan.blogspot.com](http://www.patahkekeringan.blogspot.com)], dan lihat juga Bukan Syair Fansuri dalam *Habis Sesat*, hlm. 232-233.

<sup>79</sup> Kaskus, “Warga Hadang Jamaah Salat Jumat,” diakses pada 25 Januari 2015 melalui: <https://m.kaskus.co.id/thread/535206fdffca1722768b47f6/warga-hadang-jamaah-salat-jumat/>.

<sup>80</sup> Tabayyun News, “Ma’had As-Sunnah di Aceh Dikepung Warga Karena Dituduh Menyebarkan Aliran Sesat,” diakses pada 30 Agustus 2015 melalui: <http://tabayyunnews.com/2015/08/mahad-as-sunnah-di-aceh-dikepung-warga-karena-dituduh-menyebarkan-aliran-sesat/>.

<sup>81</sup> Republika, “Ini Kronologi Larangan Pembangunan Masjid Muhammadiyah di Aceh,” artikel diakses pada 19 Januari 2016 melalui: <http://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam->

penyerangan Yayasan yang diduga beraliran *Wahhâbi* di Kabupaten Aceh Besar.<sup>83</sup>

Akibat beberapa kasus di atas pula, saat ini telah membuat masyarakat di Aceh kebingungan terhadap klaim 'sesat' yang dilontarkan oleh sebagian kelompok di Aceh. Begitu juga menurut sebagian kalangan akademis di Aceh, telah menjadi salah satu suatu perbincangan hangat, terutama menyangkut klaim 'sesat' dan bahkan bertanya-tanya bagaimanakah indikator utama tentang paham *Wahhâbi* di Aceh. Sehingga, seolah-olah pelaksanaan syariat Islam di Aceh menjadi rusak, akibat dengan mudahnya sekelompok orang memberikan label "sesat" dan bertindak kasar dengan tidak sewajarnya pada tempat ibadah muslim itu sendiri.<sup>84</sup>

Oleh sebab itu pula, berdasarkan hasil penelitian bahwa jauh sebelumnya MPU Aceh sebenarnya telah melakukan peran dengan melakukan kajian yang melibatkan berbagai intelektual di Aceh terhadap aliran sesat di Aceh. Menurut MPU sendiri, pada tahun 2007 telah mengeluarkan Fatwa Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Identifikasi Aliran Sesat. Hal tersebut sebagai bentuk implementasi dari Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam, Bab III Pasal 6 menyangkut bentuk-bentuk faham dan/atau aliran sesat yang ditetapkan oleh MPU. Oleh sebab itu pula, MPU Aceh sangat berperan penting dalam melindungi umat Islam di Aceh terutama menyangkut Aqidah dari gerogotan kesesatan. Untuk itu, MPU Aceh telah menetapkan pula berbagai kriteria

---

nusantara/16/06/09/o8he68361-ini-kronologi-larangan-pembangunan-masjid-muhammadiyah-di-aceh.

<sup>82</sup>AJNN, "Shalat Jumat di Masjid Al-Izzah Aceh Utara Ricuh," diakses pada 19 Januari 2016 melalui: <http://ajnn.net/news/shalat-jumat-di-masjid-al-izzah-aceh-utara-ricuh>.

<sup>83</sup>Klik Kabar, "Begini Kronologi Penyerangan Yayasan yang Diduga Menganut Ajaran Wahhâbi di Aceh Besar," diakses pada 19 Januari 2017 melalui: <http://klikkabar.com/2016/03/29/begini-kronologi-penyeraan-yayasan-yang-diduga-menganut-ajaran-Wahhâbi-di-aceh-besar/>.

<sup>84</sup> Lihat The Anti Salafi Campaign in Aceh, dalam *IPAC Report* No. 32, 6 Oktober 2016, hlm.15.

aliran sesat dan pedoman dalam mengidentifikasinya. Sebab, aliran sesat merupakan salah satu bentuk pemikiran yang dianut dan diamalkan oleh masyarakat Aceh sebagai paham yang menyimpang dari dalil-dalil syara'.<sup>85</sup> Selain itu, MPU Aceh telah mengeluarkan pula Fatwa Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kriteria Aqidah *Ahlussunnah Wal Jamaah* sebagai bentuk untuk merespon dalam dinamika sosial masyarakat Aceh yang mengklaim dirinya sebagai *Ahlussunnah wal Jamaah*, akibat dari kegamangan dalam memahami Aqidah/faham dan kriteria *Ahlussunnah wal Jamaah*.

Menyangkut dengan fenomena anti *Wahhabi* di Aceh, dari hasil penelitian juga didapatkan bahwa MPU Aceh telah berperan aktif mensikapinya fonomena *Wahhabi* ini dengan melakukan pengkajian dan mengeluarkan berbagai fatwa. Lahirnya fatwa tersebut tentunya dilandasi dengan fenomena keagamaan yang berkembang di masyarakat Aceh. Seperti Fatwa MPU Aceh Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemahaman, Pemikiran, Pengamalan, dan Penyaiaran Agama Islam di Aceh. Fatwa tersebut lahir tidak terlepas dari suatu fenomena permasalahan keagamaan yang berkembang di Aceh, salah satunya ialah di *gampong* Pulo Raya, Kabupaten Pidie menyangkut pengajian yang dilakukan oleh kelompok *salafi* pada tahun 2014 lalu. Tentunya, fatwa tersebut dikeluarkan bukan dari sepihak, melainkan berdasarkan berbagai kajian yang mendalam dengan melibatkan berbagai intelektual dan ulama di Aceh.

Begitu pula untuk mensikapi parade Aswaja yang dilakukan oleh ribuan santri dan ulama *dayah* pada Kamis, 9 September 2015 dengan tema utama menolak ajaran *Salafi-Wahhabi* di Aceh, dimana dalam aksi tersebut mereka meminta beberapa tuntutan kepada Pemerintah Aceh, diantaranya ialah:<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Wawancara

<sup>86</sup> Lihat bertita tentang 'Parade Ahlussunnah ini 12 Tuntutan' pada halaman website berita resmi <https://Acehkita.Com/Parade-Ahlussunnah-Ini-12-Tuntutannya/> diakses pada 11 Maret 2020 Pukul 12:27 WIB.

1. Pemerintah Aceh diminta untuk mengatur terhadap tatacara pelaksanaan ibadah sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i;
2. Pemerintah Aceh diminta untuk dapat menyerahkan posisi Imam Besar dan Imam Rawatib serta segala yang menyangkut ibadah dan Pengajian pada Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh kepada Ulama yang bermazhab Syafi'i;
3. Pemerintah Aceh dimintakan untuk menyerahkan pengelolaan terhadap Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh di bawah kontrol Wali Nanggroe Aceh;
4. Pemerintah Aceh diminta untuk menyerahkan Muzakarah Ulama menyangkut dengan Tata Cara Ibadah pada Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh kepada MPU Aceh dan menolak untuk dilaksanakan oleh pihak lain selain MPU Aceh;
5. Pemerintah Aceh diminta untuk mencabut Izin Operasional dan untuk tidak lagi diberikan izin pendirian sekolah dan lembaga Islam yang bertentangan dengan Mazhab Syafi'i dan Akidah *Ahlussunnah* (*Asy'ariah* dan *Matuduriyah*);
6. Pemerintah Aceh diminta untuk dapat menghentikan seluruh aktivitas *salafi-wahabi*, syiah, komunis, dan aliran sesat di seluruh Aceh;
7. Agar segala aktivitas bentuk keramaian dan kegiatan keagamaan 'wajib' mendapat rekomendasi dari MPU Aceh;
8. Pemerintah Aceh diminta untuk tidak menempatkan Kepala SKPA dan Ketua Badan yang tidak sepaham *Ahlussunnah*;
9. Pemerintah Pusat diminta untuk dapat mempercepat realisasi dari turunan MoU Helsinki dan UUPA;
10. Pemerintah Aceh dan Pusat diminta untuk dapat menjalankan Qanun Nomor 8 Tahun 2012 tentang Wali Nanggroe;
11. Menolak intervensi Pemerintah Aceh terhadap MPU dan wajib jalankan fatwa;
12. Pemerintah Aceh diminta agar dapat menjalankan Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat secepatnya; dan



13. Apabila tuntutan ini tidak diindahkan dan dilaksanakan, kami akan datang dengan jumlah massa lebih besar lagi.

Sebagai lembaga yang mempunyai otoritas besar dalam melakukan berbagai kajian terhadap berbagai fenomena dan persoalan agama di Aceh. MPU Aceh telah mesepon pula berbagai tuntutan parade aswaja terutama menolak ajaran *Wahhabi*. Diantaranya dengan melaksanakan Muzakarah Ulama Aceh Tahun 2015, pada 26 Oktober 2015 di Kabupaten Aceh Besar.<sup>87</sup> Kegiatan tersebut diantaranya bertujuan untuk menyelesaikan ekses dari parade Aswaja tentang masalah keagamaan, yang menghasilkan Keputusan Mazakarah Keagamaan dalam bentuk Keputusan resmi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 24 Tahun 2015, dan di dalam keputusan tersebut telah diuraikan pula secara jelas menyangkut pelaksanaan ibadah di Aceh.<sup>88</sup> Selain itu, MPU Aceh juga melaksanakan Muzakarah Ulama Aceh ke-II pada 21 November 2016 sebagai bagian dari tindak lanjutnya. Dimana, dari Muzakarah tersebut menghasilkan pula suatu kesepakatan dalam bentuk rekomendasi bersama yang kemudian ditetapkan dalam Keputusan resmi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penguatan Lembaga Penegakan Syariat Islam.<sup>89</sup>

Lebih lanjut, sebagai upaya untuk pencegahan, penangkalan, dan penyelesaian perkembangan aliran 'sesat' di Aceh. MPU juga melaksanakan Rapat Koordinasi dengan mengundang seluruh ulama dan tokoh intelektual Aceh pada tanggal 18-19 September 2017, dengan

---

<sup>87</sup>Kanal Aceh, "Ini Hasil Muzakarah Ulama Aceh," diakses pada 30 Oktober 2015 melalui: <http://kanalaceh.com/2015/10/27/ini-hasil-muzakarah-ulama-aceh/> Hasil muzakarah Lihat: Pemerintah Aceh, *Muzakarah Pemikiran Ulama Aceh*, (Banda Aceh: Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh, 2015).

<sup>88</sup> Lihat Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 24 Tahun 2015 tentang Hasil Muzakarah Masalah Keagamaan; dan diperkuat juga dengan wawancara bersama Tgk. Faisal Ali (Pengurus MPU Aceh) pada tanggal 11 Maret 2020.

<sup>89</sup> Lihat Keputusan Majelis Pemusyawaratan Ulama Aceh Nomor 9 Tahun 2016 tentang Hasil Muzakarah Ulama Aceh ke II: Penguatan Lembaga Penegakan Syariat Islam.

menghasilkan sejumlah rumusan yang kemudian ditetapkan dalam keputusan resmi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 11 Tahun 2017 tentang Upaya Pencegahan Aliran Sesat.<sup>90</sup> Bahkan, MPU Aceh melaksanakan pula Sidang Paripurna ke-IV Tahun 2017 pada tanggal 21 s/d 23 November 2017 dalam rangka menjaring berbagai pendapat dan saran untuk menghindari berbagai polemik dan konflik keagamaan pada masyarakat Aceh, terutama dalam bidang Aqidah, yang menghasilkan Fatwa Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kitab-Kitab Tauhid yang Muktabarah di Aceh.<sup>91</sup>

Dari beberapa uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa MPU Aceh, sebagai lembaga yang mempunyai otoritas yang tinggi menyangkut persoalan keagamaan di Aceh telah melakukan berbagai langkah kongkrit untuk penyelesaian persoalan menyangkut *Wahhabi* di Aceh. Bukan hanya itu, pasca Parade Aswaja di Aceh. Telah terjadi wacana penyeragaman *mazhab* di Aceh, terutama bagi seluruh masjid di Aceh, gagasan penyeragaman *mazhab* ini muncul terutama dari kalangan ulama *dayah*. Khususnya, Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), yang menuai berbagai argumen dari kaum intelektual di Aceh, terutama dari kalangan Perguruan Tinggi. Bahkan menurut Manan, sebagai lembaga rujukan terakhir dalam persoalan keagamaan di Aceh. Diharapkan pula MPU dapat mengkaji seluruh problematika keagamaan hingga tuntas dengan melibatkan seluruh pakar dan ahli, supaya segala Fatwa dan Keputusan yang dikeluarkan tidak lemah, dan benar-benar kuat. Apalagi persoalan *Wahhabi* yang didefinisikan oleh sekelompok di Aceh sebagai sebuah aliran yang suka menyalahkan praktik *'ibadah* ulama *dayah* dengan menyebutnya sebagai *khur'afat* dan *bid'ah*. Untuk, itu MPU diharapkan benar-benar secara jelas mengkaji dan menyebutkan indikatornya, agar masyarakat di Aceh tidak merasa kebingungan.<sup>92</sup>

---

<sup>90</sup> Lihat Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Nomor 11 Tahun 2017 tentang Upaya Pencegahan Aliran Sesat

<sup>91</sup> Lihat Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kitab-Kitab Tauhid yang Muktabarah di Aceh

<sup>92</sup> Wawancara dengan Abdul Manan

Menjawab pernyataan di atas pula, Menurut Faisal Ali bahwa MPU selama ini benar-benar telah mengkaji dengan baik menyangkut berbagai persoalan keagamaan. Termasuk salah satu diantaranya menyangkut *Wahhabi*. Oleh sebab itu, MPU selalu melakukan koordinasi, terutama Pemerintah Aceh pihak terkait lainnya menyangkut segala problematika yang terjadi di Aceh. Selain itu, MPU Aceh juga melakukan berbagai Rapat Koordinasi guna memperoleh saran dan masukan guna dapat diambil sebagai sebuah kebijakan. Kemudian, berbagai macam Keputusan dan Fatwa yang dikeluarkan oleh MPU disosialisasikan pula ke MPU di 23 Kabupaten/Kota di seluruh Aceh guna disosialisasikan ke seluruh masyarakat.

Begitu pula Pemerintah Aceh, sebagai bentuk dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan beribadah di bumi Serambi Makkah. Pelaksana Tugas Gubernur Aceh selaku Kepala Daerah juga telah mengambil langkah tegas agar penyeragaman *mazhab* di Aceh, keputusan tersebut tentunya dikeluarkan sebagai langkah kongkrit menindaklanjuti berbagai fenomena *Wahhabi* di Aceh yang diprakarsai perlawanan oleh ulama *dayah* di berbagai tempat ibadah di Aceh. Keputusan yang diambil oleh Plt. Gubernur Aceh tentunya setelah menjaring berbagai pendapat dan ide dari kalangan intelektual, dan ulama di Aceh yang tergabung dalam organisasi MPU, dengan tujuan untuk mempersatukan kembali umat Islam di Aceh dalam satu keyakinan yaitu *Ahlussunnah Waljamaah* yang bersumber hukum Mazhab Syafi'i dengan tetap menghormati mazhab yang lain. Selain itu, juga untuk menjaga suasana keagamaan masyarakat Aceh dalam beribadah dan supaya tidak berkembang I'tikad/aliran/mazhab selain *Ahlussunnah Waljamaah*/ selain Mazhab Syafi'iyah.

Maka melalui langkah yang dilakukan oleh Nova Iriansyah (Plt. Gubernur Aceh) dalam Surat Edaran tentang **Larangan Mengadakan Pengajian Selain dari I'tiqat Ahlussunnah Waljamaah yang Bersumber Hukum Mazhab Syafi'iyah**, menurut pakar ilmu pemerintahan di Aceh mengatakan sangat bagus. Sebab, Surat Edaran tersebut salah satu bentuk sikap tegas dari Pemerintah Aceh terhadap problematika keagamaan, serta dalam rangka untuk memperkuat Syariat Islam beserta

nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan I'tiqat *Ahlussunnah Waljamaah*.

Lebih lanjut, Surat Edaran Gubernur tentang **Larangan Mengadakan Pengajian Selain dari I'tiqat Ahlussunnah Waljamaah yang Bersumber Hukum Mazhab Syafi'iyah**, juga dikategorikan sebagai bagian dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah, dan Qanun Aceh Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022. Bahkan, Plt. Gubernur secara tegas juga meminta MPU Aceh untuk memberikan Fatwa terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat Aceh dalam masalah keagamaan yang mendorong timbulnya pemberian label "sesat" pada kelompok tertentu.

Langkah kongkrit yang diambil oleh Pemerintah Aceh melalui Surat Edaran Gubernur menuai apresiasi dari berbagai kalangan. Terutama dari ulama *dayah* di Aceh. Teungku Muhammad Amin Daud atau Ayah Cot Trueng (Ulama dan Pengurus TASTAFI Aceh) mengatakan bahwa Surat Edarat Plt. Gubernur Aceh terhadap larangan pengajian yang tidak sesuai dengan Ahlussunnah Waljamaah dan Mazhab Syafi'i telah sesuai dengan landasan utama yaitu Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam yang menyatakan bahwa Mazhab Syafi'i merupakan Mazhab yang paling utama sebagai landasan dalam peribadatan masyarakat di Aceh. Oleh sebab itu, segala bentuk pengajian dan peribadatan di Aceh harus sesuai dengan Mazhab Syafi'i. Hal ini ialah dalam rangka untuk menghindari perpecahan dikalangan umat Islam.<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Ayah Cot Trueng pada Maret 2020, melalui via Telepon dari Banda Aceh

Begitu pula menurut Teungku Razuan (Politisi yang berasal dari kalangan *dayah*) dalam rilisnya yang ikut mengapresiasi terhadap langkah Plt. Gubernur Aceh dalam mengeluarkan Surat Edaran tentang **Larangan Mengadakan Pengajian Selain dari I'tiqat Ahlussunnah Waljamaah yang Bersumber Hukum Mazhab Syafi'iyah**. Karena, Pemerintah Aceh ingin menciptakan kerukunan dalam beribadah. Sebab, selama ini kajian-kajian di luar *Ahlussunnah Waljamaah* seperti *Wahhabi* telah menimbulkan konflik Agama di Aceh. Padahal dalam konteks sejarah, *Ahlussunnah Wal Jamaah (Asyariyah dan Matudiriyah)* dengan Mazhab Syafi'i telah lama dianut oleh masyarakat di Aceh.<sup>94</sup>

MPU Aceh sebagai lembaga tertinggi dalam memutuskan segala Keputusan dan Fatwa menyangkut persoalan agama di Aceh juga menilai langkah Pemerintah Aceh melalui Surat Edaran Plt. Gubernur Aceh juga sangat baik. Karena, selama ini telah terjadi disharmonis antara masyarakat Aceh gara-gara persoalan perbedaan pemahaman. Untuk itu, Surat Edaran tersebut merupakan salah satu bentuk menyatukan umat dalam satu *I'tiqat Ahlussunnah Waljamaah*. Mengingat keseriusan Pemerintah Aceh dalam hal mempersatukan akidah umat, MPU Aceh juga ikut memperkuat Surat Edaran tersebut dalam Keputusan MPU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 450/21770 tentang **Larangan Mengadakan Pengajian Selain dari I'tiqat Ahlussunnah Waljamaah yang Bersumber Hukum Mazhab Syafi'iyah**.

Keputusan MPU Aceh ini juga bagian dari salah satu untuk mendangkal adanya paham lain masuk ke Aceh yang berpotensi dapat merusak akidah, termasuk *Wahhabi*. Sebab, dalam sejarah Islam di Aceh aliran keagamaan yang berkembang sejak zaman Sultan Iskandar Muda dalam bidang *Aqidah* berpedoman pada *I'tiqat Ahlussunnah Waljamaah* yang dirumuskan oleh Abi Hasan al-Asy'ary dan Abu Mansur al-Maturid, dalam bidang *Fiqh* berpedoman pada Mazhab Syafi'i, dan

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan Teungku Razuan adalah Sekjen DPP Partai Daerah Aceh dan Alumni *Dayah* Darussalam Labuhan Haji, Aceh Selatan.

Lihat juga <https://www.acehimage.com/pda-minta-kajian-menyim-pang-dihentikan/index.html> diakses pada 11 Maret 2020 Pukul 19.13 WIB

dalam bidang *tasawuf* berpedoman pada *tasawuf* Imam al-Ghazali. Oleh sebab itu, setiap kajian keagamaan di Aceh harus merujuk kepada kitab-kitab muktabarah dengan berpedoman pada ajaran, dan qaidah-qaidah yang dirumuskan oleh ulama-ulama *Ahlussunnah Waljamaah*.

Karena kita ber'*aqidah Ahlusuunnah Waljamaah* dengan berpedoman pada *Ash'ariyah* dan *Maturidiyah*, maka kita memandang teologi *Wahhàbi* telah menyimpang dari akidah *Ahlussunnah Waljamaah*. Salah satu penyimpangan adalah bahwa *Wahhàbi* [menganut] *Mujassimah* karena tidak menakwilkan ayat *mutashàbihat*. *Wahhàbi* juga berpendapat orangtua Nabi kafir. Ini menyimpang. Kemudian membagi *tawhid* kepada tiga, ini juga tidak ada landasan. Imam mereka adalah Ibn Taimiyah dan kemudian dikembangkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab... Selama mereka shalat, haji, puasa dan lain-lain kita tidak boleh mengkafirkan.<sup>95</sup> Oleh sebab itu MPU Aceh meminta pemerintah untuk segera menutup pengajian yang tidak sesuai dengan *Ahlusuunnah Waljamaah*.

Menurut Khairil Miswar, pada satu sisi memang benar dan setelah membaca berbagai bentuk Fatwa dan Ketetapan MPU Aceh serta kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Aceh bahwa secara prinsipnya memang sepakat untuk menumpaskan berbagai aliran dan paham sesat di Aceh hingga kepada akar-akarnya. Tetapi, pihak MPU Aceh harus menjelaskan secara jelas dan detail bagaimana yang dimaksud dengan *Aqidah Ahlussunnah Waljamaah*. Sehingga, masyarakat di Aceh benar-benar paham dan tidak salah kaprah dalam bertindak. Penjelasan tersebut sangat penting, karena pengikut aliran sesat juga bisa mengaku dirinya sebagai bagian dari *Ahlussunnah Waljamaah*. Bahkan, bisa diduga banyak dari masyarakat Aceh saat ini belum paham apa itu *Ahlussunnah Waljamaah*. Jadi bagaimana mereka bisa mengenali para pengikut aliran sesat, sedangkan mereka sendiri tidak paham tentang *I'tiqad Ahlussunnah Waljamaah*.

Begitu juga, Usman berpendapat bahwa kejelasan dalam peraturan itu sangatlah penting, karena apabila tidak adanya kejelasan akan membuat salah dalam bertindak. Begitu juga dalam pandangan MPU

---

<sup>95</sup> tadabbur

terhadap *Wahhabi* di Aceh. MPU Aceh harus benar-benar jelas mengkategorikan *Wahhabi* dan indikator-indikator 'sesat' nya dari perspektif sejarah, teologi, hingga dalil-dalil yang kuat. Karena, hal ini sesuai dengan salah satu Fatwa MPU Aceh tentang ciri-ciri aliran sesat pada poin ke 13 menyebutkan bahwa "*Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i yang sah, seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan merupakan anggota kelompoknya.*" Oleh sebab itu, merujuk pada poin tersebut, maka diharapkan adanya pedoman khusus tentang *Wahhabi* ini berdasarkan kajian dan pandangan MPU Aceh yang terpublikasi. Karena, sangat berbahaya apabila tidak ada pedoman yang jelas kepada masyarakat. Bisa-bisa akan semudah-mudahnya meng-klaim- seseorang itu *Wahhabi*, dan mengklaim 'sesat' suatu golongan. Sementara pembuktian dari instansi terkait seperti MPU Aceh dan Mahkamah Syar'iyah belum ada.

Sementara dalam Islam sendiri telah dikatakan bahwa "*Menuduh orang lain sesat, sementara kesesatannya belum terbukti, maka sama saja dengan mengkafirkan orang lain.*" Hal sesuai dengan sebuah Hadist sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim yang artinya ialah: "*Barang siapa yang memanggil seseorang kafir, atau menyebutnya musuh Allah, sedangkan dia bukan kafir, maka kekafiran tersebut akan kembali kepadanya.*"

Al-Yasa' Abu Bakar mengemukakan bahwa di dalam Islam tidak ada kelompok yang berhak memonopolikan kebenaran, sehingga berhak menyalahkan semua pendapat lain. Jangan sampai sedikit perbedaan dalam hal ibadah menjadi landasan untuk menuduh 'sesat'. Jika ada sebagian pihak yang menuduh dengan mudah 'sesat' hanya karena sedikit perbedaan dalam amalan, maka dia telah memonopoli kebenaran dan menganggap bahwa hanya dialah orang yang paling benar sementara orang lain adalah tidak.

Hal yang sama juga dikomentari oleh Muhammad bahwa MPU Aceh diharapkan dapat secara jelas mengkategorikan *Wahhabi* dalam dunia Islam beserta kriteria dan dalil-dalil lengkap. Pasalnya, dalam dunia Islam sebagaimana merujuk pada Muhammad bin Sa'ad Asy-Syuwa'ir dalam bukunya *Wahhàbi dan Imperialisme* bahwa istilah *Wahhàbiyah* sebenarnya berawal dari nama sebuah sekte *Khawàrij Ibàdiyah*

yang muncul pada abad kedua hijrah di bagian utara Afrika, tepatnya di wilayah Maroko. Kelompok *Wahhābiyah* dari *sekte Khawārij* ini dipimpin oleh **Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin Rustum al-Khārijy al-Abāḍi** yang telah difatwakan 'sesat' oleh para ulama diseluruh dunia. Dimana, nama inilah yang kemudian dinisbatkan kepada ajaran *Salafiyah* yang dibawa oleh **Muhammad bin Abdul Wahab** pada abad 18. Dalam pandangan Asy-Syuwai'ir, penisbatan ini disengaja agar umat Islam membenci dakwah **Muhammad bin Abdul Wahab**.

Begitu pun dari kalangan aktivis, Ikbal dalam wawancara dengan penulis menganggap bahwa adanya Surat Edaran dan Keputusan MPU tersebut telah membuat masyarakat kebingungan di Aceh, sebab dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 benar-benar sangat jelas diterangkan bahwa membolehkan pelaksanaan syariat oleh mazhab lain di Aceh selain mazhab syafi'i. Oleh sebab itu, sebaiknya pihak pengambil kebijakan di Aceh meninjau kembali terhadap Surat Edaran, begitu juga MPU Aceh untuk membaca dan mengkaji ulang kembali atas isi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014. Karena, adanya peraturan yang bertubi-tubi serta tidak sesuai telah membuat MPU Aceh di nilai lemah dalam pengkajian berbagai aturan. Oleh sebab, itu diharapkan MPU Aceh sebagai lembaga tertinggi dalam urusan memutuskan berbagai persoalan keagamaan di Aceh untuk mengasah literasinya dengan berbagai kajian keislaman, dan tidak fokus pada salah satu mazhab saja, melainkan juga berbagai mazhab dan organisasi Islam yang berlandaskan Ahlusunnah Waljamaah lainnya.<sup>96</sup>

Merespon pendapat Ikbal, Taqwaddin selaku pakar hukum di Aceh juga menilai bahwa Surat Edarat Plt. Gubernur Aceh Nomor 450/21770 dan Fatwa Ulama Nomor 2 Tahun 2020 tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain dari *I'tiqad Ahlussunnah Waljamaah* yang bersumber dari hukum Mazhab Syafi'yah sangat tidak baik dan mestinya harus dicabut, karena adanya Surat Edarat tersebut membuat Aceh menjadi indikator intoleransi dalam beragama. Apalagi, jika dicermarti secara

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan Ikbal (Aktivis Mahasiswa) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Maret 2020.



yuridis formal, isi dari ketentuan dalam Surat Edaran Gubernur tersebut sangat berbenturan dengan isi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Syariat Islam di Aceh. Maka secara yuridis pula, adanya Surat Edaran tersebut telah mengesampingkan ketentuan hukum yang lebih besar yaitu Qanun. Apalagi secara hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh kedudukan hukum yang lebih rendah (Surat Edaran) boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi (Qanun).<sup>97</sup>

Hal yang sama juga ikut dikomentari oleh Nasrul Zaman yang menilai Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 450/21770 telah melanggar isi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Syariat Islam di Aceh. Pasalnya dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2014 pasal 14 ayat 3, 4 dan 5. Dalam ayat 3 menyebutkan bahwa menbolehkan pelaksanaan syariat oleh mazhab lain selain mazhab Syafi'i dan hal tersebut tegas disebutkan dalam qanun tersebut. dan penyelenggara-raan ibadah tidak mengacu pada tata cara mazhab Syafi'i dibolehkan selama dalam bingkai mazhab Hanafi, Mazhab Maliki dan Hambali dengan selalu mengedepankan kerukunan, ukhuwah islamiyah dan ketentruman dikalangan ummat Islam. Begitu juga dalam ayat 4 menyebutkan bahwa dalam hal ada kelompok masyarakat di Aceh yang sudah mengamalkan mazhab Hanafi, Hambali dan Maliki tidak dapat dipaksakan untuk mengamalkan mazhab Syafi'i , dan diperkuat pula pada ayat 5 yang menyatakan kelompok masyarakat yang mengamalkan ibadah mengikuti paham oragnisasi keagamaan yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadist serta diakui sah oleh negara tetap dibenarkan/dilindungi.<sup>98</sup>

Lebih lanjut, Nasrul Zaman juga menjelaskan bahwa telah terjadi ketidak konsisten antara beberapa isi dalam Surat Edaran Gubernur itu sendiri, diantaranya ialah: "Poin 2 ditikatakan bahwa Surat Edaran tersebut merupakan salah satu misi RPJM Aceh yakni memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya

---

<sup>97</sup>Wawancara dengan Taqwaddin (Pakar Hukum dan Kepada Ombudsman Aceh) di Ruang Kerjanya pada Februari 2020.

<sup>98</sup> Wawancara Peneliti dengan Nasrul Zaman (Pengamat Kebijakan Publik) di kota Banda Aceh pada Maret 2020.

keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan i'tiqad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab lain." Namun pada poin 3 disebutkan supaya tidak berkembangnya I'tiqad/aliran mazhab selain Ahlussunnah Waljamaah selain mazhab Syafi'iyah. Jelas, apabila ditelaah secara mendalam secara substansi surat ini tidak konsisten antara poin yang pertama dan poin berikutnya, disatu poin menjelaskan bolehnya penghormatan pada mazhab lainnya, Tetapi pada poin berikutnya ada larangan kepada mazhab lain selain mazhab Syafi'iyah. Oleh sebab itu, Surat Edaran tersebut tidak sesuai, dan terkesan seperti tergesa-gesa dalam mengambil kebijakan, tanpa ada kajian akademik yang mendalam. Apalagi jika diteliti secara mendalam sangat berlawanan dengan peraturan yang ada. Gubernur sepertinya dipaksa oleh kelompok tertentu di Aceh untuk kepentingan tertentu yang dapat mengakibatkan terpecah belah masyarakat Aceh.<sup>99</sup>

Tgk Umar Rafsanjani mengatakan bahwa Surat Edaran Gubernur Aceh tanggal 13 Desember 2019 merupakan salah satu sasaran kepada salah satu paham import yaitu *Wahhabi* yang sudah meresahkan masyarakat Aceh.<sup>100</sup> Hal senada ikut pula diperkuat oleh Tgk Mustafa Husein Woyla bahwa Surat Edaran tersebut merupakan akibat dari keresahan masyarakat atas berkembangnya paham *Wahhabi* di Aceh. Oleh sebab itu, seluruh tokoh masyarakat termasuk pihak Ombudsman, dan kader Muhammadiyah di Aceh untuk lebih bijak dalam menanggapi persoalan terhadap Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 450/21770 dan Keputusan MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2020 tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain dari *I'tiqad Ahlussunnah Waljamaah* yang bersumber dari hukum Mazhab Syafi'iyah. Karena, Pemerintah Aceh dan Ulama bertujuan untuk menyelesaikan persoalan menyangkut aqidah dan paham masyarakat Aceh yang sudah dinut dari abad ke abad tidak

---

<sup>99</sup> Wawancara Peneliti dengan Nasrul Zaman (Pengamat Kebijakan Publik) di kota Banda Aceh pada Maret 2020.

<sup>100</sup> Wawancara Peneliti dengan Tgk Umar Rafsanjani (Ketua TASTAFI Kota Banda Aceh) di Banda Aceh

ternodai dengan paham baru yang benar-benar 'Sesat'.<sup>101</sup> Penolakan terhadap Wahhabi kalau dikaji bukan kali pertama di Aceh, bahkan jauh sebelumnya ulama di Aceh juga telah memperingatkan akan bahayanya paham tersebut. Abu Muhamamd Ali Teupin Raya salah satu ulama di Aceh bahkan telah menuliskannya tentang kesesatan dari kelompok Salafi (Wahhabi) dalam satu kitab yang berjudul *Ad-Da'watul Wahhabiya*, dengan tujuan untuk menyelamatkan akidah umat Islam di Aceh. Adapun isi potongan dalam kitab tersebut diantaranya seperti pada halaman 5 dijelaskan bahwa awal-awal yang melakukan dakwah Wahhabi adalah Muhammad bin Abdul Wahhab yang lahir pada kurun 1111 H. Bermula di Uyainah, wilayah Najd di jazirah Arabia, kemudian setelah mencapai umur 95 tahun ia wafat pada tahun 1206 H, sedangkan Abangnya bernama Syeikh Sulaiman bin Abdul Wahab adalah seorang Qadhi di Uyainah pada masa kepemimpinan Abdullah bin Muhammad bin Ahmad. Dan Ayahnya juga merupakan seorang yang alim tapi anaknya bebal dan membawa kesesatan bagi umat Islam. Dari sini dapat dikatakan bahwa ternyata memang aliran Wahhabi ini tidak bisa dianggap sepele benar-benar Sesat, dan harus benar-benar disikapi secara tegas untuk dapat menyesatkan umat Islam.<sup>102</sup>

Sementara Fachrul Razi berharap agar masyarakat Aceh dapat menghargai terhadap sikap Ulama dan Umara di Aceh, terutama menyangkut dengan Surat Edaran Gubernur Aceh dan Keputusan MPU Aceh. Karena, segala kebijakang dikeluarkan adalah untuk kebaikan masyarakat Aceh. Apalagi sepanjang sejarah di Aceh, secara tegas telah diterapkan akidah dengan Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber mazhab Syafiiyah melalui Qanun Meukuta Alam Alsyi oleh Sultan Iskandar Muda. Untuk itu, salah satu bagian untuk kemajuan di Aceh, maka akidah Ahlussunnah Waljamaah harus diterapkan.<sup>103</sup>

---

<sup>101</sup> Wawancara Peneliti dengan Teungku Mustafa Husen Woyla (Pengurus TASTAFI Kota Banda Aceh).

<sup>102</sup> Wawancara Peneliti dengan Tgk Sulaiman (Pemerhati *Dayah* di Aceh)

<sup>103</sup> Wawancara Peneliti dengan Fachrul Razi (Anggota DPD RI) Asal Aceh pada 1 Januari 2020.

Menyikapi berbagai persoalan yang meresahkan tersebut pula, berdasarkan kajian dan telaah akademis yang dilakukan oleh Jamaluddin Thaib terhadap poin-poin isi Qanun No 8 Tahun 2014, terutama pada pasal 14, dari poin 3- 10. Menurutnya, *Pertama*. Dalam pemahaman penulis bahwa SE Plt. Gub, tidaklah bertentangan dengan isi Qanun No. 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok ibadah. Dalam Pasal 14 poin 3 dijelaskan bahwa “penyelenggaraan ibadah yang tidak mengacu pada tata cara mazhab syafi’i dibolehkan selama dalam bingkai mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali dengan selalu mengedepankan kerukunan, *ukhuwwah Islamiyyah* dan ketenteraman di kalangan masyarakat”. Dalam poin ini *stressing* poinnya adalah mengedepankan kerukunan, *ukhuwwah Islamiyyah* dan ketenteraman di kalangan masyarakat, dan bahwa pemahaman toleransi di antara imam mazhab tersebut tidak kepada pengikut yang telah umumnya bermazhab dengan mazhab syafi’i (di Aceh hampir tidak ada amalan selain mazhab syafi’i) dan tidak disampaikan di pengajian-pengajian umum yang pada akhirnya akan menimbulkan kegaduhan dan keresahan. Demikian juga dengan qanun No 8, pasal 14 poin 4. bahwa “dalam hal ada kelompok masyarakat di Aceh yang telah mengamalkan mazhab Maliki, Hambali dan Hanafi tidak dapat dipaksakan untuk mengamalkan mazhab Syafi’i”. Kalau kita cermati bahwa poin ini juga berlaku sebaliknya bahwa bila masyarakat telah mengamalkan mazhab selain Syafi’i tidak boleh dipaksakan untuk mengikuti amalan Syafi’i.<sup>104</sup>

*Kedua* bahwa dalam poin 7. pasal 14 dalam qanun yang sama. “Apabila terjadi khilafiah dalam penyelenggaraan ibadah maka dilakukan muzakarah dan pengkajian komprehensif oleh MPU Aceh yang melibatkan lembaga terkait”. Pada poin 10 bahwa “MPU Aceh berkewajiban mengawasi peribadatan yang menyimpang dari aturan syari’ah yang berpotensi menimbulkan keresahan dan konflik dalam masyarakat”. Sejalan dengan itu bahwa poin 4 Surat Edaran Gubernur, meminta kepada penyelenggara SKPA dan Bupati/Wali Kota untuk berkonsultasi dengan MPU dalam hal pengawasan dan penertiban setiap

---

<sup>104</sup> Wawancara Peneliti dengan Tgk Jamaluddin Thaib (Ketua STAI Tgk. Chik Pante Kulu) di Kota Banda Aceh.

pengajian dan kajian yang diduga menimbulkan keresahan dan perpecahan di tengah masyarakat. *Ketiga*. Dalam rangka menjaga kerukunan intra agama serta menghindari gesekan antar masyarakat yang semakin tajam sebagaimana telah terjadi selama ini, maka sangatlah wajar kemudian pemerintah berikhtiar untuk menertibkan dan mengurangi potensi konflik yang lebih besar bahkan pertumpahan darah di masa yang akan datang.<sup>105</sup>

Menurut Jamaluddin, Pemerintah Aceh tidak salah, karena niat Pemerintah Aceh adalah untuk mempersatukan dan menjaga keharmonisan antara Umat Islam di Aceh. Begitu pula MPU Aceh dalam mengambil kebijakan. Karena secara fungsinya MPU Aceh merupakan salah satu lembaga untuk mendukung Peraturan Pemerintah. Begitu pula Tgk. Muhammad Dahlan mengatakan Surat Edaran Gubernur dan Keputusan MPU Aceh tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain dari I'tiqad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber dari hukum Mazhab Syafi'iyah sangat dibutuhkan, karena sangat bermanfaat dalam mengatur kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>106</sup>

Dari pendapat di atas pula, sebagaimana intelektual perguruan tinggi di Aceh mengharapkan adanya pengkajian mendalam terhadap *Wahhabi* dalam dunia Islam versi MPU Aceh dengan maksud untuk menyamakan persepsi agar tidak salah dalam penafsiran. Seperti beberapa kasus sebelumnya yang pernah terjadi terhadap Fatwa MPU Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemahaman, pemikiran, dan Penyiaran Agama Islam di Aceh, yang menuai protes dan bantahan dalam berbagai dimensi ilmiah. Seperti salah satunya klarifikasi yang dilakukan oleh kelompok *Salafi* sendiri dalam buku putihnya dengan judul *Penjelasan Ilmiah Terhadap Fatwa MPU Aceh Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemahaman, pemikiran, dan Penyiaran Agama Islam di Aceh*. Begitu pula kalangan akademis menganggap adanya kejanggalan dan terkesan tidak ilmiah

---

<sup>105</sup> Wawancara Peneliti dengan Tgk. Jamaluddin Thaib (Ketua STAI Tgk. Chik Pante Kulu) di Kota Banda Aceh.

<sup>106</sup> Wawancara Peneliti dengan Tgk. Muhammad Dahlan (Ketua MPU Aceh Barat Daya) pada Februari 2020 melalui via telepon genggam dari Kota Banda Aceh.

dari Fatwa tersebut. Sehingga, ada anggapan MPU Aceh tidak konsisten dan perlu meninjau kembali atas segala Fatwa dan Keputusan yang telah ditetapkannya.<sup>107</sup>

Anggapan lain menyebutkan bahwa MPU Aceh telah menunjukkan sikap tergesagesa dalam mengeluarkan sebuah fatwa. Bagi masyarakat awam, fatwa MPU merupakan sebuah “titah” yang tidak boleh dibantah, sehingga akan memunculkan paradigma keliru terhadap kelompok tertentu. Dan bukan tidak mungkin, dalam kondisi tertentu, jika tidak cermat, fatwa MPU justru dapat memicu konflik di tengah masyarakat. Anehnya lagi, fatwa MPU Aceh terkesan tidak ilmiah dan berseberangan dengan fatwa yang pernah dikeluarkan oleh MUI Jakarta Utara tentang *Salafi*. Dalam fatwa yang diterbitkan pada 08 April 2009 tersebut, MUI Jakarta Utara menegaskan bahwa *Salafi* tidak termasuk dalam 10 kriteria

---

<sup>107</sup> Terdapat beberapa kejanggalan dalam Fatwa MPU Aceh No. 9 Tahun 2014 tentang Pemahaman, Pemikiran, Pengamalan dan Penyiaran Agama Islam di Aceh, diantaranya; *Pertama*, “mengimani bahwa zat Allah di atas langit atau ‘Arasy adalah sesat dan menyesatkan.” Klaim yang difatwakan oleh MPU ini jelas-jelas bertentangan dengan dalil, Alquran dan Sunnah. Tentang persoalan istiwa Allah di atas ‘Arasy telah jelas disebutkan dalam Alquran dan hadits shahih. Para ulama besar dan Imam Mazhab juga telah secara terang menyatakan bahwa Allah beristiwa di atas ‘Arasy dan juga turun ke langit dunia pada sepertiga malam. Imam Darul Hijrah, Malik bin Anas dalam salah satu keterangannya telah menyatakan bahwa wajib bagi kaum muslimin untuk beriman kepada istiwa Allah. Demikian pula dengan Abu Hasan Al-Asy’ari dalam AlIbannah secara tegas menyatakan bahwa Allah beristiwa di atas ‘Arasy tanpa ada penakwilan. Sangat kontradiktif, ketika di satu sisi MPU Aceh menyatakan mengikut kepada pemahaman Al-Asy’ari, tetapi di sisi lain MPU Aceh justru (baik sengaja atau pun tidak) menolak fatwa-fatwa dari Imam Al-Asy’ari. *Kedua*, “pemahaman yang menyatakan bahwa wajib mengikuti Alquran dan Hadits dalam bidang akidah, syariah dan akhlak adalah salah.” Poin ini semakin mempertegas bahwa MPU Aceh telah tergesa-gesa dalam membuat keputusan, sehingga fatwa MPU Aceh No. 9 tahun 2014 bertentangan dengan fatwa sebelumnya. Dalam fatwa MPU Aceh No. 04 Tahun 2007 tentang pedoman Identifikasi Aliran Sesat, dalam salah satu poinnya disebutkan bahwa mengingkari kebenaran Alquran dan mengingkari kedudukan hadits sebagai sumber ajaran Islam merupakan salah satu kriteria aliran sesat. Jika merujuk pada fatwa MPU Aceh No. 4 tersebut, maka MPU Aceh telah “menelan ludah sendiri”, karena telah mengingkari kedudukan Alquran dan hadits sebagai sumber ajaran Islam. Lihat MPU Aceh dan Fatwa Pujangga, dalam, hlm. 96-97

'aliran sesat' yang telah ditetapkan oleh MUI Pusat. Menurut MUI Jakarta Utara, dakwah *salaf* adalah ajakan untuk memurnikan ajaran Islam dengan kembali kepada *Al-quran* dan *Sunnah* dengan pemahaman para sahabat *Radhiallahu 'anhum*. Lagi pula, komunitas *Salafi* tidak hanya berada di Aceh, tetapi menyebar di seluruh dunia, khususnya di Saudi Arabia. Sehingga menjadi aneh, ketika MPU Aceh menyatakan *Salafi* sebagai aliran sesat, sedangkan ulama Nusantara lainnya tidak berpendapat demikian. Uniknyalagi, MUI pusat yang lebih otoritatif justru tidak pernah mengeluarkan fatwa sesat terhadap komunitas *Salafi*. Akhirnya kita hanya bisa berharap agar MPU Aceh dapat bersikap lebih dewasa dalam menyikapi persoalan umat. Jangan sampai ego **Mazhab** menjadi alasan bagi MPU untuk "menyingkirkan" keberagaman yang telah tertata rapi di tengah masyarakat. Segala keputusan yang dilahirkan oleh MPU Aceh mestilah memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga fatwa MPU tidak berubah menjadi "Fatwa Pujangga," dan lemah sehingga masyarakat tidak percaya lagi kepada lembaga yang terhormat tersebut.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan pula bahwa tidak semudah itu untuk menuduh seorang atau golongan dengan 'kafir' maupun 'sesat'. Sebab, harus dibuktikan dengan jelas, dan apabila salah-salah dalam memberikan tanggapan akan berefek kepada salah paham dalam berindak. Tidak hanya itu bisa-bisa akan menyebabkan konflik dan terpecah-belah antara sesama muslim sendiri. Untuk itu, sebagai pewaris Nabi yaitu *ulama* harus benar-benar menjadi penengah disaat kondisi umat tidak stabil, dan ulama harus menjadi rujukan dalam penyelesaian berbagai problematika keagamaan. Jangan sampai ditengah-tengah problematika yang terjadi ada pihak-pihak yang memanfaatkan kondisi dengan melakukan fitnah kepada orang lain dengan isu aliran dan paham 'sesat'. Karena, fungsi ulama adalah menjaga persatuan dan kesatuan umat, serta Menghadirkan perdamaian di kalangan umat Islam menjadi salah satu kewajiban. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalm Q.S. Al-Hujarat: 10 yang artinya bahwa: "*Orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudara kamu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu*

*mendapat rahmat."* Dari ayat di atas pula mengandung perintah bagi setiap muslim untuk mendamaikan saudara-saudaranya bila terjadi suatu perselisihan dan pertikaian diantara mereka. Sebaliknya, tidak membolehkan membiarkan potensi pertikaian dan perpecahan timbul ditengah umat tanpa ada usaha bagi seorang muslim untuk menyelesaikannya. Ini juga bermakna bahwa seorang mukmin yang baik harus bersifat netral dan tidak boleh fanatik terhadap suatu paham atau kelompok, tanpa sikap netral tentunya ia akan sulit menyelesaikan segala pertikaian yang terjadi antara saudara-saudaranya.



## B. Pembahasan

### 1. Sejarah Masuknya Paham Wahhabi di Nusantara

Dari berbagai literatur didapatkan hasil bahwa dugaan pemikiran *Wahhàbi* sudah masuk ke Aceh pada abad ke 18-19.<sup>108</sup> Namun, Asumsi lain menyebutkan bahwa pemikiran-pemikiran pemurnian ajaran Islam atau *Wahhàbi* semakin berkembang pesat di Aceh terutama di era 1920-1930-an, dengan jalur utama melalui pelajar-pelajar Aceh yang belajar di Minangkabau, Sumatera Barat maupun kota Makkah dan juga Mesir. Mereka kembali ke Aceh dan mendirikan pusat pendidikan dan melakukan pembaharuan Islam.

Oleh sebab itu pula, membahas jalur perkembangan *Wahhabi* di Aceh sepertinya sesuai dengan apa yang pernah di bahas oleh Azyumardi Azra dalam bukunya *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & VIII* sebagai akar pembaharuan Islam di Nusantara. Termasuk pemikiran Islam di Aceh dan Nusantara yang berkembang saat ini tidak terlepas dari pemikiran Islam yang diperoleh di Haramain, Timur Tengah (terutama Makkah dan Madinah) oleh intelektual Aceh yang melakukan pembelajaran dan kontak langsung dengan Ulama-Ulama di Haramain. Kemudian, setelahnya terjadi pula sebuah **transmis** atau upaya penyebaran gagasan dari satu ulama ke ulama lainnya atau dari satu daerah ke daerah lainnya. Para ulama Jawi yang berasal dari Melayu-Indonesia telah menyebarkan dan menyampaikan gagasan, ilmu serta pemahaman Islam yang mererka peroleh di Haramain ke berbagai daerah, termasuk ke Sumatera Barat dan Aceh yang kemudian menghasilkan gagasan pembaharuan Islam.<sup>109</sup>

Menyangkut tentang pemikiran Islam di Aceh dan Indonesia, Taufik Abdullah menyebutkan pula bahwa berdasarkan kajian-kajian tentang episode sejarah, dapat dikatakan pula bahwa perkembangan pemikiran Islam itu terjadi pada abad ke -17- 18, dimana abad itu bukan

---

<sup>108</sup> Khairil Miswar, *Wahhabism in the Perspective of HUDA (Himpunan Ulama Dayah Aceh) and Its Implications on the Socio-Religious Life in Aceh*,

<sup>109</sup> Lihat Azyumadi Azra, *Jaringan Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & VIII*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 109.

saja dikenal sebagai abad “kegemaran” peneliti, namun juga merupakan abad tampilnya puncak-puncak karya tentang keaga-maan, termasuk ditemukan banyak berbagai karya salah dalam bentuk karangan kitab ulama yang merujuk kepada pemikiran pembaharuan Islam di Haramain, Timur Tengah.

Maka dari hasil temuan penelitian tersebut pula, sangat jelas membahas pemikiran *Wahhabi* di Aceh tentunya memiliki rentang waktu sama dengan dugaan beberapa peneliti sejarah lainnya bahwa terjadi di Abad 18 seiring kembalinya berbagai intelektual Aceh dari Haramain (Makkah dan Madinah) dalam kegiatannya menuntut ilmu. Hubungan tersebut tentunya telah dibangun sejak awal Islam hadir ke-Aceh. Oleh sebab itu, corak Islam dan pemikiran Islam di Aceh tidak bisa dilepaskan dari pemikiran Islam yang berada di Haramain, termasuk pembaharuan Islam di Aceh yang disebut-sebut *Wahhabi* telah hadir di Aceh sebagai gagasan pembaharuan Islam yang dibawa oleh ulama Aceh yang menuntut ilmu di Haramain, seperti Abu Hasballah Indrapuri yang sangat jelas mengambil rujukan pemikiran tauhidnya berdasarkan sumber dari **Muhammad bin Abdul Wahab** di Arab Saudi.

Tentunya, berdasarkan pembahasan sejarah *Wahhabi* di Aceh ditemukan pula bahwa Pembaharuan terjadi di Aceh bukan dari segi pemahaman saja, melainkan juga pergerakan. Seperti pergerakan dalam membentuk organisasi keagamaan Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) terinspirasi dari gerakan pembaharuan Islam yang berpusat di Haramain, kota suci Makkah yang pelopori oleh **Muhammad bin Abdul Wahab**. Tercatat pula, berdasarkan pembahasan yang dilakukan bahwa pembaharuan Islam pada masa ini bahkan bukan semata-mata Islam yang berorientasi pada tasawuf saja, melainkan juga Islam yang berorientasi pada syariat (Hukum). Salah satunya yaitu *Wahhabi* dengan slogannya pemurnian ajaran Islam sesuai *al-Qur'an* dan *Hadis*.

Ini merupakan perubahan besar dalam sejarah Islam di Nusantara, sebab pada abad-abad sebelumnya, di Aceh dan Nusantara telah dominan berkembang Islam mistis. Namun, akibat pengaruh intelektual yang belajar di pusat jaringan Timur Tengah, sejak paruh ke dua abad ke-17 hingga 19 mereka melakukan usaha-usaha sadar, bahkan

secara serentak, untuk menyebarkan *neoSufisme* di Nusantara. Pada gilirannya mendorong munculnya upaya-upaya serius ke arah rekonstruksi sosio, moral masyarakat-masyarakat Muslim. Termasuk para sarjana intelektual Aceh yang mengikuti paham **Muhammad bin Abdul Wahab**, dimana pada Abad 19 telah melakukan rekonstruksi sosio-moral masyarakat dengan melakukan gerakan pemurnian akidah dari segala bentuk *Bid'ah* dan *Khufarat* yang berkembang pada masyarakat Aceh kala itu.<sup>110</sup>

Pembaharuan Islam di Aceh itu sendiri timbul sebagai akibat interaksi berbagai tradisi pengetahuan dan keilmuan Islam dari Afrika Utara (Wilayah Maghrib), Mesir, Syiria, Irak, Yaman, India, dan Haramayn sendiri yaitu Makkah dan Madinah.<sup>111</sup> Kenyataan ini juga diperkuat oleh Oman Fathurrahman dalam tulisannya yang berjudul *Jaringan Ulama: Pembaharuan dan Rekonsiliasi dalam Tradisi Intelektual Islam di Dunia Melayu-Indonesia* bahwa sejak Abad ke-17 hingga akhir Abad 19 dinamika Islam di Nusantara, termasuk di Aceh sangat banyak dipengaruhi oleh perkembangan jaringan ulama Internasional, khususnya yang berpusat di Haramain.<sup>112</sup>

Oleh sebab itu, berkembangnya *Wahhabi* di Aceh juga dipengaruhi oleh perkembangan jaringan ulama internasional terutama jaringan ulama *Wahhabi* internasional yang tergabung dalam Kongres *al-Islam* di Arab Saudi tahun 1926 yang memiliki sasaran utama pada pemurnian ajaran Islam. Fenomena menguatnya kecenderungan ajaran pemurnian ajaran dalam berbagai bentuk telah menunjukkan betapa kuatnya pengaruh kecenderungan ajaran yang dipropagandakan oleh para ulama pembaharu Abad ke-17 hingga akhir 19. Terlepas dari berbagai kontroversi yang terjadi, pada kenyataannya *Wahhabi* yang dipelopori

---

<sup>110</sup> Lihat Nurdinah Muhammad, Karakteristik Jaringan Ulama Nusantara Menurut Pemikiran Azyumardi Azra, dalam *Jurnal Substantia*. Vol. 14. No. 1, April 2012, hlm. 76.

<sup>111</sup> Nurdinah Muhammad, Karakteristik Jaringan Ulama..., hlm. 77.

<sup>112</sup> Oman Fathurrahman, Jaringan Ulama: Pembaharuan dan Rekonsiliasi dalam Tradisi Intelektual Islam di Dunia Melayu-Indonesia, dalam *Studia Islamika*, Vol. 11. No. 2. 2004, hlm. 371

oleh **Muhammad bin Abdul Wahab** telah menyebar keseluruh dunia, termasuk Aceh. Dimana, dengan munculnya gerakan pembaharuan ini, telah membawa dampak perdebatan dalam kehidupan masyarakat, terutama pada sebagian kelompok Islam tradisional. Dimana, menurut mereka ajaran pemurnian yang dibawakan oleh *Wahhabi* sangat bertentangan dengan tradisi Islam yang telah lama berkembang sebelumnya. Pada akhirnya berimbas pada kontroversi pemahaman teologis di kalangan masyarakat Islam, dan bahkan menganggapnya sudah keluar dari pada ajaran *Ahlusunnah Waljamaah* sebenarnya.

Sebagaimana pula hal ini juga disampaikan oleh Muhammad Thobary Syadzily Al-Bantani dalam Halaqah Nasional Kiai Pondok Pesantren *Ahlussunnah Waljamaah* di Bandung tahun 2012 bahwa dengan masuknya paham *Wahhabi* di Nusantara, tanpa disadarinya umat Islam akan kehilangan khazanah keilmuannya yang asli, sehingga bagi kebanyakan orang yang masih awam, mereka tidak bisa lagi membedakan mana ajaran Islam yang sebenarnya. Dengan demikian, keresahan dan ancaman perpecahan bagi persatuan umat Islam pun tidak bisa dihindari dihindari lagi, seperti banyak yang terjadi terjadi fakta - fakta di lapangan, bahkan dapat mengancam stabilitas negara Indonesia sebagai negara yang berbangsa dan berbudaya.<sup>113</sup>

Bukan hanya itu saja, umat Islam Indonesia yang mayoritas *bermazhab* Imam Syafi'i akan merasa terhambat untuk menggali dan mengkaji khazanah keilmuan Islam yang sudah terpelihara selama beratus-ratus tahun lewat kitab-kitab klasik karya para ulama yang sudah tidak diragukan lagi kredibilitas keilmuan mereka. Karena, para ulama tersebut adalah "*As-Sawad al-A'zham*", yaitu ulama *Ahlussunnah Waljamaah* yang menjadi panutan umat Islam se-dunia.<sup>114</sup>

---

<sup>113</sup> Penjelasan Muhammad Thobary Syadzily Al-Bantani dalam Halaqah Nasional Kiai Pondok Pesantren *Ahlussunnah Waljamaah* 14-15 Desember 2012.

<sup>114</sup> Penjelasan Muhammad Thobary Syadzily Al-Bantani dalam Halaqah Nasional Kiai Pondok Pesantren *Ahlussunnah Waljamaah* 14-15 Desember 2012.

## 2. Pemaknaan *Wahhabi*.

Membahas pemaknaan *Wahhabi* dalam perspektif sejarah *Wahhabi* merupakan sebuah gerakan pembaruan atau reformasi dalam pemikiran agama Islam. Reformasi yang dimaksud adalah suatu upaya untuk memurnikan kembali pemahaman terhadap agama Islam sebagaimana yang dipraktikkan pada zaman Nabi saw dan para sahabat (*salafus shalih*), yang dianggap telah menyimpang pada masa-masa munculnya gerakan ini. Gerakan ini memang berdiri bersamaan dengan sedang terpuruknya dunia Islam pada masa itu yang terjadi dalam berbagai aspeknya, baik pemikiran, akidah, politik, sebagaimana juga terjadi di bidang sosial (khususnya di bidang yang terakhir disebut ini, kondisi sosial masa itu memang tengah dilanda berbagai penyakit masyarakat seperti penindasan, kezaliman, hingga krisis identitas).

Pandangan umum lainnya berkaitan dengan *Wahhabi* yang tertanam dalam pikiran banyak kalangan Muslim adalah bahwa *Wahhabi* adalah salah satu yang berasal dari serangkaian gerakan pembaruan yang dalam sebagian kasus masih tetap aktif di Dunia Muslim. Dengan demikian, dibayangkan bahwa pewaris langsung dari kaum *Wahhabi* pertama-tama adalah Jamaluddin Al-Afghani (1838-1897), Muhammad 'Abduh (1849-1905) dan Rasyid Ridha (1865-1935), lalu dilanjutkan dengan Ikhwan Al-Muslimin, dan singkatnya diteruskan oleh berbagai tokoh dan gerakan yang dikenal sebagai *Salafiyah*. Memang terdapat kesamaan antara kelompok Wahabi dan kelompok *Salafi*, karena Muhammad bin 'Abdul Wahhab mengusung dakwah *salafiyah* yang bertujuan untuk kembali kepada *Al-Qur'an* dan *Hadis* dengan pemahaman *salafus shalih*.

Gerakan pemurnian agama ini lebih tepat disebut sebagai gerakan salafi, dimana makna dari salafi adalah menjalankan agama sesuai dengan manhaj As- Salaf (jalannya orang-orang terdahulu) yaitu jalan orang yang selamat dan merupakan masa yang terbaik dari umat Islam. Muhammad bin Abdul Wahab telah megikuti jejak langkah tiga orang tokoh besar, yaitu : 1) Imam Ahmad bin Hambal (164-241 H); 2) Ibnu Taimiyah (661-728 H); dan Muhammad Ibnul Qayyim Al-Jauziyah (691-751 H). Maka tidak mengherankan pula, jika dianalisis mendalam bahwa sebagian pemikiran dakwahnya terdapat pantulan dari gema pemikiran 3

(tiga) tokoh tersebut. Dalam salah satu sumber disebutkan bahwa nama *Wahhabi* yang melekat pada gerakan reformasi ini pertama kali diberikan oleh musuh-musuhnya. Mereka memberikan nama tersebut dengan maksud-maksud yang negatif, guna mencela dan membuat cacat namanya. Mereka sengaja menciptakan pandangan yang menyatakan bahwa gerakan tersebut adalah mazhab baru yang diada-adakan dalam Islam, atau mazhab kelima.

Dari sudut pandang internal gerakan ini sendiri, upaya stigmatisasi ini sesungguhnya telah disadari sejak awal, yang membuat mereka tidak menyenangkannya. Nama *Wahhabiyah* bahkan sama sekali tidak dikenal di kalangan para tokoh dan para pengikut gerakan reformasi itu sendiri. Begitu pula di kalangan orang-orang Ahlu Sunnah wal Jama'ah. Sebagian besar orang-orang yang netral juga merasa aneh terhadap pemberian nama Wahhabiyah tersebut karena mereka tahu bahwa pada mulanya pemberian nama seperti itu bertujuan untuk menimpakan hal-hal negatif kepada mereka sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

### 3. Peran MPU Menyangkut fenomena Anti Wahhabi di Aceh.

Peran MPU menyangkut fenomena Anti *Wahhabi* di Aceh sangat diperlukan, karena di tengah problematika umat yang terjadi pada era kontemporer, *ulama* harus menjadi pemersatu bangsa dalam rangka mewujudkan Aceh yang bermartabat. Hal ini sejalan dengan disampaikan oleh Mursalin Basyah dalam *Suara Khatib Baiturrahman* yang mengatakan bahwa keistimewaan ajaran Islam adalah adanya seruan kepada penganutnya untuk menjaga dan merawat persatuan dan persaudaraan sesama muslim. Hal ini sebagai mana dijelaskan dalam firman Allah swt Q.S. Al-Hujarat: 13 yang artinya: *"Hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."*

Ayat di atas pula menjelaskan bahwa kehidupan manusia yang berbeda-beda bangsa, suku dan ras adalah atas kehendak Allah swt, dengan salah satu tujuannya agar manusia dengan berbagai latar belakang bangsa, suku, dan ras dapat saling mengenal antara satu dengan yang lain yang kemudian saling memahami, tolong menolong dan saling menbar kebaikan serta saling memberikan manfaat. Dengan demikian, tercapailah salah satu tujuan Allah swt, menciptakan manusia sebagai khalifah agar tercipta kehidupan yang makmur dan damai dimuka bumi.

Peran MPU Aceh dalam menetapkan Keputusan dan Fatwa tentunya benar-benar sesuai berdasarkan kajian yang mendalam, dan merujuk beberapa pendapat shahih guna tercapainya perdamaian dan kerukunan dalam beragama. Imam Syafi'i saja membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengkaji berbagai permasalahan berkaitan dengan hukum Islam, maka tidak salah beliau telah menguasai berbagai macam "Fiqh" yaitu Fiqh Al-Hijaz, Fiqh Iraq, Fiqh Yaman, Fiqh Al-Syam Dan Fiqh Mesir. Dengan demikian, beliau sudah sangat faham terhadap Fiqh yang menitikberatkan dasar hukumnya kepada *al-Naql* dan yang menitik bertkan dasar hukumnya kepada *al-Aql*. Oleh sebab itu pula, dalam

menetapkan segala keputusan diharapkan *Ulama* benar-benar paham dengan segala persoalan, agar tidak salah dalam menetapkan hukum. Untuk itu pula, sebagai daerah yang melaksanakan Syariat Islam di Aceh, peran ulama melalui lembaga tertinggi yaitu Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) sangat lah dituntut untuk mengkaji berbagai hukum Islam, dan hekdaklah tidak memutuskan sesuatu Keputusan atau Fatwa dengan merujuk kepada berbagai landasan yang kuat.

Sebab, sebagaimana merujuk pendapat putra dalam tulisannya *Tafsir Imam Syafi'i* menjelaskan bahwa seorang Imam Syafi'i yang ahli terhadap hukum Islam setelah mengetahui adanya dua corak fiqh yang berbeda, dan beliau juga pernah mempelajari keduanya, maka beliau mengetahui mana di antara keduanya yang mendasarkan pada dalil yang kuat dan mana yang tidak kuat; atau mana yang mendasarkan pada rasional yang liberal dan mana yang mendasarkan pada dalil tradisional yang kaku, dalam artian kurang memperhatikan aspek sosiologis normatif. gagasan untuk mengkom-promikan dua fiqh itu mulai dirintis dan ia tampakkan dalam berbagai halaqah-halaqahnya dengan tujuan untuk mema-hami perbedaan sejarah jelas antara satu *Fiqh* dengan *Fiqh* yang lain.

Oleh karena itu, perilaku-perilaku yang berpotensi kepada pertikaian dan perpecahan diantara umat Islam Islam sangatlah dilarang. Karena hal tersebut akan berefek kepada lemahnya umat Islam. Perbedaan itu rahmat, dan hargailah segala bentuk perbedaan dengan tidak memaksakan kehendak, seperti keyakinan dan *mazhab*. Sebab, akan menyimpulkan perpecahan dan konflik antar sesama umat. Karena, sejarah diberbagai belahan dunia telah membuktikan bahwa sangat mengerikan apabila suatu perbedaan tidak terkontrol dan baik. Konflik, pertikaian, dan peperangan antar agama, suku, dan etnis bahkan sesama umat Islam sendiri akan berkahir kepada pertumpahan darah, disebabkan oleh egoism perbedaan. Hal ini justru menjadi senjata makan tuan bagi umat Islam, menghambat kemajuan dan memporak-porandakan yang telah terbangun dengan baik.

Melalui Surat Edaran Gubernur Aceh dan Fatwa MPU Aceh tentang **Larangan Mengadakan Pengajian Selain dari I'tiqat Ahlussunnah Waljamaah yang Bersumber Hukum Mazhab Syafi'iyah** dalam kajian



pembahasan ini merupakan salah satu langkah yang dilakukan untuk mensikapi perbedaan di tengah masyarakat Aceh. Terutama, dalam rangka persatuan umat dan menyelesaikan permasalahan keagamaan di Aceh agar tidak berlarut-larut. Karena, pada awalnya perbedaan tersebut timbul akibat bedanya pola dan cara piker yang lahir dari akal mereka masalah khilafiah dalam penyelenggaraan ibadah. Hal ini juga sama sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Tafsir al- Tahril wa-al Tanwir Ibnu Asyur* perbedaan yang terjadi diantara umat Islam akibat cara berpikir manusia yang lahir dari akal manusia itu sendiri (*aqal basyariah*).

Melalui perbedaan ini pula, ulama merupakan pewaris Nabi (*warasatul anbiya*), oleh sebab itu mengutip perkataan Syukri Muhamamd Yusuf dalam *Suara Khatib Baiturrahman* mengatakan bahwa tugas dan tanggung jawab ulama adalah mirip dengan tugas para Nabi, bukan hanya menyampaikan pidato diatas podium, tidak hanya menjadi khatib atau penceramah di media elektronik atau media-media tradisional lainnya, bukan juga berjibaku dengan kajian kitab-kitab kuning peninggalan ulama khalaf dan salaf saja. Namun, mereka mengkaji pula berbagai persoalan umat manusia, termasuk di dalamnya masalah politik. Dalam kaitannya dengan tersebut, menelaah kritis peran Ulama Aceh melalui MPU yang mengeluarkan Fatwa dan Keputusan menyangkut persoalan agama di Aceh dan memberikan penguatan terhadap Surat Edaran Gubernur Aceh dalam Keputusan resmi MPU tentang **Larangan Mengadakan Pengajian Selain dari I'tiqat Ahlussunnah Waljamaah yang Bersumber Hukum Mazhab Syafi'iyah**, dari segi peran Ulama dalam pembinaan umat sudah-lah sesuai. Karena sebagai bentuk sikap untuk dapat menghindari kemudharatan yang lebih besar dalam bentuk perpecahan dan kegaduhan yang muncul pada masyarakat Aceh akibat dari beda pemahaman dalam persoalan ibadah.

Hal tersebut tentu telah dilakukan berdasarkan pengkajian mendalam, dan menyangkut adanya anggapan miring dari segala keputusan yang dikeluarkan oleh MPU tentu hal biasa dan menjadi rahmat. Namun, perlu digaris bawahi bahwa dalam konteks ini, MPU Aceh telah berperan dalam memberikan perhatian ekstra terhadap persoalan-persoalan yang intern antara umat Islam di Aceh. Hanya saja,

adanya pro kontra di kalangan masyarakat tentu disebabkan oleh faktor lain yang mempengaruhinya, terutama terjebak dalam berbagai isu dan hoax yang menyudutkan MPU. Dan sebagai masyarakat yang Islami di Aceh, kita harus memberikan kepercayaan kepada MPU sebagai lembaga tertinggi yang memiliki kewenangan dalam memutuskan segala perkara soal agama. Bukan berarti tidak bisa dikritik. MPU sebagai lembaga keagamaan di Aceh juga bisa diberikan masukan dan kritikan selama tidak menyudutkan kepada kepentingan politik semata.

Merujuk kepada Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama yang memberi tugas memberikan fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintah, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi. Secara kritis, dari segi tugas dan fungsinya pula, MPU telah melaksanakan tugas dan peran sebagaimana yang diamanahkan dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009, dalam bentuk Fatwa dan Keputusan untuk menyelesaikan perkara-perkara terhadap persoalan di Aceh. Termasuk MPU sebagai mitra Pemerintah telah memberikan berbagai arahan dan pendapat terkait kerukunan interen di Aceh yaitu menyangkut perbedaan pendapat dalam masalah keagamaan.

Menyangkut adanya kritikan terhadap lembaga MPU di Aceh, hal ini tentu bukan kali pertama, melainkan sejak dahulu pun telah terjadi pertentangan. Terlebih pada masa Orde Baru hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Jajat Burhanuddin dalam karyanya *Islamic Knowledge, Authority and Political Power: The 'Ulama in Colonial Indonesia* menyebutkan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau di Aceh sekarang disebut dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) adalah disponsori pemerintah yang dirancang untuk memfasilitasi komunikasi dua arah antara kepentingan pemerintah dengan masyarakat Muslim. Ini bisa dilihat dari fatwa dan keputusan yang dikeluarkannya. Pada perkembangannya yaitu masa Orde Baru lembaga tersebut sangat kuat berada di bawah pengaruh Pemerintah pendukung Orde Baru, dan bisa dikatakan lebih sebagai "agen" yang menerjemahkan kebijakan pemerintah ke dalam bahasa yang dipahami umat Islam atau memasukkan konteks Islam. Begitu juga saat reformasi bergulir, yang

alih-alih menjadi “agen” pemerintah, atau pelayan umat. Tetapi kebanyakan fatwa-fatwa MUI terkini gagal diterima semua kalangan Muslim Indonesia, akibat lebih mendukung aspirasi Islam dan tokoh-tokoh Islam beraliran konservatif.<sup>115</sup> Begitu pula dengan MPU yang kebanyakan fatwa dan keputusannya saat ini gagal diterima oleh masyarakat di Aceh. Kemungkinan bisa jadi sangat dipengaruhi oleh aspirasi dan tokoh Islam yang beraliran konservatif di Aceh, yang mungkin dianggap sebagian masyarakat sebagai kegiatan politik dan kekuasaan.

---

<sup>115</sup> Lihat Jajat Burhanuddin, *Islamic Knowledge, Authority and Political Power: The 'Ulama in Colonial Indonesia*, Disertasi, hlm. 101; Lihat juga Jajat Burhanuddin, *Ulama dan Kekuasaan*, ...hlm. 8; dan lihat juga Agus Iswanto, *Sejarah Intelektual Ulama Nusantara: Reformasi Tradisi di tengah Perubahan*, dalam *Jurnal Lektur* Vo. 11. No. 2013, hlm. 470.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan pula bahwa:

1. Sejarah tentang asal-usul paham *Wahhabi* ditemukan jawaban bahwa gerakan *Wahhabi* lahir di Nusantara, khususnya di Indonesia berawal dari Abad ke 18 dan 19 dengan jalur utama diperkirakan melalui pertukaran intelektual Islam Aceh di Padang, Sumatera Barat dan Haramain Timur Tengah, yang dipengaruhi juga seiring dengan masuknya pemikiran-pemikiran modern sebagai sebuah gerakan untuk menegmbalikan konsep ajaran Islam kepada *Al-Qur'an* dan *Hadist*.
2. Pemaknaan *Wahhabi* dalam perspektif Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh di antaranya ialah sebagai satu aliran atau sekte yang menyimpang dari ajaran Islam sesungguhnya. Karena faktor *Wahhabi* sering sekali memperlmasalahkan praktik *'ibādah* yang sudah menjadi tradisi dalam kegiatan keagamaan di Aceh, termasuk mem *bid'ahkan* dan mensyirikkan suatu amalan. Hal inilah yang kemudian menimbulkan penolakan
3. MPU telah melakukan berbagai peran penting dalam bentuk kajian yang melibatkan berbagai intelektual di Aceh terhadap berbagai persoalan agama di Aceh. Termasuk mengeluarkan Fatwa dan Keputusan serta memberikan penguatan terhadap Surat Edaran Gubernur Aceh dalam Keputusan resmi MPU tentang **Larangan Mengadakan Pengajian Selain dari I'tiqat Ahlussunnah Waljamaah yang Bersumber Hukum Mazhab Syafi'iyah**, sebagai bentuk sikap untuk dapat menghindari kemudharatan yang lebih besar dalam bentuk perpecahan pada masyarakat Aceh akibat dari perbedaan pemahaman dalam persoalan *ibadah*.

## B. Saran

1. **Kepada MPU** agar dapat mengkaji dan mempelajari kembali atas segala kebijakan yang dikeluarkan dalam bentuk Fatwa dan Keputusan sehingga tidak menimbulkan kontroversi dari kalangan masyarakat, diharapkan juga kepa MPU agar untuk dikaji secara mendalam terhadap *Wahhàbi* dari sudut pandang sejarah dan teologis yang sumber-sumber yang otoritatif, baik yang ditulis oleh *Wahhàbi* sendiri, maupun karya relevan lainnya, sehingga didapati pemahaman dengan utuh terhadap pemikiran yang dikembangkan, *Wahhàbi*, serta dapat dipublikasi-kan dan gandakan dengan sebanyak-banyaknya agar masyarakat bisa membaca dan memahaminya;
2. **Kepada *Wahhàbi*** agar tidak lagi melakukan aktivitas yang mengganggu kenyamanan masyarakat di Aceh dengan cara tidak lagi *membid'ahkan* dan menyirikkan amalan tanpa melihat pada tradisi sejarah keislaman di Aceh dan Nusantara, terutama menyangkut sejarah masuknya Islam; dan
3. **Kepada Pemerintah** agar tidak mengeluarkan peraturan di atas peraturan dan diharapkan juga agar segala peraturan yang dikeluarkan dapat menjamin kebebasan menjalankan keyakinan keagamaan sesuai keyakinan masing-masing dan memberikan pemahaman kepada kedua pihak untuk saling menghargai agar terbina sikap toleransi dalam kehidupan beragama di Aceh.
4. **Kepada Akademisi dan Pengamat** agar dapat memberikan masukan kepada MPU dan Pemerintah Aceh dalam bentuk kajian akademis sebagai rujukan dalam pengambilan segala keputusan.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Hasjmy, *Apa Sebab Rakyat Aceh Sanggup Berperang Puluhan Tahun Melawan Agresi Belanda*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977, hlm. 49.
- A. Hasjmy, *Ulama Aceh Mujahid Pejuang Kemerdekaan dan Pembangunan Tamaddun Bangsa*, Cetakan Pertama, Jakarta: Bulan Bintang, 1997. hlm. 51-52.
- Abu Abdirrahman Al-Thalibi, *Dakwah Salafiyah Dakwah Bijak*, (Cibubur: Hujjah Press, 2006), hlm. 10.
- Abu Ahmadi Abu dan Wiidodo Supriyono. *Psikologi Belajar*. Jakarta: PT Rineka. Cipta, 2008, hlm. 75.
- Agus Iswanto, Sejarah Intelektual Ulama Nusantara: Reformasi Tradisi di tengah Perubahan, dalam *Jurnal Lektur* Vo. 11. No. 2013, hlm. 470.
- Ahmad Suaedi , Benturan Antar-Wahabisme di Indonesia, dalam *Jokowi-Ma'ruf: Jokowi Periode Kedua*, Yogyakarta: LKis bekerjasama dengan UNUSIA Press, 2019, hlm. 29.
- Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara: Studi tentang Perdebatan Konstituante*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006, hlm. 315-316.
- AJNN, "Shalat Jumat di Masjid Al-Izzah Aceh Utara Ricuh," diakses pada 19 Januari 2016 melalui: <http://ajnn.net/news/shalat-jumat-di-masjid-al-izzah-aceh-utara-ricuh>.
- Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & VXII Akar Pembaruan Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 164.
- Badruzzaman Ismail, A. Hasjmy *Aset Sejarah Masa Kini dan Masa Depan: Delapan Puluh Tahun Melalui Jalan Raya Dunia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm. 31-32.
- Baiguni, Teungku Haji Ahmad Hasballah Indrapuri: Sebuah Biografi Singkat Reformis dan Pejuang, dalam *Kalam: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, hlm. 152
- Deliar Noer, *Gerakan Modern...*, hlm. 52-53.
- Djamari, *Agama dalam Perspektif Sosiologi*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Pendidikan Tinggi, 1988, hlm. 81.
- Djarwanto, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 120.

- Elizabeth K Nottingham, *Agama dan Masyarakat*, Terj. Abdul Muis Naharong, Cet. 4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993, hlm. 9.
- Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kitab-Kitab Tauhid yang Muktabarah di Aceh
- H.M Yusran Asmuni, *Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan Dalam Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Habib Boulares, *Islam: Tumpuan Harapan atau Biang Ketakutan*, terj. Ilham Mashuri, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2003), hlm. 96.
- Hasan Saleh, *Mengapa Aceh Bergolak*, Jakarta: Pustaka Utama Graviti, 1992, hlm. 17.
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hal. 51.
- Husayn Ahmad Amin, *Seratus Tokoh dalam Sejarah Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006, hlm 269
- IAIN Jamiah Ar-Raniry, *Laporan Penelitian Pengaruh PUSA terhadap Reformasi di Aceh*, Banda Aceh: Lembaga Research dan Survey IAIN Jami'ah Ar-Raniry, 1978, hlm. 57.
- Ismuha, *Ulama Aceh dalam Perspektif Sejarah*, dalam Taufik Abdullah, *Agama dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 48.
- Jajasan Pembina Darussalam, *10 Tahun Darussalam dan Hari Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh*, (Banda Aceh: Jajasan Pembina Darussalam, tt), hlm. 303.
- Jajat Burhanuddin, *Islamic Knowledge, Authority and Political Power: The 'Ulama in Colonial Indonesia*, Disertasi, ; Lihat juga Jajat Burhanuddin, *Ulama dan Kekuasaan, ...*hlm. 8. ; dan lihat juga
- Jajat Burhanuddin, *Ulama dan Kekuasaan: Pergumulan Elit Muslim dalam Sejarah di Indonesia*, Jakarta: Mizan, 2012, hlm. 130.
- John. L. Espositi, *Islam Aktual*, Terj. Norma Arbi'a, Cetakan 1, Depok: Inisiasi Press, t.t, hlm. 18.
- Juan Eduardo Campo, *Wahabism*, in *Encyclopedia of Islam*, New York: Facts on File An Imprint of Infobase Publishing, 2009, hlm. 704.
- Kanal Aceh, "Ini Hasil Muzakarah Ulama Aceh," diakses pada 30 Oktober 2015 melalui: <http://kanalaceh.com/2015/10/27/ini-hasil-muzakarah-ulama-aceh/> Hasil muzakarah Lihat: Pemerintah Aceh, *Muzakarah Pemikiran Ulama Aceh*, (Banda Aceh: Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh, 2015).

- Kaskus, "Warga Hadang Jamaah Salat Jumat," diakses pada 25 Januari 2015 melalui: <https://m.kaskus.co.id/thread/535206fdffca1722768b47f6/warga-hadang-jamaah-salat-jumat/>.
- Keputusan Majelis Pemusyawaratan Ulama Aceh Nomor 9 Tahun 2016 tentang Hasil Muzakarah Ulama Aceh ke II: Penguatan Lembaga Penegakan Syariat Islam.
- Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 24 Tahun 2015 tentang Hasil Muzakarah Masalah Keagamaan; dan diperkuat juga dengan wawancara bersama Tgk. Faisal Ali (Pengurus MPU Aceh) pada tanggal 11 Maret 2020.
- Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Nomor 11 Tahun 2017 tentang Upaya Pencegahan Aliran Sesat
- Khairil Miswar, Bireuen, 16 Juni 2015, [www.patahkeringan.blogspot.com](http://www.patahkeringan.blogspot.com)], dan lihat juga Bukan Syair Fansuri dalam *Habis Sesat*, hlm. 232-233.
- Khairil Miswar, *Habis Sesat Terbitlah Stres: Fenomena Anti Wahabi di Aceh*, Cetakan Pertama, Banda Aceh: Pade Books, 2017. hlm. 33
- Khairil Miswar, *Habis Sesat Terbitlah Stress: Fenomena Anti Wahabi di Aceh*, Banda Aceh: Penerbit Padebooks, 2017.
- Khairil Miswar, Wahhabi dalam Perspektif Himpunan Ulama Dayah Aceh dan Implikasinya terhadap Kehidupan Sosial Keagamaan di Aceh, *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019.
- Khairil Miswar, *Wahhabism in the Perspective of HUDA (Himpunan Ulama Dayah Aceh) and Its Implications on the Socio-Religious Life in Aceh*, Theses Report, Banda Aceh: Islamic State University Ar-Raniry, 2019.
- Klik Kabar, "Begini Kronologi Penyerangan Yayasan yang Diduga Menganut Ajaran Wahhâbi di Aceh Besar," diakses pada 19 Januari 2017 melalui: <http://klikkabar.com/2016/03/29/begini-kronologi-penyera-ngan-yayasan-yang-diduga-menganut-ajaran-Wahhâbi-di-aceh-besar/>.
- Lihat berita tentang 'Parade Ahlussunnah ini 12 Tuntutan' pada halaman website <https://Acehkita.Com/Parade-Ahlussunnah-Ini-12-Tuntutannya/> diakses pada 11 Maret 2020 Pukul 12:27 WIB.



- Lihat <https://news.okezone.com/read/2015/10/01/340/1224210/ribuan-santri-demo-di-makam-syiah-kuala-tolak-ajaran-sesat> diakses pada 30 Juli 2019 [Pukul 21: 26 WIB]
- Lihat <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1156819-warga-bubarkan-pengajian-ustaz-firan-da-di-aceh-ini-penyebabnya> di akses pada 30 Juli 2019 [Pukul 21:14 WIB),
- Lihat juga <https://kumparan.com/@kumparannews/dianggap-beda-mazhab-pengajian-ustaz-firanda-di-aceh-dibubarkan-1rGqHXTxGx9d> di akses pada 30 Juli 2019 [Pukul 21: 16].
- Lihat juga <https://www.acehimage.com/pda-minta-kajian-menyimpang-dihentikan/index.html> diakses pada 11 Maret 2020 Pukul 19.13 WIB
- Lihat salinan lengkapnya Wajah Islam di Masjid Oman pada halaman website <https://www.ajnn.net/news/wajah-islam-di-masjid-oman/index.html>.
- Lihat *Sejarah Mejlis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh* dalam <https://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/1/profil> diakses pada 30 Juli 2019 [Pukul 22: 19 WIB].
- Lihat *Sejarah Mejlis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh* dalam <https://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/1/profil> diakses pada 30 Juli 2019 [Pukul 22: 19 WIB].
- Lihat *Sejarah Mejlis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh* dalam <https://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/1/profil> diakses pada 30 Juli 2019 [Pukul 22: 19 WIB].
- Mijas Iskandar, *Sejarah Sunni dan Wahabi (Mencari Titik Temu dan Seteru)*, Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh Bekerjasama dengan Ar-Raniry Press, 2018.
- Muhammad bin Sa'd Asy-Syuway'ir, *Wahabi dan Imperialisme: Mengungkap Asal-Usul Istilah Wahabi*, Jakarta: Penerbit Griya Ilmu, 2018.
- Murodi, *Melacak Asal Usul Gerakan Paderi Di Sumatera Barat*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), cet. 1, hlm. 1.
- Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 60.
- Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hal. 12.

- Nourouzzaman Shiddiqey, *Fiqh Indonesia, Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Nurcholis Madjid, *Islam Kemodern dan Keindonesiaan*, cet. 2, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 309. Menurut Fazlur Rahman, Arab Saudi, tempat munculnya Wahhâbi juga tidak pernah mengalami dampak peradaban Barat. Lihat: Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas, Tentang Transformasi Intelektual*. Terj. Ahsin Muhammad. Bandung: Pustaka. 1985, hlm. 50.
- Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), hlm. 173.
- Nurdinah Muhammad, Karakteristik Jaringan Ulama Nusantara Menurut Pemikiran Azyumardi Azra, dalam *Jurnal Substantia*. Vol. 14. No. 1, April 2012, hlm. 76.
- Oman Fathurrahman, Jaringan Ulama: Pembaharuan dan Rekonsiliasi dalam Tradisi Intelektual Islam di Dunia Melayu-Indonesia, dalam *Studia Islamika*, Vol. 11. No. 2. 2004, hlm. 371
- Penjelasan Muhammad Thobary Syadzily Al-Bantani dalam Halaqah Nasional Kiai Pondok Pesantren *Ahlussunnah Waljamaah* 14-15 Desember 2012.
- Philip K. Hitti, *History of The Arabs*, Terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2013, hlm. 948.
- Republika, "Ini Kronologi Larangan Pembangunan Masjid Muhammadiyah di Aceh," artikel diakses pada 19 Januari 2016 melalui: <http://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/06/09/o8he68361-ini-kronologi-larangan-pembangunan-masjid-muhammadiyah-di-aceh>.
- Robert Kreitner dan Angelo Kinicki, *Perilaku Organisasi (Organizational Behavior)* buku 1 yang diterjemahkan oleh Erly Suandy, Jakarta : Salemba Empat, 2014, hlm. 14
- Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo, *Tokoh-Tokoh Pendidikan di Aceh Awal Abad XX*, Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, 2007, hlm. 19.
- Sofyan Chalid Idham Ruray, *Salafi Antara Tuduhan dan Kenyataan (Jawaban Ilmiah Untuk Buku Sejarah Berdarah: Sekte Salafi Wahhâbi*, (Bandung: Toobagus Publisihing, 2011), cet. 2, hlm. 38.

- Stephen P. Robbins; Timothy A. Judge, *Perilaku Organisasi*, Edisi ke-16, Terj. Ratna Saraswati, Jakarta: Salemba Empat, 2015, hlm. 182.
- Sumanto, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Yogyakarta, 1995), hal. 73.
- Sutopo, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: UNS Press, 2006), hal. 87.
- Syaikh Ahmad Zaini Dahlan, *Menolak Mazhab Wahabi*, Jakarta: Penerbit Turos, 2016.
- Tabayyun News, "Ma'had As-Sunnah di Aceh Dikepung Warga Karena Dituduh Menyebarkan Aliran Sesat," diakses pada 30 Agustus 2015 melalui: <http://tabayyunnews.com/2015/08/mahad-as-sunnah-di-aceh-dikepung-warga-karena-dituduh-menyebarkan-aliran-sesat/>.
- The Anti Salafi Campaign in Aceh, dalam *IPAC Report* No. 32, 6 Oktober 2016, hlm. 3.
- Tim Penulis IAIN Ar-Raniry, Teungku Haji Ahmad Hasballah Indrapuri, dalam *Ensiklopedia Pemikiran Ulama Aceh*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008, hlm. 110.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, BAB XIX, hlm. 107-108.
- UU. Hamidy, *Agama dan Kehidupan dalam Cerita Rakyat*, (Pekan Baru: Bumi Pustaka, 1982), hlm. 39.
- Wawancara Azyumardi Azra dalam Kunjungannya di Aceh pada Kegiatan Seminar Nasional Aceh Pusat Peradaban Islam Terawal di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Fakultas Adab dan Humaniora (FAH) Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh bekerjasama dengan Media Group pada tanggal 17 Februari 2020 di Aula Gedung Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- wawancara dengan Tgk. Bulqaini Yahya atau lebih dikenal dengan Tu Bulqaini (Wakil MPU Kota Banda Aceh dan Sekretaris Jenderal HUDA), tanggal 13 Maret 2020 di Banda Aceh.
- Wawancara dengan Tgk. Muhammad Amin Mahmud (Pimpinan Dayah Madinatuddiniyah Blangbladeh), di Bireuen, tanggal 15 November 2016. Wawancara dengan Tgk. Muhammad Yusuf A. Wahab, (Pimpinan Dayah Babussalam al-Aziziyah), di Banda Aceh tanggal 9 Oktober 2016.

Wawancara dengan Tgk. Nuruzzahri, (Pimpinan Dayah Ummul Ayman Samalanga), di Samalanga, tanggal 28 Oktober 2016.

Wawancara Fachrul Razi (Anggota DPD RI) Asal Aceh pada 1 Januari 2020.

Wawancara Iqbal (Aktivis Mahasiswa) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Wawancara Tgk Jamaluddin Thaib (Ketua STAI Tgk. Chik Pante Kulu)

Wawancara Nasrul Zaman (Pengamat Kebijakan Publik)

Wawancara Taqwaddin (Pakar Hukum dan Kepada Ombudsman Aceh)

Wawancara Teungku Mustafa Husen Woyla

Wawancara Teungku Razuan adalah Sekjen DPP Partai Daerah Aceh dan Alumni *Dayah* Darussalam Labuhan Haji

Wawancara Tgk Faisal Ali (Wakil Ketua MPU Aceh dan Pimpinan Dayah Mahyal 'Ulum al-Aziziyah Sibreh)

Wawancara Tgk Muhamamd Dahlan (MPU Aceh Barat Daya)

Wawancara Tgk Umar Rafsanjani (Ketua TASTAFI Kota Banda Aceh)

Wawancara Tgk. Sulaiman (Pemerhati Dayah di Aceh)



**F A T W A**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA**  
**NANGGROE ACEH DARUSSALAM**  
**NOMOR : 04 TAHUN 2007**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN IDENTIFIKASI ALIRAN SESAT**



Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'ah Islam dalam dalam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam dalam Bab III Pasal 6 menetapkan : Bentuk-bentuk faham dan atau aliran yang sesat ditetapkan melalui fatwa MPU.

Untuk Melaksanakan tugas yang amat penting dalam melindungi umat dan menjaga aqidahnya dari gerogotan kesesatan ini, MPU menetapkan kriteria aliran sesat dan pedoman dalam mengidentifikasinya.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Dalam pedoman ini, yang di maksud dengan :

1. Majelis Permusyawaratan Ulama Nanggroe Aceh Darussalam adalah Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, selanjutnya disebut MPU.
2. Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota adalah majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten atau kota dalam wilayah Nanggroe Aceh Darussalam, selanjutnya disebut MPU-Kabupaten/kota.
3. Aliran sesat adalah faham atau pemikiran yang dianut atau diamalkan oleh orang Islam yang dinyatakan oleh MPU sebagai faham atau pemikiran yang menyimpang berdasarkan dalil-dalil syara' yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Fatwa adalah keputusan MPU yang berhubungan dengan hukum syari'at terhadap suatu masalah keagamaan atau kemasyarakatan yang disampaikan secara tertulis kepada yang bersangkutan ataupun diumumkan melalui media massa.
5. Kesesatan adalah kekeliruan pemahaman dalam bidang aqidah dan syari'ah berdasarkan dalil syara' yang sah. Kekeliruan itu diyakini sebagai suatu kebenaran sehingga akibatnya menjadi kufur/murtad. Sementara kesalahan adalah kekeliruan pemahaman dan praktek yang terkait dengan perkara syari'ah yang akibatnya anillala maksiat.

**BAB II**  
**DASAR DAN SIFAT PENETAPAN**

1. Penetapan kesesatan suatu aliran atau kelompok adalah berdasarkan pada Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijma', Qiyas dan pendapat ulama muktabar.
2. MPU menetapkan fatwa hukum tentang aliran sesat berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000, Qanun Nomor 11 Tahun 2002 dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

3. Penetapan kesesatan suatu aliran atau kelompok adalah bersifat responsif, proaktif dan antisipatif.

### **BAB III METODE PENETAPAN**

1. Sebelum menetapkan kesesatan suatu aliran atau kelompok terlebih dahulu perlu dilakukan penelitian dengan mengumpulkan data, informasi, bukti dan saksi bila ada tentang faham, pemikiran dan aktifitas kelompok atau aliran tersebut oleh sebuah tim ad-hoc yang dibentuk khusus untuk itu.
2. Dilakukan pengkajian terhadap pendapat itu di dalam madzhab dan pendapat para ulama/ahli berkaitan dengan apa yang dijadikan pemikiran atau aktivitas kelompok atau aliran tersebut.
3. Dilakukan pemanggilan terhadap pimpinan aliran atau kelompok dan saksi ahli untuk tahqiq (Validasi/pendalaman) dan tabayyun (klarifikasi/penjelasan) atas berbagai data dan aktivitasnya.
4. Apabila sudah ada pengakuan terhadap kekeliruan, maka kepada mereka dapat disampaikan nasehat agar mereka meninggalkan pemikiran atau faham sesat itu dan mereka rujuk kepada kebenaran.
5. Hasil kegiatan sebagaimana tersebut pada point 1, 2, 3 dan 4 di atas selanjutnya disampaikan kepada pimpinan MPU.
6. Pimpinan MPU dapat mengajukan risalah yang telah disusun oleh Komisi Fatwa atau taushiyah ataupun lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

### **BAB IV KRITERIA ALIRAN SESAT**

Suatu Faham atau aliran keagamaan dinyatakan sesat dan menyimpang dari Islam apabila memenuhi salah satu dari kriteria berikut :

1. Mengingkari salah satu dari rukun iman yang 6 (enam), yaitu beriman kepada Allah, kepada Malaikat-Nya, kepada Kitab-kitab-Nya, kepada Rasul-rasul-Nya, kepada hari akhirat dan kepada Qadha dan Qadar dari-Nya.
2. Mengingkari salah satu dari rukun Islam yang 5 (lima), yaitu Mengucap dua kalimah syahadat, menunaikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan menunaikan ibadah haji.
3. Meyakini atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan I'tiqad Ahlus-Sunnah waljama'ah.
4. Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Qur'an.
5. Mengingkari kemurnian dan atau kebenaran Al-Qur'an.
6. Melakukan penafsiran Al-Qur'an tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir.
7. Mengingkari kedudukan hadits Nabi sebagai sumber ajaran Islam.
8. Melakukan pensyarahannya terhadap hadits tidak berdasarkan kaidah-kaidah ilmu mushthalah hadits.
9. Menghina dan atau melecehkan para Nabi dan Rasul Allah.
10. Mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir.
11. Menghina dan atau melecehkan para sahabat Nabi Muhammad SAW.
12. Merubah, menambah dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syaria'at, seperti berhaji tidak ke Baitullah, shalat fardhu tidak 5 waktu dan sebagainya.

13. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'ie yang sah, seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan anggota kelompoknya.

## BAB V

### KEWENANGAN DAN WILAYAH PENETAPAN

1. MPU NAD berwenang menetapkan kesesatan aliran atau kelompok yang ada di seluruh Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Terhadap keputusan penetapan aliran sesat yang dibuat oleh MPU NAD, MPU Kab/Kota hanya berhak menerima dan melaksanakannya.
3. Dalam melakukan penelitian dan sebagainya sebagaimana tersebut dalam BAB III, MPU NAD dapat menugaskan MPU Kab/Kota bersangkutan saja untuk melakukan atau secara bersama dengan MPU Kab/Kota lain, ataupun bersama-sama dengan MPU NAD.

## BAB VI

### SANKSI

Apabila telah ditetapkan fatwa hukum oleh MPU NAD tentang kesesatan suatu aliran atau kelompok maka aliran dan kelompok tersebut harus diberi sanksi menurut qanun yang berlaku dan pengikutnya harus diarahkan kepada ajaran Islam yang benar menurut ketentuan syariat.

## BAB VII

### PENUTUP

1. Keputusan MPU NAD tentang aliran sesat ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua, dan disampaikan kepada pimpinan aliran atau kelompok yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada Gubernur, DPRA, Kejaksaan Tinggi, Kepolisian dan lain-lain yang dipandang perlu.
2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Pimpinan MPU NAD.
3. Pedoman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Tanggal : 18 Dzulhijjah 1428 H  
28 Desember 2007 M



MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA  
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Ketua,

(Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA)

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Drs.Tgk.H. Ismail Yacob

Tgk.H.M. Daud Zamzamy

Drs.Tgk.H.Gazali Mohd.Syam



**F A T W A**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH**  
**NOMOR : 04 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**KRITERIA AQIDAH AHLUSSUNNAH WAL JAMAAH**



Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, dalam Sidang Dewan Paripurna Ulama III, pada tanggal 22 – 23 Ramadhan 1432 H bertepatan dengan tanggal 22-24 Agustus 2011 M, setelah :

**MENIMBANG:**

- a. bahwa akhir-akhir ini banyak berkembangnya Aqidah/faham yang mengklaim dirinya sebagai Ahlussunnah wal Jamaah;
- b. bahwa adanya kegamangan masyarakat saat ini dalam memahami Aqidah/faham dan kriteria Ahlussunnah wal Jamaah;
- c. bahwa untuk maksud tersebut, MPU Aceh perlu menyusun kriteria-kriteria Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang jelas menurut Islam.

**MENINGAT:**

**1. Firman Allah SWT., :**

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (4) (النجم)

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (آل عمران 7))

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (30) (الإنسان)

... لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (II) (الشورى)

.. عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (6) (التحریم)

وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا (164) (النساء)

وَيَزِدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا (المدثر 31)

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا (الأعراف 180)

**2. Hadits**

**Hadits Nabi S.A.W.; antara lain:**

- a. Hadits:



عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ سَمِعْتُ عُمَرَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ، لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، تَعْدُو خِمَاصًا، وَتَرُوحُ بِطَانًا» رواه ابن ماجه قال: «مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ، خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ» (رواه البخاري)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ» (رواه البخاري)

قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ» (رواه مسلم)

قال رسول الله: إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر (رواه البخاري)

### 3. Kaidah Fiqh, antara lain :

Menutup jalan menuju kepada Aqidah menyimpang  
(سد الذريعة)

### 4. Peraturan Perundang-undangan:

- a. Qanun no 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam.
- b. Qanun no 2 tahun 2009 tentang MPU Aceh
- c. Fatwa MPU Aceh no 4 tahun 2007 tentang kriteria aliran sesat.
- d. Fatwa MPU Aceh no 2 tahun 2011 tentang Intergritas Akhlaqul Karimah dan Penguatan Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam bingkai Ahlussunnah wal Jamaah dan Praktik MPM menurut tinjauan Fiqih.

### MEMPERHATIKAN:

#### 1. Pendapat para ulama; antara lain :

- a. Perkataan Imam Ahmad Bin Hambal:

وكان من جملة الذين تصلبوا وصبروا إمام أهل السنة الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فأصر على أن يصبر على الحبس والضرب، فضرب وجلد جلادات، ولما استدعاه المأمون دعا الله ألا يريه وجهه، فمات المأمون قبل أن يصل إليه، ولكنه أوصى أخاه المعتصم بأن يستمر في هذه الفتنة، فاستمر فيها، وحبس الإمام أحمد وبقي سجينا مدة طويلة، وجلد

جلدات كثيرة، ولكنه تصلب وصبر.

فقال له أحمد: قل في أذني: إن الله متكلم، وإن القرآن كلام الله وأنا أشفع لك عند الله وأشهد لك بأنك من المؤمنين بكلام الله.

ومن جملة ما احتج به عليهم من الأدلة أن كلام الله تعالى لا يمكن أن يتغير، فقرأت في بعض التراجم أنه جيء به وقيل له: هل رأيت رؤيا؟ فقال: نعم، رأيت رؤيا.

قالوا: ما هي؟ قال: رأيت كأنني قمت لأصلي، فقرأت في الركعة الأولى ب ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ [الفلق: I] ، فلما قمت للركعة الثانية أردت أن أقرأ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ [الناس: I] فلم أقدر، فالتفت فوقي وإذا القرآن ميت، فعند ذلك أخذته وغسلته وكفنته.

b. Imam Abu Hanifah berkata

قال الإمام أبو حنيفة (ولا نذكر أحداً من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بخير) وقال أبو حنيفة: (مقام أحدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة واحدة خير من عمل أحدنا جميع عمره وإن طال) وقال (أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ، ثم نكف عن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بذكر جميل) (اعتقاد الأئمة الأربعة)

2. Makalah-makalah yang disampaikan dalam sidang DPU III.

3. Pendapat dan pikiran yang berkembang dalam Sidang Dewan Paripurna III tahun 2011, yang berlangsung di Banda Aceh, dari tanggal 22 sd 23 Agustus 2011.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : FATWA TENTANG KRITERIA AQIDAH AHLUSSUNNAH WAL JAMA'AH**

1. Iman adalah mengikrarkan dengan lisan, membenarkan dengan hati serta mengerjakan dengan anggota.
2. Beriman kepada Allah, Malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya, Hari akhir dan qadha qadar dari Allah SWT.
3. Meyakini keesaan zat, sifat dan *af'al* Allah yang berdasarkan dalil Aqli dan Naqli.
4. Meyakini adanya sifat Ma`ani bagi Allah Ta`ala.

5. Aqidah yang berdasarkan Kitabullah dan Hadits shahih sesuai dengan pemahaman para sahabat, serta Ijma' para Salafush Shalih.
6. Mengambil dalil aqli yang jelas dan sesuai dengan dalil naqli dan apabila bertentangan, maka mendahulukan dalil naqli.
7. Meyakini serta mengimani al-Quran sebagai kalamullah yang qadim dan azali bukan makhluk yang baharu.
8. Meyakini bahwa Allah tidak wajib berbuat baik kepada hambanya.
9. Meyakini bahwa pemberian surga adalah semata-mata karunia Allah.
10. Tidak mengkafirkan (*takfir*) sesama muslim sebelum jelas dalil syar`i.
11. Aqidah mutawassithah/mu`tadilah yang sesuai nash dan tidak *ghuluw/ifrath* (berlebihan) dan *jafa'/tafrith* (kurang).
12. Meyakini bahwa hanya para Nabi dan Rasul saja yang ma`shum.
13. Meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan penutup seluruh Nabi dan Rasul (Nabi akhir zaman).
14. Meyakini bahwa pangkat kerasulan/kenabian adalah merupakan karunia yang diberikan oleh Allah kepada sesiapa yang dikehendakinya dan tidak dapat diupayakan .
15. Meyakini bahwa sekalian keluarga Nabi Muhammad SAW, khususnya siti `Aisyah ummul mukminin adalah bersih dari segala tuduhan.
16. Meyakini bahwa sahabat nabi yang paling mulia adalah sesuai dengan urutan kekhalfahannya.
17. Meyakini bahwa perselisihan yang terjadi dikalangan para sahabat adalah bukan didasari oleh kesalahan dan nafsu tetapi karena dasar perbedaan ijtihad.
18. Meyakini bahwa yang paling mulia diantara makhluk Allah adalah Nabi Muhamamd SAW dan diikuti oleh para rasul, para nabi dan malaikat.
19. Memahami ayat-ayat mutasyabihat menurut pemahaman salaf secara *Tafwidh ma`a tanzih* (menyerahkan maksudnya kepada Allah serta membersihkan dari yang tidak layak pada Allah) atau menurut pemahaman khalaf secara takwil (mencarikan makna yang sesuai dengan kesempurnaan Allah).
20. Kehidupan seseorang mesti memadukan ikhtiyar dan tawakkal kepada Allah.
21. Beriman kepada adanya azab dan nikmat kubur.
22. Meyakini bahwa surga dan neraka bersama penghuni keduanya akan kekal selamanya kecuali orang mukmin yang berbuat maksiat, maka nantinya akan dikeluarkan dari neraka.
23. Meyakini adanya dosa besar dan dosa kecil serta tidak mengkafirkan pelaku dosa besar.
24. Meyakini bahwa Malaikat tidak pernah melakukan kesalahan.
25. Meyakini bahwa Iman seorang mukmin dapat bertambah dan berkurang.
26. Mengimani bahwa Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad Saw, dengan jasad dan roh.
27. Meyakini adanya mukjizat kepada para Rasul.

28. Meyakini adanya kemuliaan/karamah yang diberikan oleh Allah Ta`ala kepada hamba-hamba pilihan-Nya.
29. Mengimani adanya hari kebangkitan, Mizan yaitu timbangan amal manusia dihari akhirat, sirath yaitu titian yang melintang diatas neraka jahannam, Arasy, Kursiy dan Qalam pada tempat yang tinggi dan mulia tetapi hanya Allah SWT yang mengetahuinya.
30. Mengimani bahwa seluruh manusia berasal dari Nabi Adam sebagai manusia pertama yang diciptakan dari tanah.
31. Mengimani bahwa adanya Syafa`at `Udhma pada hari akhirat dari Nabi Muhammad SAW.
32. Mengimani Allah dapat dilihat disurga oleh penghuni syurga.
33. Mengimani bahwa syurga dan neraka ada dan telah ada.
34. Mengimani bahwa umat Muhammad yang meninggal dalam keadaan beriman mendapat pahala dari amalnya semasa hidupnya dan memperoleh manfaat dari do`a orang yang masih hidup.

Dirumuskan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 24 Ramadhan 1432 H  
24 Agustus 2011 M

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA  
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Ketua,  
d.t.o

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA

Wakil Ketua  
d.t.o  
Drs.Tgk.H.Ismail Yacob

Wakil Ketua  
d.t.o  
Tgk.H.M. Daud Zamzamy

Wakil Ketua  
d.t.o  
Drs.Tgk.H.Gazali Mohd Syam



FATWA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

NOMOR 09 TAHUN 2014

TENTANG

PEMAHAMAN, PEMIKIRAN, PENGAMALAN DAN PENYIARAN

AGAMA ISLAM DI ACEH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

- Menimbang :
- a. bahwa telah berkembang di Aceh sejumlah pemahaman, pemikiran, pengamalan dan penyiaran yang menjurus kepada penyimpangan Aqidah, Syari'ah dan *Akhlakul Karimah*;
  - b. bahwa pemahaman, pemikiran, pengamalan dan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) telah mengganggu ketertiban, keamanan, kedamaian dan Ukhuwah masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh memandang perlu mempelajari secara mendalam dan menetapkan fatwa tentang pemahaman, pemikiran, pengamalan dan penyiaran agama Islam seperti yang dikembangkan oleh kelompok Salafi di Gampong Pulo Raya Kecamatan Titeu Kabupaten Pidie dan tempat lainnya di Aceh;

- Mengingat :
1. Al-Qur'anul Karim;
  2. Al-Hadits;
  3. Ijma' Ulama;
  4. Qiyas;
  5. Qawa'id Fiqhiyah;

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam;
9. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;
10. Qanun Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Hubungan Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi lainnya;
11. Qanun Aceh Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
12. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Naggroe;
13. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/465/2012 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Periode 2012-2017;
14. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Pedoman Identifikasi Aliran Sesat;
15. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Pemahaman Bid`ah dan Syubhat;

16. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Kriteria Thariqat Mu'tabarah;
17. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Kriteria Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah;
18. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Memelihara Kemuliaan Islam;
19. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pemahaman, pemikiran dan pengamalan yang menyimpang dari Islam;

Memperhatikan :

1. Surat Geuchik Gampong Pulo Raya Nomor Istimewa Tanggal 22 April 2014/22 Jumadil Akhir 1435 H tentang Pengaduan terkait Provokasi Pengerahan Massa dan Intimidasi terhadap Warga Gampong Pulo Raya Kec. Titeu Kab. Pidie.
2. Surat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Pidie Nomor : 451.7/105/2014 tanggal 5 Mei 2014 M/5 Rajab 1435 H tentang Laporan mengenai permasalahan keagamaan di Gampong Pulo Raya;
3. Laporan dari Masyarakat Titeu pada tanggal 6 Mei 2014 di Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh mengenai permasalahan keagamaan di Gampong Pulo Raya ;

4. Hasil Rapat Pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tanggal 12 Mei 2014 tentang pembentukan tim pengkajian lapangan di Ruang Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
5. Hasil Rapat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dengan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Pidie pada tanggal 22 Mei 2014 di Ruang Rapat Lantai II MPU Aceh;
6. Laporan Pertemuan Tim Panmus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dengan Kelompok Aliran Salafi tanggal 28 Mei 2014 di Ruang Rapat Lantai II Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
7. Laporan dari Tim Pengkaji Lapangan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang diketuai oleh Tgk. H. Faisal Ali tentang perkembangan Kelompok Aliran Salafi di Gampong Pulo Raya dan Tokoh Masyarakat Kecamatan Titeu di Kantor Camat Titeu pada tanggal 9 Juni 2014;
8. Keputusan Rapat Panitia Musyawarah Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tanggal 16 Juni 2014 tentang penetapan jadwal, risalah dan lain-lain;
9. Hasil Pertemuan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dengan Para Pengajar Kelompok Aliran Salafi di Ruang Pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh pada tanggal 21 Juni 2014.

*5.dengan...*



dengan  
bertawakkal kepada Allah SWT dan persetujuan  
DEWAN PARIPURNA ULAMA  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : FATWA TENTANG PEMAHAMAN, PEMIKIRAN,  
PENGAMALAN DAN PENYIARAN AGAMA ISLAM DI  
ACEH.

PERTAMA : Bidang Aqidah

- A. Mengimani bahwa zat Allah hanya di atas langit/ *'arasy* adalah sesat dan menyesatkan;
- B. Mengimani bahwa zat Allah terikat dengan waktu, tempat dan arah (*berjihah*) adalah sesat dan menyesatkan;
- C. Mengimani bahwa *kalamullah* itu berhuruf dan bersuara adalah sesat dan menyesatkan;
- D. Mengimani bahwa Nabi Adam AS dan Nabi Idris AS bukan Rasulullah adalah sesat dan menyesatkan.

KEDUA : Bidang Ibadah

- A. Pemahaman yang membolehkan niat shalat diluar *takbiratul ihram* adalah salah;
- B. Pemahaman yang mengharamkan *qunut* pada shalat shubuh adalah salah;
- C. Pemahaman yang menyatakan bahwa haram memperingati maulid Nabi Muhammad SAW adalah salah;

- D. Pemahaman yang menyatakan bahwa haram berzikir dan berdo'a secara berjama'ah adalah salah;
- E. Pemahaman yang menyatakan bahwa wajib mengikuti hanya Al-Quran dan Hadits dalam bidang Aqidah, Syari'ah dan Akhlak adalah salah.

KETIGA : Taushiyah

- A. Meminta pemerintah untuk segera menutup pengajian, penyiaran dan ceramah yang difatwakan sesat oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh seperti pengajian Kelompok Salafi di Gampong Pulo Raya Kecamatan Titeu Kabupaten Pidie dan ditempat lainnya serta melarang aktivitasnya;
- B. Meminta kepada masyarakat untuk tidak mengikuti pengajian, ceramah, penyiaran dan diskusi yang menyimpang dari ajaran Islam;
- C. Meminta kepada orang tua (wali) untuk melarang anaknya mengikuti pendidikan dan kegiatan lainnya yang menyimpang dari Islam;
- D. Meminta kepada semua pihak untuk bersamasama menjaga ketertiban, kedamaian, dan ukhuwah;
- E. Meminta kepada masyarakat agar tidak terpancing dengan isu-isu keagamaan dan tidak melakukan tindakan anarkis yang dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan;

- F. Meminta kepada orang-orang yang terlanjur mengikuti ajaran menyimpang untuk segera bertobat dan membekali diri dengan ajaran Islam yang benar;
- G. Meminta kepada pihak terkait untuk menindaklanjuti Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 27 Sya' ban 1435 H  
25 Juni 2014 M

PIMPINAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH  
K e t u a,

d.t.o.

Drs. Tgk. H. Gazali Mohd. Syam

Wakil Ketua,

d.t.o.

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA

Wakil Ketua,


d.t.o.

Tgk. H.M. Daud Zamzamy

Wakil Ketua,

d.t.o.

Tgk. H. Faisal Ali



KEPUTUSAN  
MUZAKARAH MASALAH KEAGAMAAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH  
NOMOR 24 TAHUN 2015  
TENTANG  
HASIL MUZAKARAH MASALAH KEAGAMAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

- Menimbang : a. bahwa masyarakat Aceh sejak dahulu dikenal dengan kejayaan dalam hal menjalankan nilai-nilai agama, adat istiadat dan budaya islami;
- b. bahwa masyarakat Aceh saat ini memiliki keberagaman dalam pemikiran, pemahaman, dan pelaksanaan ibadah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, memandang perlu mengadakan Muzakarah Masalah Keagamaan tahun 2015 dan menetapkan hasilnya.

- Mengingat : 1. Al-Qur'anul Karim;
2. Al-Hadits;
3. Ijma' Ulama;
4. Qiyas;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
7. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;
8. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
9. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-pokok Syariat Islam;
10. Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 451.7/465/2012 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Periode 2012-2017;
11. Keputusan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor: //2015 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan, Lokasi, Tema, Narasumber, Moderator, Tim Perumus, Tim Risalah, Notulen, Mc/Protokol, Pembaca Al-Qur'an dan Pembaca Do'a pada kegiatan Muzakarah Masalah Keagamaan Tahun 2015.

- Memperhatikan:
1. Sambutan Menteri Agama R.I, Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin;
  2. Sambutan Gubernur Aceh, dr. H. Zaini Abdullah;
  3. Khutbah *Ijtihad* Ketua MPU Aceh yang disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Prof. Dr. Tgk. H. Muslir Ibrahim, MA;
  4. Himpunan Makalah - Makalah yang disampaikan oleh Narasumber dalam Kegiatan Muzakarah Masalah Keagamaan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
  5. Pikiran-pikiran yang berkembang dalam forum Muzakarah Masalah Keagamaan Tahun 2015 Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

3/MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN









Menetapkan : HASIL MUZAKARAH MASALAH KEAGAMAAN  
TAHUN 2015 MAJELIS PERMUSYAWARATAN  
ULAMA ACEH.

1. Azan Jumat dua kali adalah disunnatkan
2. Memegang tongkat oleh khatib ketika khutbah Jumat adalah disunnatkan
3. Muwalat pada khutbah jumat adalah salah satu syarat dalam khutbah
4. Mau'idhah yang panjang dengan bahasa selain Arab dalam khutbah jumat adalah masalah khilafiyah (satu pendapat memutuskan muwalat khutbah dan satu pendapat tidak memutuskan muwalat khutbah).
5. Dalam rangka menjaga toleransi antara sesama ummat Islam diharapkan kepada setiap khatib jum'at yang membaca mau'idhah yang panjang untuk mengulangi 2 (dua) rukun khutbahnya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
pada tanggal : 14 Muharram 1437H  
27 Oktober 2015 M

**Tim Perumus :**

1. Prof. Dr. Tgk. H. Azman Ismail, MA ( Ketua )
2. Tgk. H. Mustafa Puteh (Wakil)
3. Prof. Dr. H. Syahrizal Abbas, MA (Sekretaris)
4. Tgk. H. Muhammad Amin Malimud (Abu Tumin)(Anggota)
5. Tgk. H. Usman Ali ( Abu Kuta Krueng) (Anggota)
6. Prof. Dr. H. Farid Wajdi Ibrahim, MA (Anggota)
7. Tgk. H. Faisal Ali (Anggota)
8. Tgk. H. Syech Syamaun Risyad, Lc, MA (Anggota)

(  )  
(  )  
(  )  
(  )  
(  )  
(  )  
(  )  
(  )



KEPUTUSAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH  
NOMOR 9 TAHUN 2016  
TENTANG  
MUZAKARAH MASALAH KEAGAMAAN - II :  
PENGUATAN LEMBAGA PENEGAKAN SYARIAT ISLAM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH,

Menimbang : a. bahwa penegakan syariat islam di Aceh belum berjalan sebagaimana yang diharapkan;

b. bahwa soliditas kelembagaan penegakan syariat Islam harus ditingkatkan intensitas koordinasi oleh semua lembaga yang berwenang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Muzakarah Masalah Keagamaan - II tahun 2016 : "Penguatan Lembaga Penegakan Syariat Islam".

Mengingat : 1. Al-Qur'anul Karim;

2. Al-Hadits;

3. Ijma' Ulama;

4. Qiyas;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);
9. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi lainnya (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 22 Seri D Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 25);
10. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 24);
11. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Hukum Acara Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7);
12. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 67);
13. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
14. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/465/2012 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Periode 2012-2017.
15. Keputusan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor: 451.7/65/2016 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan, Lokasi, Tema, Narasumber,



Moderator, Tim Perumus, Tim Risalah, Notulen, Mc/Protokol, Pembaca Al-Qur'an dan Pembaca Do'a pada kegiatan Muzakarah Masalah Keagamaan II Tahun 2016.

- Memperhatikan :
1. Khutbah *Iftitah* yang disampaikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA;
  2. Makalah-makalah yang disampaikan oleh :
    - a. Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA (Ketua MPU Aceh) berjudul "Kewenangan MPU Dalam Penguatan Lembaga Syariat Islam"
    - b. Dr. Bustami Usman, SH., SAP., M. Si (Kepala BPPD Aceh) berjudul "Kewenangan, Tugas dan Fungsi Badan Dayah dalam Pelaksanaan Syariat Islam".
    - c. Sholahuddin, R, SH (Kejaksaan Tinggi Aceh) berjudul "Kewenangan Kejaksaan Tinggi Dalam Penerapan Syariat Islam (Fatwa) & Hubungannya Dengan Lembaga Pengawasan, Penuntutan & Pelaksanaan Peradilan Syariat Islam (Pakem)".
  3. Pendapat dan saran yang berkembang dalam forum Muzakarah Masalah Keagamaan - II Tahun 2016 : "Penguatan Lembaga Penegakan Syariat Islam" pada tanggal 21 November 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perlu adanya komitmen yang kuat dari umat Islam Aceh dalam menjalankan Syariat Islam;
- KEDUA : Perlu adanya penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan yang kuat dari semua pihak dalam penegakan Syariat Islam;
- KETIGA : Perlu adanya komitmen yang kuat dari pemerintah dan pihak terkait dalam menjalankan Qanun Syariat Islam, Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama dan Perundang-Undangan Syariat Islam lainnya di Aceh;


- KEEMPAT** : Perlu adanya penguatan koordinasi internal dan antar ormas Islam dan lembaga penegakan Syariat Islam yang terkait di Aceh;
- KELIMA** : Perlu adanya peningkatan pendidikan dan sosialisasi Qanun Syariat Islam, Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama dan Perundang-Undangan Syariat Islam lainnya di Aceh;
- KEENAM** : Perlu adanya evaluasi berkala oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh terhadap pelaksanaan Syariat Islam;

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 21 Safar 1438 H  
21 November 2016 M

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh  
Ketua,


Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA

Wakil Ketua




Tgk. H. M. Daud Zamzamy

Wakil Ketua



Tgk. H. Faisal Ali

Wakil Ketua



Tgk. Hasbi Albayuni



KEPUTUSAN RAPAT KOORDINASI  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH  
NOMOR 11 TAHUN 2017  
TENTANG  
UPAYA PENCEGAHAN ALIRAN SESAT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan aliran sesat ditengah masyarakat Aceh semakin meningkat, maka perlu diantisipasi dengan upaya pencegahan, penangkalan dan penyelesaian secara optimal;
  - b. bahwa untuk upaya pencengahan, penangkalan dan penyelesaian perkembangan aliran sesat secara optimal, maka Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh mengadakan Rapat Koordinasi pada tanggal 18 sampai dengan 19 September 2017;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan hasil Rapat Koordinasi;

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam;
  5. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syiar Islam;
  6. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Dengan Eksekutif, Legislatif Dan Instansi lainnya;

7. Qanun...

7. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19)
8. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 24);
9. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
10. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan Dan Perlindungan Aqidah; (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 76.)
11. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Tempat Ibadah; (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 7, Noreg Qanun Aceh (7/168/2016))
12. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/642/2017 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Masa Bakti 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/1203/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/642/2017 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Masa Bakti 2017-2022;
13. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Pedoman Identifikasi Aliran Sesat;
14. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Kriteria Ahlussunnah Waljamaah;
15. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pemahaman, Pemikiran, Pengamalan Dan Penyiaran Agama Islam di Aceh;
16. Keputusan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 451.7/36/2017 Tentang Penetapan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Tahun 2017 Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

Memperhatikan...

Memperhatikan :

1. Khutbah Iftitah yang disampaikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA;
2. Makalah yang disampaikan oleh :
  - a. Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA (Ketua MPU Aceh) dengan judul "Aqidah Masyarakat Berpendidikan Dalam Pencegahan Aliran Sesat";
  - b. Munardi, SH, MH. (Kabag. Hukum dan Komunikasi Publik Sekretariat MPU Aceh) dengan judul "Alat Bukti, Metode Pengkajian Ajaran Aliran Sempalan/sesat";
3. Pendapat dan saran yang berkembang dalam Rapat Koordinasi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh pada tanggal 18 s.d. 19 September 2017 M.

dengan

bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengadakan pengajian rutin disetiap gampong yang diasuh oleh Teungku-Teungku yang mahir dalam bidangnya agar tidak menjurus kepada aliran sesat.
- KEDUA : Diharapkan kepada semua pihak untuk berpedoman kepada fatwa MPU Aceh Nomor 4 tahun 2007 tentang Kriteria Aliran Sesat dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan Dan Perlindungan Aqidah.
- KETIGA : Diharapkan kepada semua pihak untuk mensosialisasikan fatwa MPU Aceh Nomor 4 tahun 2007 tentang Kriteria Aliran Sesat dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah.
- KEEMPAT : Diharapkan kepada MPU Kab/kota untuk membentuk tim terpadu guna memonitor dan mengevaluasi (monev) setiap kegiatan pengajian atau kegiatan keagamaan lainnya.
- KELIMA : MPU Aceh harus segera membentuk Tim untuk meneliti dan meyelesaikan permasalahan pro dan kontra yang terjadi dalam masyarakat terhadap kegiatan Majelis Pengajian Tauhid Tasawuf (MPTT) di Aceh.

KEENAM...

KEENAM : Setiap hasil Keputusan Rapat Koordinasi harus ditindaklanjuti oleh MPU Aceh dan MPU Kab/Kota.

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada tanggal 28 Dzulhijjah 1438 H  
19 September 2017 M



MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

Ketua,

Prof. Dr. Tgk.H. Muslim Ibrahim, MA

Wakil Ketua,

Tgk. H.M. Daud Zamzamy

Wakil Ketua,

Tgk. H. Faisal Ali

Wakil Ketua,

Tgk. H. Hasbi Albayuni



FATWA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

KITAB – KITAB TAUHID YANG MUKTABARAH DI ACEH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa kitab dan buku Tauhid yang beredar ditengah-tengah masyarakat telah mengakibatkan timbulnya polemik dan konflik dalam bidang aqidah;
  - b. bahwa polemik dan konflik dalam bidang Aqidah perlu dihilangkan untuk terciptanya kerukunan, keharmonisan dan ketahanan aqidah yang sesuai dengan Aqidah Ahlus Sunnah Waljama'ah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan fatwa tentang Kitab-Kitab Tauhid yang Muktabarah di Aceh;

- Mengingat :
1. Al-Quran;
  2. Al-Hadits;
  3. Ijma' Ulama;
  4. Qiyas;
  5. Pendapat Ulama;
  6. Qawa'id Fiqhiyah dan Qawa'id Ushuliyah;
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3893);
  8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
  9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).
  10. Undang-undang...

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
12. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syi'ar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);
13. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Dengan Eksekutif, Legislatif Dan Instansi lainnya (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 22 Seri D Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 25);
14. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat (Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19)
15. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 24);
16. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
17. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan Dan Perlindungan Aqidah (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 76);
18. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/642/2017 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Masa Bakti 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/1203/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/642/2017 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Masa Bakti 2017-2022;

19. Fatwa...



19. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Identifikasi Aliran Sesat;
20. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 04 Tahun 2011 tentang Kriteria Ahlussunnah Waljamaah;
21. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pemahaman, Pemikiran, Pengamalan Dan Penyiaran Agama Islam di Aceh;

Memperhatikan:

1. Khutbah *Iftitah* yang disampaikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, (Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA);
2. Risalah disiapkan oleh Panitia Musyawarah (Panmus) MPU Aceh, yang disarikan dari makalah-makalah :
  - a. Tgk. H. M. Daud Zamzamy (Wakil Ketua MPU Aceh) dengan judul "Pemahaman Dan Keyakinan Yang Termaktub Dalam Kitab Yang Tidak Mu'tabarah".
  - b. Tgk. H. Faisal Ali (Wakil Ketua MPU Aceh) dengan judul "Kriteria Kitab-Kitab Tauhid Yang Muktabarah Di Aceh".
  - c. Tgk. H. Hasbi Albayuni (Wakil Ketua MPU Aceh) dengan judul "Al-Kutub Ghair Al-Mu'tabarah (Khazanah Kitab-Kitab Bukan Standar) Dalam Bidang 'Aqidah Di Kalangan Ahlussunah WalJama'ah".
  - d. Tgk. H. Muhammad Hatta, Lc. M. Ed (Anggota MPU Aceh) dengan judul "Ciri-Ciri Kitab Tauhid Muktabarah".
  - e. Tgk. H. Helmi Imran, SHI. MA (Anggota MPU Aceh) dengan judul "Kriteria Kitab Tauhid Yang Tidak Mu'tabarah".
  - f. Dr. Tgk. H. M. Fajarul Falah, MA (Anggota MPU Aceh) dengan judul "Keyakinan Dan Pemahaman Dalam Kitab-Kitab Yang Tidak Muktabar".
3. Pendapat dan saran yang berkembang dalam Sidang Paripurna- VI Tahun 2017 Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tanggal 21 s.d. 23 November 2017.

dengan...

dengan

bertawakkal kepada Allah SWT dan Persetujuan

SIDANG PARIPURNA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Kitab Tauhid *Muktabar* adalah Kitab dan buku Tauhid yang sesuai dengan Aqidah Ahlus Sunnah Waljama'ah.
- KEDUA : Kitab Tauhid *ghairu muktabar* adalah kitab dan buku Tauhid yang memuat ajaran tidak sejalan dengan Aqidah Ahlus Sunnah Waljama'ah atau memuat pernyataan-pernyataan yang hanya difahami oleh sebahagian kecil dan bertentangan dengan kebanyakan ulama.
- KETIGA : Aqidah Ahlus Sunnah Waljama'ah adalah I'tikad Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in sebagaimana Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 04 Tahun 2011 tentang Kriteria Ahlussunnah Waljama'ah.
- KEEMPAT : Hukum mempelajari, mengajarkan, mengkaji, menelaah dan meneliti kitab Tauhid *ghairu muktabar* bagi orang yang tidak mahir adalah haram.
- KELIMA : Kriteria kitab tauhid *ghairu muktabar* adalah sebagai berikut:
- a. Tidak merujuk kepada Al-Quran dan Hadits;
  - b. Memuat ajaran aqidah selain Ahlus Sunnah Waljama'ah;
  - c. Memuat ajaran *musyabbihah* dan *mujassimah* (Wahabiyah) seperti kitab Majmuk Fatawa Ibnu Taimiyah, Fathul Majid syarah kitab tauhid karangan Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab, Fatawa al-Albani, Kitab at-Tauhid Muhammad bin Abdul Wahab, Syarah al-Aqidah al-Wasathiyah Muhammad Shaleh al-Utsaimin dan kitab-kitab sejenisnya;
  - d. Memuat...

- d. Memuat ajaran yang memunculkan pemahaman *hulul* dan *ittihad* seperti kitab *Insan Kamil fi Makrifat al-Awakhiriwa al-Awa-ily* Abdul Karim bin Ibrahim Al-Jily, Kitab *Fushush al-Hikam* dan *alfutuhah al-Makkiyah* Muhyiddin Ibnu Arabi, *Kasyf al-Asrar* (bahasa melayu) Syekh Muhammad Shaleh bin Abdullah al-Minangkabawi, dan kitab-kitab sejenisnya;
- e. Memuat penafsiran Al-Quran yang menyalahi dari penafsiran mayoritas ulama Ahlus Sunnah Waljama'ah seperti menafsirkan "Qulhuwallahu ahad" dhamir "huwa"nya dikembalikan kepada al-Insan (Muhammad);
- f. Memuat pernyataan-pernyataan seperti "*Allah dzat Muhammad sifat fi al-thariqat*", "*Allah ruh Muhammad jasad fi al-Haqiqat*", "*Allah Muhammad fi al-Makrifat*" dan pernyataan sejenisnya;
- g. Memuat ajaran yang memusuhi para sahabat (ajaran syiah) seperti Kitab *Man la yahdhur al-Faqih* dan kitab *al-Imamah wa Tabshirah min al-Hirah* oleh Muhammad bin Baqwai al Qummi dan sejenisnya;
- h. Memuat ajaran ushul al-Tsalasah (rububiyah, uluhiyah dan asma wa shifat) seperti kitab *Qutul al-qulub*, karya al- Hasan bin al-Huzaini, kitab *kaifa nafhamu al-Tauhid* karya Muhammad Basyamil dan sejenisnya;
- i. Memuat ajaran yang menafikan sifat Ma'ani (Muktazilah) seperti *Syarah al ushul al-khamsah* oleh Abdul Jabbar bin Ahmad dan sejenisnya;
- j. Memuat ajaran yang mengkafirkan orang mukmin yang berbuat dosa besar, tidak boleh berdoa dengan husnul khatimah untuk selain wali (Khawarij) seperti *Jawabat al-Imam al-Salimi* karya Nur al-din al-Salimi dan sejenisnya;
- k. Memuat ajaran semua agama sama dalam kebenaran (Liberal) dan ajaran-ajaran lainnya yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah Waljama'ah.

KEENAM...

KEENAM : TAUSHIYAH

1. Diharapkan kepadamasyarakat agar tidak mengikuti setiap pengajian kitab-kitab Tauhid ghairu muktabarah.
2. Diharapkan kepada pengajar dan da'i agar tidak mengajarkan dan menyampaikan isi kandungan kitab Tauhid ghairu Muktabarah.
3. Diharapkan kepada masyarakat yang telah terlanjur mengikuti kandungan kitab Tauhid ghairu muktabar agar bertaubat dan kembali kepada ajaran Ahlus Sunnah Waljama'ah.
4. Diharapkan kepada Pemerintah agar menertibkan pengajian dan dakwah yang tidak sejalan dengan Aqidah Ahlus Sunnah Waljama'ah.
5. Diharapkan kepadapara pedagang kitab dan buku agar tidak memperjualbelikan kitab-kitab Tauhid ghairu muktabarah.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 4 Rabiul Awal 1439 H  
23 November 2017 M




MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

Ketua,


  
Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, M.A.

Wakil Ketua




Tgk. H. M. Daud Zamzamy

Wakil Ketua



Tgk. H. Faisal Ali

Wakil Ketua



Tgk. H. Hasbi Albayuni



KEPUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH  
NOMOR 03 TAHUN 2018

TENTANG  
HASIL RAPAT KOORDINASI  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH



MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama sebagai lembaga independen agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpedoman kepada undang-undang dan ketentuan yang berlaku;
  - b. bahwa untuk mendukung tugas dan fungsinya secara optimal, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh perlu koordinasi terpadu dan sinergi dengan MPU Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh perlu menetapkan keputusan Rapat Koordinasi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tahun 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3893)
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);

4. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi lainnya (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 22 Seri D Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 25);
5. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 24);
6. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7);
7. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 67);
8. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
9. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama;
10. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/642/2017 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Masa Bakti 2017-2022 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/715/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/642/2017 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Masa Bakti 2017-2022;

- Memperhatikan :
1. Khutbah *Iftitah* disampaikan oleh Wakil Ketua MPU Aceh (Tgk. H. Muhammad Daud Zamzamy) ;
  2. Makalah-makalah yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi MPU Aceh:
    - a. Tgk. H. Faisal Ali (Wakil Ketua MPU Aceh) dengan judul "Pelaksanaan Fungsi MPU terhadap Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal ( Fungsi Kontrol)";
    - b. Muhammad Junaidi, SH. MH. (Sekretaris BKH MPU Aceh) dengan judul "Tata Cara Pemberian Peringatan Fatwa, Taushiyah dan Saran MPU";

3. Pendapat...

3. Pendapat dan saran yang berkembang dalam rapat koordinasi MPU pada tanggal 22 s.d. 23 November 2018 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU).
- MPU harus proaktif dalam pemetaan permasalahan baik yang ada dalam masyarakat maupun pemerintahan.
  - MPU harus mensosialisasikan setiap produknya ke pemerintahan dan masyarakat.
  - MPU perlu berkoordinasi dengan pemerintahan dan lembaga terkait lainnya.
  - MPU Aceh dan MPU Kabupaten/Kota agar meningkatkan SDM anggotanya.
  - MPU perlu memantau setiap fatwa, taushiyah dan saran yang disampaikan kepada pemerintahan dan lembaga terkait lainnya.
  - Fatwa MPU Aceh yang disampaikan ke MPU Kabupaten/Kota perlu dilampirkan dengan dalil-dalil.
- KEDUA** : Sekretariat MPU
- Sekretariat MPU Aceh dan MPU Kabupaten/Kota agar berkoordinasi dengan pimpinan MPU Aceh dan Kab/Kota dalam mengajukan program kegiatan.
  - Sekretariat MPU Aceh dan MPU Kabupaten/Kota agar mendokumentasikan setiap kegiatan.
  - Sekretariat MPU Aceh dan MPU Kabupaten/Kota untuk selalu berkoordinasi dan sinergi dalam melakukan kegiatan.

Ditetapkan di: Banda Aceh  
pada tanggal : 15 Rabiul Awal 1440 H  
23 November 2018 M




MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH


Ketua,

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA


Wakil Ketua

  
Tgk. H. M. Daud Zamzamy

Wakil Ketua

  
Tgk. H. Faisal Ali

Wakil Ketua

  
Tgk. H. Hasbi Albayuni



## BUPATI ACEH JAYA

Calang, 08 Januari 2020 M  
13 Jumadil Awal 1441 H

Nomor: 451/ *112* / 2020  
Lamp. : 1(satu) Ex.  
Hal : Edaran Gubernur Aceh

Kepada Yth.  
Para Camat dalam Kabupaten Aceh Jaya  
Masing-masing  
di –  
Tempat

1. Sehubungan dengan surat edaran Gubernur Aceh Nomor 450/21770 Tanggal 13 Desember 2019, tentang Larangan mengadakan pengajian selain dari I'tiqat Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah. Surat edaran terlampir
2. Untuk maksud tersebut diharapkan kepada Saudara untuk dapat disampai ke Gampong-Gampong melalui Geuchik, Imam Meunasah dan Pimpinan Pengajian dalam wilayah Saudara.
3. Demikian kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan terima kasih.

BUPATI ACEH JAYA, *[Signature]*  
*[Signature]*  
DRS. H. T. IRFAN TB

### Tembusan:

1. Ketua DPRK Aceh Jaya di Calang;
2. Dandim 0114/Aceh Jaya di Calang;
3. Kapolres Aceh Jaya di Calang;
4. Kajari Calang di Calang;
5. Ketua Pengadilan Negeri Calang di Calang;
6. Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang di Calang;
7. Ketua MPU Aceh Jaya di Calang;
8. Kepala Kankemenag Kabupaten Aceh Jaya di Calang;
9. Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Jaya di Calang.
10. Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Jaya di Calang
11. Kepala Satpol PP/WH Kabupaten Aceh Jaya di Calang





# PEMERINTAH ACEH SEKRETARIAT DAERAH

Jln. T. Nyak Arief No. 219 Telp. 0651-7551377  
BANDA ACEH 23114

Nomor : 450/22173  
Lampiran: -  
Sifat : Penting  
Hal : Surat Edaran.-

Banda Aceh, 19 Desember 2019 M  
22 Rabiul Akhir 1441 H

Yang Terhormat :

1. Para Bupati/Walikota Se Aceh
2. Para Kepala SKPA
3. Para Kakanwil Kementerian/Non  
Kementerian Provinsi Aceh

di-

### Masing-masing di tempat

1. Terlampir kami sampaikan surat edaran Gubernur Aceh tentang larangan mengadakan pengajian selain dari I'tiqad Ahlussunah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah untuk ditidakklanjuti dan dilaksanakan.
2. Demikian dan terima kasih.

  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN  
KEISTIMEWAAN ACEH  
Dr. M. JAFAR, SH, M. Hum  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 1966123 199203 1 018

#### Tembusan :

1. Wali Nanggroe Aceh
2. Ketua DPR Aceh
3. Pangdam Iskandar Muda;
4. Kapolda Aceh;
5. Kajati Aceh;



## GUBERNUR ACEH

Banda Aceh, 13 Desember 2019  
16 Rabiul Akhir 1441

Yang Terhormat :

1. Para Bupati/Walikota se-Aceh
2. Para Kepala SKPA
3. Para Kakanwil Kementerian/Non  
Kementerian Provinsi Aceh

Masing-masing di tempat

SURAT EDARAN  
NOMOR : 450/21770

TENTANG


LARANGAN MENGADAKAN PENGAJIAN SELAIN DARI I'TIQAD  
AHLUSSUNNAH WALJAMAAH YANG BERSUMBER  
HUKUM MAZHAB SYAFI'YAH

Dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah, kami harap perhatian Saudara sebagai berikut :

1. Majelis Permusyawaratan Ulama mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
  - a. Memberikan fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan ekonomi
  - b. Memberi arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan
2. Qanun Aceh Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022, misi kedua yaitu memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan I'tiqad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain;

3. Untuk menjaga suasana keagamaan masyarakat Aceh dalam beribadah dan supaya tidak berkembangnya I'tiqad/aliran/mazhab selain Ahlussunnah Waljamaah/selain Mazhab Syafi'iyah;
4. Kami melarang untuk diadakan pengajian/kajian selain dari I'tiqad Ahlussunnah Waljamaah dan selain dari Mazhab Syafi'iyah dan kepada penyelenggara untuk berkonsultasi dengan MPU Aceh serta kepada para Kepala SKPA dan para Bupati/Walikota untuk selalu mengawasi, mengevaluasi dan mendata kembali nama-nama penceramah/pengisi pengajian/kajian di instansi masing-masing.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan dan terima kasih.

Plt. GUBERNUR ACEH  
  
IR. NOVA IRIANSYAH, MT

Tembusan :

1. Wali Nanggroe Aceh;
2. Ketua DPR Aceh;
3. Pangdam Iskandar Muda;
4. Kapolda Aceh;
5. Kajati Aceh,-----



## KEPUTUSAN

### PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

### NOMOR 2 TAHUN 2020

### TENTANG

Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor : 450/21770 tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain dari I'tiqad Ahlussunnah Waljama'ah yang Bersumber Hukum Mazhab Syafi'iyah.

### MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa surat edaran Gubernur Aceh Nomor : 450/21770 tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain dari I'tiqad Ahlussunnah Waljama'ah yang Bersumber Hukum Mazhab Syafi'iyah telah terjadi perbedaan penafsiran yang berpotensi disharmoni antar sesama warga masyarakat;
  - b. bahwa aliran keagamaan yang berkembang di Aceh sejak dari masa Sultan Iskandar Muda pada bidang aqidah berpedoman pada I'tiqad Ahlussunnah Waljama'ah yang dirumuskan oleh Abu Hasan al-Asy'ary dan Abu Mansur al-Maturidy, pada bidang fiqh diutamakan berpedoman pada mazhab Syafi'i dan pada bidang Tashawuf berpedoman pada Imam al-Ghazaly.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh perlu memberikan petunjuk dan arahan.

- Mengingat :
1. Al-Quran;
  2. Al-Hadits;
  3. Ijma' Ulama;
  4. Qiyas;
  5. Kaidah Ushul Fiqh/Fiqh;
  6. Pendapat Ulama (Qanun Meukuta Alam Al-Asyi);

Mengingat Juga :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

2. Undang-Undang.../-2-

1/10/20

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam;
4. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syiar Islam;
5. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif Dan Instansi lainnya;
6. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat;
7. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat;
8. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama;
9. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe;
10. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam;
11. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan Dan Perlindungan Aqidah;
12. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama;
13. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah;
14. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022;
15. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor : 04 Tahun 2011 tentang Kriteria Aqidah Ahlussunnah Wal jamaah;
16. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pemahaman, Pemikiran, Pengamalan dan Penyiaran Agama Islam di Aceh;
17. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kitab - Kitab Tauhid Yang Muktabarah Di Aceh;
18. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 5 Tahun 2019 tentang Intoleransi dan Radikalisme Menurut Syariat Islam dan Local Wisdom;
19. Keputusan Muzakarah Masalah Keagamaan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Hasil Muzakarah Masalah Keagamaan;

20. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/642/2017 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Masa Bakti 2017-2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/1375/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/642/2017 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Masa Bakti 2017-2022;
21. Peraturan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :
1. Surat edaran Gubernur Aceh Nomor : 450/21770 tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain Dari I'tiqad Ahlussunnah Waljama'ah yang bersumber Hukum Mazhab Syafi'iyah.
  2. Pendapat dan saran yang berkembang dalam rapat pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tanggal 8 Jumadil Awal 1441 H bertepatan dengan 3 Januari 2020 M.

dengan

bertawakkal kepada Allah SWT dan Persetujuan

RAPAT PIMPINAN

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : I'tiqad Ahlus Sunnah Waljama'ah adalah keyakinan dan kepercayaan yang sesuai dengan aqidah dan titah Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in sebagaimana tersebut dalam Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor : 04 Tahun 2011 tentang Kriteria Aqidah Ahlussunnah Wal jamaah.
- KEDUA : Mazhab adalah hasil Ijtihad para ulama mujtahid dari Al-quran, Hadits, Ijma' dan Qiyas dalam masalah fiqhiyah.
- KETIGA : Mazhab Syafi'i (*Syafi'iyah*) adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i yang bersumber dari Al-quran dan Hadits dan pendapat yang dikembangkan oleh para ulama yang berpedoman pada qaidah-qaidah yang dirumuskan oleh Imam asy-Syafi'i dalam masalah fiqhiyah.
- KEEMPAT : Setiap pengajian dan kajian keagamaan di Aceh harus berpedoman kepada kitab-kitab yang mu'tabar, pada bidang aqidah berpedoman pada I'tiqad Ahlussunnah Waljama'ah yang dirumuskan oleh Abu Hasan al-Asy'ary dan Abu Mansur al-Maturidy, pada bidang fiqh diutamakan berpedoman pada mazhab Syafi'i dan pada bidang Tashawuf berpedoman pada Imam al-Ghazaly.

KELIMA.../-4

10

- KELIMA : Setiap Pengajian dan Dakwah yang menyalahkan, membid'ahkan dan mensyirikkan i'tiqad dan amaliyah ulama-ulama Ahlusunnah Waljama'ah Al-Asya'irah dan Al-Maturidiyah dan kelompok yang berbeda dengannya adalah dilarang.
- KEENAM : Setiap pengajar dan da'i yang mengajarkan dan menyampaikan materi keagamaan di Aceh harus mempunyai kriteria-kriteria sebagai berikut :
1. beragama Islam yang beri'tiqad Ahlussunnah Waljama'ah (Al-Asya'irah dan Al-Maturidiyah).
  2. bermazhab Syafi'i dalam fiqh dan menghargai 3 (tiga) Mazhab mu'tabar lainnya.
  3. mempunyai ilmu agama yang memadai sesuai dengan keahliannya.
  4. berakhlak mulia, cinta tanah air dan menjaga persatuan dan kesatuan.
  5. tidak menyampaikan hal-hal yang menimbulkan perpecahan di dalam masyarakat.
  6. menghormati dan menghargai kearifan lokal.
  7. tidak menghujat dan memfitnah umara, ulama dan tokoh-tokoh panutan lainnya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 8 Jumadil Awal 1441 H  
3 Januari 2020 M

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH


Pt. Ketua,



Tgk. H. Faisal Ali




Wakil Ketua,



Tgk. H. M. Daud Zamzamy

Wakil Ketua,



Tgk. H. Hasb Albayuni



**BIODATA PENGUSUL  
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ARRANIRY BANDA ACEH**

**A. Identitas Diri**

1.	Nama Lengkap <i>(dengan gelar)</i>	Abd Razak, Lc. MA
2.	Jenis Kelamin L/P	Lak-laki
3.	Jabatan Fungsional	Dosen biasa
4.	NIP	197207222006041019
5.	NIDN	2022077205
6.	NIPN <i>(ID Peneliti)</i>	20220772056001
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Lamceu 22 Juli 1972
8.	E-mail	abdulrazakabdullah72@gmail.com
9.	Nomor Telepon/HP	0812 6923 734
10.	Alamat Kantor	Fakultas Adab Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
11.	Nomor Telepon/Faks	-
12.	Bidang Ilmu	Fiqh
13.	Program Studi	Bahasa dan Sastra Arab
14.	Fakultas	Adab dan Humaniora

**B. Riwayat Pendidikan**

No.	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi	Al-Azhar	UIN Ar-Raniry	UIN Ar-Raniry
2.	Kota dan Negara PT	Kairo-Mesir	Aceh-Indonesia	Aceh-Indonesia
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi	Bahasa & Sastra Arab	Fiqh Modern	Fiqh Modern
4.	Tahun Lulus	2002	2014	-

**C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir**

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.	2014	Rekonstruksi Air Muthlaq dalam konteks pola pikir ulama sunni	Pribadi
2.	2020	Telaah Kritis Terhadap Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Terhadap Fenomena Anti Wahhabi di Aceh	DIPA UIN AR-RANIRY
3.			
dst.			

**D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir**

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1.	2020	KPM UIN Ar-Raniry	DIPA UIN AR-RANIRY
2.	2019	KPM UIN Ar-Raniry	DIPA UIN AR-RANIRY



**A. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir**

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/URL
1.	Sejarah Ilmu nahwu	Jurnal ADABIA	2015
2.	Penerapan syariat islam di Aceh (Respon Masyarakat terhadap Qanun Jinayat di Kabupaten Bireun)	Jurnal ADABIYA	2016
3.	Kontruksi Hukum dan terapannya melalui hukum-hukum filosofis	Jurnal ADABIA	2018
dst.			

**B. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir**

No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
1.	Reaktualisasi syariat Islam di Aceh	2015	150	Fakultas Adab dan Humaniora
2.	Pemahaman air muthlaq dalam pola pikir ulama <i>summi</i>	2016	150	Fakultas Adab dan Humaniora
dst.				

**C. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir**

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.				
2.				
dst.				

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penugasan Penelitian pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Banda Aceh,  
Peneliti,

  
Abd Rabbil, L.c, M.A.  
NIDN. 2022077205